ANALISIS DAMPAK HUKUM PENCATATAN ISBAT PADA PASANGAN NIKAH SIRI
(Studi Pada Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Seminar Tesis pada Prodi Ahwal al Syakhsiyah/Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

Oleh

HERI AHMADI THAMRIN
NIM: 02.21.05.19.004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Tesis dengan judul **"Analisis Dampak Hukum Pencatatan Isbat Pada Pasangan Nikah Siri (Studi Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi)"** oleh Heri Ahmadi Thamrin, NIM: 02.21.05.19.004 mahasiswa program studi Ahwal Syaksiyyah Pascasarjana Universitas Islam Datokarama (UIN-DK) Palu benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 3 Februari 2023 M

Penulis

HERI AHMADI THAMRIN
NIM 02.21.05.19.004

DATOKARAMA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul **"Analisis Dampak Hukum Pencatatan Isbat Pada Pasangan Nikah Siri (Studi Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi)"** oleh Mahasiswa atas nama Heri Ahmadi Thamrin, NIM: 02.21.05.19.004 Mahasiswa Jurusan Ahwal Syaksiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu,setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Tesis tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk di seminarkan.

Palu, 13 Februari 2023 M
Rajab 1444 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. M. Taufan B.,S.H., M.Ag	Dr.H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M
NIP. 19641206 200012 1 001	NIP. 19680325 200003 1 002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah
Pascasarjana IAIN Palu

Dr. H. Gasim Yamani, M. Ag
NIP.19631110 200003 1 0

LEMBAR PENGESAHAN

DATOKARAMA

ABSTRAK

Nama :Heri Ahmadi Tamrin
NIM : 02.21.05.19.004
Judul Skripsi : Analisis Dampak Hukum Pencatatan Isbat Pada Pasangan Nikah Siri (Studi Kasus Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi)

Penelitian ini membahas tentang Analisis Dampak hukum Pencatatan Isbat Pada Pasangan Nikah Siri (Studi Kasus Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi). Tujuan penelitian menjabarkan pencatatan isbat nikah perkawinan siri di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi dan dampak isbat nikah pada pasangan pernikahan siri di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pencatatan isbat nikah perkawinan siri di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi dan bagaimana wujud dampak hukum isbat nikah pada pasangan pernikahan siri di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi.

Metode penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metodelogi wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian data diolah dan menghasilkan beberapa kesimpulan.

Hasil penelitian dapat di simpulkan ang menunjukkan bahwa pencatatan isbat nikah dilaksanakan karena banyak pasangan nikah siri yang belum mempunyai akta nikah yaitu pada tahun 2020-2021 sekitar lebih dari 63 pasangan yang melaksanakan isbat nikah, sidang terpadu diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Donggala dan Kantor KUA Kec Lindu, sidang isbat dan pencatatan isbat nikah di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi memberikan *dampak hukum yang positif* karena dengan adanya pencatatan isbat nikah di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi pasangan nikah siri mendapatkan perlindungan hukum, dan legalitas hukum, dan kemudahan dalam pengurusan administrasi kenegaraan termasuk mendapatkan hak hak warga baik berkaitan bantuan sosial, Pendidikan, maupun perlindungan hukum adat yang berlaku di wilyah tersebut.

Hasil Penelitian melihat wujud legalitas dan perlindungan hukum terlihat dari terbitnya berbagai dokumen negara sebagai *impact* yang sangat dibutuhkan pasangan suami istri KTP,KK,Akta Lahir ,Buku Nikah secara psikologis memberikan ketenangan dan keamanan dalam berumah tangga,

DATOKARAMA

KATA PENGANTAR

بســـــــم الله الرحمن الرحـــــيم

اَلْحَمْدُ لِلّـــهِ رَبُّ الْعـَــا لَمِـــيْنَ. والصَّلاَةُ وَالسَّـــلاَمُ عَلَـى اَشْـــرَفِ

الْاَنْبِيَـــــاءِ والْمُرْسَلِـيْنَ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِـــه وَاَصْحـــَابِهِ اَجْمَعِـــــيْنَ,

اَمّـــــابَعْـــــدُ

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita, Nabi yang telah berhasil meletakkan nilai-nilai dasar kemanusiaan di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Muhammad Saw.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tesis ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karna itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Yang tercinta kedua orang tua penulis, Ayah dan Ibunda yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan dukungan moril serta doa yang tulus selalu dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan studi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S Pettalongi M.Pd selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta segenap unsur Dosen dan Pegawai UIN Datokarama Palu, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di UIN Datokarama Palu.

3. Bapak Prof. Nurdin, M.Com., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Datokarama beserta segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Pascasarjana UIN Datokarama Palu yang memberikan fasilitas serta pelayanan akademik dan administratif yang baik selama penulis melakukan studi.
4. Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag, selaku ketua jurusan Ahwal Syaksiyyah yang terus memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong, setra memberi semangat dalam menyusun tesis ini.
5. Bapak Dr.M.Taufan, B.,S.H.,M.Ag selaku Pembimbing I dan Dr.H Sofyan Bachmid,S.Pd., M.M selaku Pembimbing II dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun tesis ini.
6. Semua Bapak dan Ibu dosen UIN Datokarama Palu yang telah mendidik penulis dengan berbagai disiplin keilmuannya, semoga amal baik mereka membawa manfaat bagi peningkatan profesionalisme keilmuan.
7. Teman-teman seperjuangan Pasca Sarjana Program jurusan Ahwal Syaksiyyah Fakultas Syariah angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan maupun semangat yang begitu tinggi pada penulis.

DATOKARAMA

Semoga semua pihak mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah swt. Atas apa yang telah diberikan. Aamiin

Penulis

DATOKARAMA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Garis-garis Besar Isi 15
BAB II KAJIAN PUSTAKA **18**
A. Penelitian Terdahulu 18
B. Kajian Teoritis 24
1.Dampak Hukum 24
2.Pernikahan 28
3.Pernikahan Siri 41
4.Pencatatan Perkawinan 49
5.Isbat Nikah 54
C. Kerangka Pemikiran 66
BAB III METODE PENELITIAN **67**
A. Pendekatan Dan Design Penelitian 67
B. Jenis Penelitian 69
C. Lokasi Penelitian 71
D. Kehadiran Penelitian 72
E. Data dan Sumber Data 72

DATOKARAMA

F. Metode Pengambilan Sumber Data atau Informasi 74
G. Teknik Analisis Data..... 78
H. Pengecekan Keabsahan Data 80
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 82
A. Gambaran Umum Kecamatan Lindu 82
B. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Lindu. 90
C. Profil Pengadilan Agama Donggala..... 94
D. Pelaksanaan Isbat Nikah Kecamatan Lindu..... 102
E. Pencatatan Isbat 122
F. Wujud Hukum Isbat Nikah Bagi Pasangan Nikah Siri Kecamatan Lindu.... 126
G. Pembahasan Analisis Dampak Hukum Isbat nilkah bagi pasangan Nikah Siri Kecamatan Lindu. 135
BAB V PENUTUP..... 144
A. Kesimpulan 144
B. Implikasi Penelitian 146
DAFTAR PUSTAKA..... 148
LAMPIRAN LAMPIRAN..... 152
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 155

DATOKARAMA

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 20

Tabel 4. 1 85
Tabel 4. 2 Penduduk Kecamatan Lindu 87
Tabel 4. 3 Keadaan Sumber Daya Manusia 99
Tabel 4. 4 Keadaan Perkara Pengadilan Agama Donggala Tahun 2021 101
Tabel 4. 5 Pendaftaran isbat 103
Tabel 4. 6. Pengumuman Isbat Nikah Di kec Lindu 107

DATOKARAMA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1..... 66

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Lindu..... 86
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi..... 98
Gambar 4. 3. Jenis Perkara Tingkat Pertama tahun 2021 102

DATOKARAMA

DAFTAR LAMPIRAN

DATOKARAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dengan kata lain seseorang yang tidak dapat berdiri sendiri dalam kesendirian dan tercapainya pemenuhan kebutuhan fitrahnya secara lahir dan bathin tanpa melibatkan manusia lainnya. Dari sini, interaksi individu dan kelompok diperlukan. Ini termasuk pernikahan dan membangun hubungan keluarga pasangan suami istri. Islam sangat mementingkan memberi anjuran untuk segera berumah tangga. Hal ini diperuntukkan untuk orang yang telah punya kemampuan untuk menikah. Tentunya kemampuan dapat diterjemahkan kepada dua makna. Artinya, kemampuan fisik dan non fisik (fisik dan mental). Oleh karena itu, rekomendasi ini berlaku bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan.

Pernikahan yang terjadi di wilayah kecamatan Lindu terbagi 2 kategori yakni Pernikahan tercatat di kantor urusan agama (KUA) dan yang tidak tercatat atau menikah secara siri,kenyataan terjadi pernikahan siri dapat membawa dampak kerugian aspek hukum kepada pasangan yang menikah siri tersebut, ditambah banyaknya problem rumah tangga yang menuntut legalitas hukum misalnya kependudukan, administrasi negara, warisan, akta lahir kartu keluarga, hak wali dapat membuat pernikahan siri menjadi rentan persoalan hukum di kemudian hari.

Pada Periode tahun 2020-2021 instansi berwenang Kantor Urusan Kecamatan dan Pengadilan Agama membuat terobosan penting yakni mengadakan

sidang terpadu isbat untuk pasangan nikah siri yang belum mempunyai buku nikah, ada 63 pasangan mengikuti kegiatan isbat terpadu tersebut.

Berdasar kegiatan tersebut penulis tertarik meneliti dan melakukan observasi menganalisa bagaimana dampak hukum yang terjadi pada pasangan nikah siri yang telah diisbat dan dicatat pernikahan pada kantor KUA Kec Lindu.

Makna nikah diambil dari sumber linguistic arabic *al-nikah"*, yang telah menjadi kosakata Bahasa Indonesia merujuk pada makna perkawinan. Dari aspek Bahasa arti kata *al-nikah* bersumber dari makna kata *nakaha* yang berakar kata dengan teks huruf arab '*nun, kat* dan *ha*', sejalan padanan kosakata utama *al-bida*' (hubungan Sex).[1] Dari segi kebahasaan, kata "*zauj*"makna jamak dalam teks ialah yakni"*azwaaj*". Merujuk tulisan seorang ulama besar, Ar-Raighib Al-Asfahani, kata "*zaauj*" berfungsi pada kata yang paralel makna atau bersamaan .[2] Betapa banyak ayat ayat al-Quran dan hadits menjelaskan hubungan perkawinan. Hal ini dijelaskan sebagaimana perintah Allah SWT Q.S. Al-Hujarat (49) : 13[3] :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Terjemahnya:

> "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

---

[1] Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Magayis Al-Lughat*, VI (Beirut: Dar Al-Jail, 1991).

[2] Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-'Ilmiyah, 2004).

"[3] *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2017)."

Pernikahan juga berfungsi menciptakan rumah tangga langgeng,selaras, bahagia. termasuk harmonis dalam menjalankan fungsi hak dan kewajiban keluarga. Tercapainya kedamaian dalam kehidupan pasangan, baik fisik maupun mental, dan menciptakan rasa kebahagian dan sejahtera dalam membangun rumah tangga . tujuan tersebut merujuk kepada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir." [4]

Merujuk ayat diatas oleh sebab itu, pernikahan bukan semata untuk meraih ketenangan kehidupan secara waktu relative singkat tetapi diharapkan mendapat ketenangan abadi sepanjang hidupnya,ini *idealism* atau cita cita setiap pasangan, Karena itulah menentukan pendamping hidup perlu pemikiran dan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek.

Realitas sosial membuktikan bahwa pernikahan terkadang keluar dari makna hakikinya dan melahirkan eksistensi fakta negatif karena tidak memenuhi syarat dan rukun bahkan tidak sesuai undang undang perkawinan. Contohnya

---

"[4] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang;PT Karya Toha Putra, 2002)"

terdapat masyarakat kita masih sering menjalankan kegiatan pernikahan sekedar terpenuhinya rukun sesuai hukum dalam agama saja, tetapi tidak mematuhi ketentuan hukum perkawinan yang ditetapkan pemerintah dalam arti perkawinan tersebut tidak tercatat dalam dokumen negara.

Umumnya istilah popular di tengah masyarakat yakni model pernikahan secara diam diam/sembunyi atau "*nikah siri*" walaupun penggunaan istilah tersebut bukan makna yang sesuai dan tidak tepat. Tata cara nikah tersebut melahirkan dampak negatif berupa kerugian pada pasangan itu sendiri, yakni tidak mendapatkan hak hak sebagai warga negara terutama dalam aspek hukum, sehingga aspek legalitas hukum dapat dikatakan pernikahan mereka tidak diakui negara secara sah.

Pernikahan tersebut juga sering merugikan kedua pasangan suami istri, bahkan begitu banyak kasus pernikahan siri sering kali di jumpai pihak paling di rugikan adalah perempuan (istri) dan anak anak, mereka seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah-tangga (KDRT), penelantaran, penipuan, serta banyak lagi kasus kasus lainnya. Ada banyak ditemukan praktek nikah kontrak (*mu'tah*) dan tanpa tercatat yang dijadikan modus bagi orang memanfaatkan atas nama agama istilah "perzinahan berselubung agama". Kegiatan seperti ini dapat merusak tatanan masyarakat yang beragama

Pernikahan tanpa tercatat biasa juga di istilahkan dengan penyebutan kawin siri hal ini banyak ditemukan dalam lapisan masyarakat Indonesia, bahkan bukan saja terjadi di masyarakat level bawah saja bahkan hal ini ditemukan berbagai lapisan strata sosial pada masyarakat, pejabat, pengusaha bahkan tokoh agama pun

DATOKARAMA

tidak luput kasus ini. Dapat dilihat dari beberapa kasus di informasikan berbagai media sosial, TV, Internet, tentu ini menjadi ironi karena dilakukan sebagian masyarakat muslim.

Di dalam kehidupan dunia modern sekarang ini manusia mulai menunjukan gejala masyarakat seolah kehilangan moralitas dan nilai nilai akhlak, berbagai cara pun dilakukan, sehingga tidak mempedulikan lagi hukum agama apalagi hukum negara, semua dilakukan demi kepuasan kebahagian individu, tidak perduli menempuh jalan pintas, melanggar aturan, tidak mempedulikan halal-haram, tidak mengindahkan peraturan peraturan yang dibuat. Seperti dalam kasus menempuh nikah siri atau pernikahan dibawah tangan.

Perkawinan siri tidak mendapatkan pengakuan hukum, secara resmi, tidak mempunyai aspek keabsahan, penjelasan ini terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang di ubah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 3 ayat (2) dijelaskan.

"Bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[5]

Dampak yang timbul dari perkawinan dibawahtangan (siri) walaupun dapat dianggap sah memenuhi rukun rukun pernikahan, tetapi tidak mendapatkan pengakuan secara resmi karena tidak terdaftar di kua setempat. Sehingga hal tersebut diperlukan suatu pengesahan penetapan agar terpenuhi aspek legalitas kepastian hukum, maka pihak pasangan suami istri diberikan jalur hukum,

[5] Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

mengajukan permohonan keabsahan pada kantor Pengadilan Agama di wilyah kabupaten sesuai kedudukan suami istri tersebut.

Dalam penerapan Maqasid Syariah perkawinan mempunyai tujuan menjaga merawat,jiwa harta, keturunan, akal dan agama. sehingga pencatatan perkawinan dimaksudkan berfungsi preventif/perlindungan, agama Islam pun telah mengatur secara detail syariah atau fiqhnya, karena wujud *maqhasid syariah* melindungi rumah tangga maka tercatatnya pernikahan diharapkan pasangan dan anak-anak mereka untuk hidup dalam damai dan hukum. Alhasil, cita-cita keluarga *sakina mawada*, tempat pasangan sejahtera, menjadi kerangka keluarga ideal masyarakat Indonesia.

Perkawinan siri tidak terdaftar dalam administrasi negara adalah problem besar bagi kependudukan negara kita, karena pada pencatatan sipil data kependudukan sangat vital berbagai aspek bidang, semua hal akan selalu merujuk ke data kependudukan, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Sehingga solusi isbat nikah yakni pengesahan nikah bagi pasangan nikah siri menjadi solusi diberikan negara untuk menjamin aspek hukum bagi pasangan nikah siri. Hasil isbat inilah di daftarkan ke KUA Kantor Urusan Agama setempat, yakni wilayah domisli pasangan tersebut, selanjutkan dilakukan pencatatan nikah hingga terbitnya Buku Nikah .Merujuk UU Perkawinan No 1 Tahun. 1974 pasal 2 dan ayat 2. Diterangkan ”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.[6] Begitupun dalam peraturan negara Kompilasi Hukum Islam (KHI)

[6] H.M.A. Tihami dkk, *Fqihi Munakahat Kajian Fiqh Lengkap,* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2009)

tampak jelas keharusan aturan pengawasan, pencatatan nikah yang dijabarkan pada pasal 6 ayat 2 yaitu perkawinan yang dilakukan tidak terdaftar di kantor KUA maka tidak memiliki legalitas. Contoh pada Pernikahan siri atau perkawinan tersembunyi tidak dicatatkan tidak ada buku nikah, sehingga sangat sulit saat melakukan legalitas akta lahir anak, warisan, wali dan lain lain. Lalu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) pada suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, mereka (pasangan suami istri) boleh meminta pengesahan nikah terlebih dahulu di Pengadilan Agama setempat,kemudian mengajukan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan tempat pasngaan siri berdomisili .

Negara memberikan wewenang penuh pada Lembaga Hukum yakni Pengadilan Agama untuk menetapkan legalitas pasangan nikah Siri tersebut, Para Hakim dalam melakukan sidang untuk penetapan perkara secara adil dan memeriksa secara seksama kasus penikahan yang di ajukan. Keadilan menjadi harapan pasangan suami istri siri. Setidaknya keadilan ini dirasakan oleh semua pihak, sehingga mereka yang melangsungkan pernikahan terselubung tersebut juga mendapat keadilan dan diuntungkan dari putusan tersebut. Bukan hanya satu pihak, tapi semua pihak. Permohonan isbat nikah pada pengadilan agama sebagai langkah hukum pasangan nikah siri, untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga di harapkan perkawinan yang telah di isbat, di catat dan terbit buku nikahnya mempunyai kekuatan hukum yang pasti .

DATOKARAMA

Perkawinan Islam tradisonal mempuyai pengaruh besar di Indoensia sehingga ada anggapan perkawinan telah sah cukup sekedar terpenuhi syarat agama saja. Tanpa perlu adanya pencatatan, tetapi atas dasar perkawinan tersebut,

perkawinan dikatakan sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta) rahmah (kasih sayang) Dan kehidupan keluarga rahmah. Perkawinan juga harus menghindari fitnah, untuk mencapainya harus ada wali dan saksi, selain itu untuk menghindari salah paham juga harus dicatatkan perkawinannya. Maksud pencatatan perkawinan ini sesungguhnya adalah untuk menjamin demi keselamatan dan ketenangan dalam berumah tangga kelak, untuk menjamin kepastian hukum bahwa perkawinan telah dilangsungkan dan bahwa semua pihak dapat mengetahui secara hukum negara perkawinan itu .[7]

Menurut KHI isbat dilakukan jika berkenaan dengan beberapa keadaan yaitu sebagai berikut; [8]

a. Penyelesaian perceraian, dimana perkawinan menjadi dasar hukumnya.
b. Untuk Keperluan Penggantian akta nikah/buku nikah yang hilang
c. Untuk mengetahui keabsahan suatu perkawinan
d. Terjadinya perkawinan sebelum berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974.
e. Perkawinan yang dilaksanakan bagi yang tidak mempunyai halangan perkawinan merujuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Pernikahan yang terdaftar merupakan krusial kepada nilai keabsahan perkawinan. Tentunya bertujuan agar melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan yamg dicatatkan terdaftar memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, juga

"[7] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perada, 1995),"
"[8] Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)"

memberikan jaminan dan serta perlindungan terhadap hak hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak-mawaris, nasab,wali dan sebagainya

Kecamatan Lindu merupakan daerah terpencil yang sulit terjangkau dan jauh dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang pada saat itu masih berinduk di Kecematan Kulawi, pada tahun awal terbentuk lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) secara definitife oleh karena itu sebelum terbentuknya Lembaga KUA banyak terjadi pernikahan *siri* akibat dari jauh Kantor Urusan Agama, atas dasar itulah pencatatan isbat pernikahan dilaksanakan untuk membantu masyarakat mendapatkan buku nikah. Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik mengangkat atau meneliti obyek kajian tentang analisis dampak hukum pencatatan isbat pada pasangan nikah *siri* di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian adalah "Analisis Dampak Hukum Pencatatan Isbat Pada Pasangan Nikah Siri (Studi Kasus Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi). Sehingga dari analisis tersebut penulis menarik beberapa pokok persoalan, yaitu:

1. Bagaimana wujud dampak hukum pada pencatatan isbat pada pasangan nikah siri di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi?
2. Bagaimana Analisa dampak hukum pencatatan isbat pada pasangan nikah siri di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berikut Tujuan dan kegunaan penelitian yaitu:

1. Menjabarkan bagaimana wujud dampak hukum pencatatan isbat pasangan nikah siri di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi
2. Menjabarkan dampak hukum pencatatan isbat pada pasangan pernikahan siri di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi

D. Kajian Pustaka

Tesis ini berjudul Analisis dampak hukum pencatatan isbat pada pasangan nikah siri (Studi pada Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi). Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda atau salah pemahaman terhadap makna judul tesis ini, maka penulis memberikan pengertian kata-kata yang terdapat pada judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, "Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu,[9] Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah "peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatdiambilnya tindakan".(kamus)

Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa:

[9] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

“hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiaporang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah- kaedah.

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah hukum. Hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif .

Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmidi dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekusaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaiandari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengacamnya.

BATOKARAMA

2. Pernikahan Siri

Pernikahan secara etimologi ialah *az-zawaj* artinya pasangan atau jodoh[10] atau Pembentukan suatu keluarga dengan pasangan (suami istri), melakukan hubungan sex(kelamin) atau bersetubuh, ataupun akad atau ikatan. Pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pernikahan bersumber makna "kawin" merujuk pada sebuah arti pembentukan rumah tangga, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[11]

> "Pernikahan secara terminologi adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam satu rumah tangga berdasarkan kepada tuntutan agama, ataupun suatu perjanjian aqad (ijiab dan qabul) antara seorang lelaki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah yang mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan syariat Islam.[12]"

Kata *siri* sendiri bersumber diambil dari linguistic Arabiyah yang mempunyai arti menyembunyikan sesuatu, dan sebaliknya anonim lawan kata siri yaitu الاعلاى pengumuman. Untuk itu suatu pernikahan yang tidak diumumkan pada khalayak ramai dan ditutupi mempunyai istilah nikah siri.[13]

DATOKARAMA

[10] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat,* (Cet. III, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2014)

"[11] Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta;Balai Pustaka, 1994)"

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta; Kencana, 2006)

"[13] Ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Fa>ris,*Mu'jam al-Maqa>yis fi al-Lughah,Ditahqiq oleh Syihab al-Din Abu 'Amr* (Cet.I; Beirut: Dar al-Fikr, 1994)"

Nikah *siri* mempunyai pengertian yakni suatu pernikahan dilaksanakan dengan kondisi tertutup (sembunyi), tidak terdaftar pada di Kantor KUA, sehingga terjadi pernikahan tanpa pengawasan petugas resmi yakni Penghulu pada Kantor kua, sedangkan mereka menganggap telah sah terpeunhi rukun pernikahan. Menurut Neng Djubaidah mengatakan. "perkawinan siri adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum/tidak dicatatkan di KUA Kecamatan bagi orang yang beragama Islam."[14]

Makna kata nikah siri rahasia atau perkawnan yang disembunyikan sudah sejak dahulu diketahui para ulama. Tetapi pernikahan siri di kenal pada masa lampau mempunyai pengertian yang berbeda dengan pernikahan siri pada masa kini. Dahulu yang dimaksud nnikah siri yaitu pernikahan terpenuhi syarat-rukun wajib secara Islam, yaitu mempersyarakatkan harus ada kedua mempelai calon pengantin pria dan wanita, kemudian wajib ucapan ijab qabul yang dilaksanakan lakukan oleh wali kepada calon pengantin laki laki dihadapan 2 saksi, dalam praktek nikah siri pelaksanaannya terkadang di rahasiakan,saksi tidak memberikan deklarasi pernikahan pada masyarakat *walimahtuul-ursy.*[15]

Dengan demikian dapat disimpulkan, pernikahan merupakan suatu perjanjian akad (*mitsaqan gholiza*) antara pria dan wanita yang mempunyai dampak munculnya hak dan kewajiban agar dapat menghalalkan hubungan intim/badan sesuai hukum islam.

"[14] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)"

[15] "Wawan Gunawan Abdul Wahid "*Pandangan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Siri dan Istbat Nikah* (Analisis Maqashid Asy-Syari"ah)", Musawa Vol. 12 No. 12 (Juli 2013)"

3. Pencatatan Perkawinan

Pengertian Pencatatan perkawinan dapat bermakna suatu proses kegiatan pendaftaran,pemeriksaaan, dan penerbitan akta atau buku nikah sebagai pengabsahan maupun legalitas suatu pernikahan berdasar aturan, syarat, hukum yang berlaku, pencatatan di laksanakan di kantor urusan agama kecamatan wilayah domisili pasangan tersebut.

Disini pihak yang ditunjuk negara yakni Penghulu atau Kepala kua mempunyai hak dalam Kewenangan Penerbitan buku nikah atau akta nikah, proses pendataan administrasi perkawinan tersebut dilakkukan di Kantor Urusan Agama kecamatan, dengan maksud mendapatkan tertib administrasi kependudukan negara. Sehingga proses pencatatan perkawinan menjadi tujuan negara dalam penataan administrasi dimana syarat sahnya perkawinan (rukun perkawinan) berasal dari hukum agama kepada pasangan suami dan istri yang melaksanakan perkawinan. Sehingga pada jenis Perkawinan yang tidak terdaftar di Kantor KUA tidak memiliki keabsahan hukum negara yang berlaku, dimana hukum itu sendiri akan melindungi status perkawinannya. Jika ada Permasalahan hukum yang terjadi pada pasangan tersebut, maka upaya pembuktian hukum,atau pembelaan akan sulit dilaksanakan, karena pasangna tersbut tidak memiliki bukti tercatat perkawinannya dalam dokumen negara.

4. Isbat Nikah

Menurut bahasa diartikan penyungguhan, penetapan, atau penentuan. Mengisbatkan bermakna menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran

sesuatu). Adapun Isbat dalam konsep fiqih adalah Isbat berasal kata dari اثبت يثبت اثباتyang artinya "menetapkan"[16]

Isbat nikah bersumber dari dua kata yaitu isbat dan nikah, isbat bermakna pengesahan, penentuan, peneteapan atau penyungguhan. Kemudian makna nikah itu sendiri adalah suatu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan aturan aturan hukum dan ajaran agama, sehingga makna isbat nikah merupakan suatu penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Adapun pengertian isbat dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 menjelaskan isbat nikah adalah Proses hukum pengesahan di laksanakan di PA atau pengadilan agama berdasarkan aturan yang ditetapkan.[17]

E. Garis-garis Besar Isi

Dalam Tesis yang berjudul "Analisis Dampak Hukum bagi Pencatatan Isbat Pada Pasangan Nikah Siri (Studi Kasus Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi) yang tersusun kedalam lima bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada Bab I, Memberikan gambaran pendahuluan di awali latar belakang masalah yang menjadi tujuan penelitian itu sendiri, dan berikutnya mengupas beberapa aspek rumus masalah untuk menjadi patokan arah penelitian dalam batas batas ruang lingkup yang sudah ditetapkan. Selanjutnya penulisan tujuan dan manfaat penelitian juga penting untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut

[16] https://pa-siak.go.id/artikel-pa-siak/346-isbat-nikah-dan-permasalahannya.html

"[17] PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Nikah"

dan juga perlu diuraikan penegasan istilah demi mendapatkan kesesuaian antara judul dan penelitian selanjutnya dibentuk kerangka dasar dari pemikiran untuk tujuan memberikan beberapa aspek pemecahan masalah yang telah diketahui atau direncanakan.

Pada Bab II, memberikan penjelasan aspek tinjauan kepustakaan (teoritis) yang dijadikan sebagai dasar awal penelitian dan kerangka acuan objek permasalahan dalam penelitian, dengan menitikberatkan pada pembahasan seputar pernikahan, pernikahan siri, pencatatan perkawinan dan isbat nikah

Bab III, akan mengkaji metode-metode penelitian yakni bagaimana proses kerja penelitian itu sendiri dimulai dari strategi pendekatan dan metode penelitian, design penelitian, wilayah penelitian, kehadiran peneliti, fakta,sampel data, metode pencarian data, pengolahan data kemudian validasi data .

Pada Bab IV adalah hasil Penelitian, yaitu tentang pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu gambaran umum wilayah kecamatan lindu kondisi geografis dan demografis, kemudian uraian singkat profile kantor kua kecamtan lindu dan Pengadilan agama Kab Donggala . Bab ini juga membahas hasil penelitian lapangan,penyajikan data isbat dan proses isbat dan pecatata nnikah di kua, kemudian membahas hasil Analisa dampak hukum pencatatan isbat pada pasangan nikah siri dengan ditinjau berbagai aspek hukum .

Pada Bab V adalah Penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan dan Implikasi penelitian, memberikan gambar resume hasil Analisa penelitian yang telah di lakukan, kemudian implikasi penelitian memberikan saran rekomendasi kepada instansi terkait mengenai hasil penelitian tersebut.

DATOKARAMA

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam tulisan ini, peneliti memasukkan karya sebelumnya yang dapat digunakan sebagai bahan pembanding untuk memperkuat arah penelitian. Tentu saja peneliti harus mengungkapkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang isinya berkaitan dengan karya penulis.

Pertama, survei yang dilakukan Masyanto dengan judul Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Perspektif Teori Epistemik Hukum Soerjono Soekanto. (Studi di Desa Plampa`an. Kecamatan, Camplong. Kab, Sampang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kurang tanggap terhadap pencatatan nikah di KUA Amplong, karena hampir sebagian besar Plampa`an menyerahkan semuanya kepada kepala desa. Plampa'an mendaftarkan pernikahan jika Anda membutuhkan buku nikah. B. Saat menyekolahkan anak atau pergi ke luar negeri untuk bekerja. Masyarakat Plampa`an menganggap pencatatan nikah menjadi tugas atau tanggung jawab walikota. Beragamnya reaksi masyarakat terhadap pencatatan nikah KUA Camplong memiliki beberapa asal usul antara lain bekerja sebagai buruh tani selain itu kurangnya sosialisasi KUA Camplong terkait pencatatan nikah."

Kajian kedua dilakukan oleh Satriani Hasyim yang berjudul Pengesahan Nikah Siri dalam Kasus Isbat Nikah di Inkuisisi Palopo. Hasil penyidikan menunjukkan bahwa pengesahan nikah siri oleh perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo tidak terbatas pada perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga Pasal 7

Undang-Undang Dasar Islam. Kumpulan Hukum (3). Berdasarkan (e), perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan yang dapat diajukan ke pengadilan agama, adalah perkawinan yang dinikahi oleh orang yang belum menikah. Penghalangnya ada di bawah hukum. 1974 1. Tujuan Majelis Hakim Inkuisisi Palopo adalah untuk melegalkan perkawinan Siri dengan masalah perkawinan, kepastian hukum, dan kepentingan. Apabila upaya pengesahan nikah siri yang diajukan oleh pasangan siri tersebut disetujui melalui Isbat Nikah, maka keadaan perkawinan akan terpengaruh ketika akad nikah akhirnya dilangsungkan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut disetujui oleh negara. Selain itu, harta yang diperoleh melalui perkawinan adalah harta bersama.

Kajian ketiga yang berjudul Isbat Nikah Sebagai Upaya Pengesahan Pernikahan Siri (kajian analitik atas penetapan Pengadilan Agama Bengkulu nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn). Akibatnya dasar hukum dan alasan putusan hakim nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kawin dengan orang lain menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat kawin lagi. . Ini tidak termasuk hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 3 (2) dan 4 Undang-Undang ini. Dan Pasal 40 (a) KHI, karena keadaan tertentu, perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilarang. (A) Wanita yang bersangkutan masih menikah dengan pria lain. Menimbang bahwa pertimbangan hakim, keterangan Pemohon I dan II serta bukti tertulis P menunjukkan bahwa perceraian Pemohon II dengan mantan suaminya terjadi pada tanggal 16 Juli 2016, hal ini berarti Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2012. II masih menjadi istri sah seorang laki-laki (2) nomor peninjauan kembali

DATOKARAMA

hukum Islam berdasarkan alasan hakim dan pertimbangan hukum dalam memutus perkara: 0085/Pdt.P/2017/pap. Bn tidak tepat karena memperhitungkan aspek keuntungan, mengingkari kerugian bagi manusia, dan mengarah pada tujuan syariat Islam untuk melindungi keturunan.

Tabel 2. 1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Masyanto, "Respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto"	• Pencatatan Pernikahan	• Persfektif Teori Kesadaran	"Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap pencatatan nikah di KUA Camplong kurang karena sebagian besar warga Plampa`an menyerahkan semuanya kepada kepala desa. Keberagaman respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA Camplong memiliki beberapa penyebab seperti ekonomi lemah, pengetahuan yang kurang, tidak berjalan jauh, hubungan

				masyarakat yang tidak baik dengan KUA Camplong, infrastruktur yang buruk seperti jalan rusak dan ditempati oleh buruh tani, selain itu kurangnya sosialisasi KUA Camplong tentang pencatatan perkawinan membuat para Plampas kurang memiliki pengetahuan hukum.”
2	Satriani Hasyim “Legalisasi Nikah Siri Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo”	• Perkara Isbat	• Legalisasi • Persfektif Pengadilan Agama	“Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan nikah siri melalui perkara nikah isbat di Pengadilan Agama Palopo di Palopo tidak terbatas pada nikah yang dilakukan sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tetapi juga perkawinan yang dilakukan setelah Undang-Undang Perkawinan diundangkan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf

				(e) Kompendium Hukum Islam, yaitu isbat perkawinan dapat diajukan ke pengadilan agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang telah tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum. 1 tahun 1974.”
3	Siltah “Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)”	• Isbat Nikah	• Analisis Penetapan Pengadilan Agama	“Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara No:0085/Pdt.P/2017/PA.Bn berdasarkan Pasal 9 UU No 1 Tahun 1974, seseorang terikat secara paksa kawin dengan orang lain. . tidak boleh kawin lagi, kecuali untuk hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 3, Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. dan pasal 40 huruf a KHAI, perkawinan

				antara seorang pria dan seorang wanita tidak diperbolehkan karena keadaan tertentu. a) karena wanita yang bersangkutan masih menikah dengan pria lain. Pertimbangan Putusan, Dilihat dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dokumen-dokumen yang membuktikan P, dapat diketahui bahwa perceraian Pemohon II dengan mantan suaminya adalah pada tanggal 16 Juli 2016. Artinya. bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2012, Pemohon II masih menjadi istri sah dari seorang laki-laki (2) Memeriksa hukum Islam atas dasar dan mempertimbangk

DATOKARAMA

				an hukum putusan Hakim dalam memutus perkara No.: 0085/Pdt. P/2017 / Pap. Bn tidak tepat karena dari segi kemaslahatan dan menghilangkan keburukan bagi manusia dan mengarah pada tujuan syariat Islam untuk melindungi keturunan.”

B. Kajian Teoritis

1. Dampak Hukum

Dalam berbagai literatur hukum, frasa dampak hukum sering disebut dengan istilah akibat hukum, oleh karena itu perlu penulis tegaskan bahwa istilah istilah dampak hukum merupakan sinonim akibat hukum. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.[1] Sedangkan akibat hukum secara bahasa ialah suatu akibat yang timbul karena adanya suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Akibat yang dimaksud merupakan akibat-akibat yang diakui oleh hukum dengan demikian akibat hukum senantiasa

[1] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta; Balai Pusat, 1990), h. 5242

terjadi apabila adanya suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum memenuhi klasifikasi akibat yang diatur dalam suatu hukum.[18]

Adapun menurut beberapa ahli pengertian akibat diuraikan sebagai berikut:

a. Menurut A. Ridwan Halim yang dikutip Ahmad Miru akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat - akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subyek hukum. Atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.[19]
b. Menurut Jazim Hamid kata dampak hukum atau akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.[20]
c. Menurut Soedjono Dirdjosisworo akibat hukum ialah hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban yang dimana peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum,

BATOKARAMA

[18] *Ibid*, 395

[19] Ahmadi Miru, Hukum Kontrak, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), 80

[20] Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan ImplikasiHukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press & Citra (Yogyakarta, Media, 2006), 200.

baik hukum publik ataupun privat.[21]

d. Menurut Soerso Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.[22]

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud sebagai berikut:[23]

a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.

b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat

DATOKARAMA

[21] Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010, 131

[22] Soerso, Penngatar Ilmu Hukum, (Bandung: Bumi Aksara, 2006), 145

[23] *Ibid,* 148

hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Selain akibat hukum dalam aspek hukum perdata juga dalam konteks ini dapat dilihat dalam aspek hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara dalam aturan-aturan yang berisi peraturan yang menjadi pedoman atau acuan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan agar kekuasaan aparatur negara tidak otoriter. Dalam ilmu hukum,administrasi negara sebagai aparatur pelaksana serta aktivitas pelaksanaan undang-undang yang dijadikan sebagai sumber hukum negara.

Hubungan hukum dalam hukum administrasi negara lebih kepada aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara yang karena adanya ativitas dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar juga terkena sanksi. Dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, badan atau pejabat administrasi negara juga mengadakan hubungan hukum dengan subjek lain dalam hukum privat, dapat juga diatur di luar hukum publik, jadi diatur dalam hukum perdata. Perbuatan hukum dalam administrasi negara dibagi menjadi peraturan dan ketetapan atau putusan (Beshicking).

Apabila terdapat perbuatan hukum juga terdapat sanksi hukum administratif yang merupakan saran-sarana hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat negara apabila ada yang tidak mentaati norma-norma hukum tata usaha negara. Dalam tindakan hukum administrasi negara dan warga terikat untuk melakukan atau memenuhi sesuatu, apabila lalai dan tidak melaksanakannya, maka hukum administrasi negara dapat mengenakan sanksi tanpa adanya perantara

pengadilan Hal ini berbeda dengan lapangan hukum perdata, apabila pihak yang terikat hukum tidak melaksanakan kewajibannya dapat digugat di pengadilan.[24]

Dengan demikian dapat disimpulkan akibat hukum adalah akibat yang timbul karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban.

2. **Pernikahan**

1) Pengertian Pernikahan

Kata nikah dalam bahasa berarti *al-jam'u* dan *al–dhamu* yang artinya kumpul atau perkumpulan. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan *aqdu al–tazwij* yang artinya akad. kata nikah juga dapat diartikan (*wath'u al zaujah*) bermakna menggauli atau berhubungan badan dengan istri.[25] Kata nikah juga sering digunakan dalam bahasa sehari-hari karena diserap unsur bahasaIndonesia. Menurut syara Fuqaha telah banyak memberikan pengertian mengenai pernikahan. Secara umum kata akad yang berarti *zawaj* yaitu kepemilikan atau memiliki sesuatu melalui aturan sesuai aturan hukum syariat agama dan menurut syariat halal jalan itu.

Perkawinan atau pernikahan dalam kamus fiqh bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nakaha* dan *zawaj*. Kedua kata sudah menjadi kata umum dalam kehidupan bermasyarakat orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadits Nabi Saw. Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin.[26]

DATOKARAMA

Menurut Zainuddin Ali,

> "Perkawinan merupakan bagian perintah Addin agma kepada yang mampu untuk segera melaksanankannya. Artinya perkawinan dapat menghilangkan

[24] Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012), .13

"[25] H.M.A. Tihami dkk, *Fqihi Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2009)"

[26] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Ed.1: Jakarta: Kencana, 2006)

perzinahan, baik berupa melihat maupun jenis jenis zina (hubungan sex). Sehingga, bagi yang ingin menikah tetapi tidak siap (material dan non material) Nabi Muhammad menyuruh bagi mereka untuk berpuasa, mereka yang berpuasa dapat menahan syahwat dari perzinahan"

Sementara makna pernikahan ialah akad atau suatu perjanjian terikat hak dan kewajiban, saling bekerjasama, serta pria dan perempuan menjadi halal dalam hubungan sex.[27]

Nikah merupakan dasar kehidupan paling esensi dan menjadi dasar hubungan atau fitrah hubungan antar manusia. Nikah tidak hanya dapat diartikan sebagai suatu tuntunan manusia dalam system rumah tangga dan kelanjutan generasi, namun juga diartikan sebagai sarana menggapai kebaikan, hubungan ini dapat membuka pintu kebajikan sesama makhluk Allah swt.

Pernikahan juga merupakan fitrah kodrat hukum alam bersumber dari Allah dan berlaku pada semua makhluk Allah swt, manusia, tumbuh tumbuhan, berbagi jenis binatang dan alam semesta. Hal ini menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup diciptakan secara berpasang-pasangan. Pernikahan merupakan fitrah yang diciptakan oleh Allah Swt, agar kelestarian kehidupan berkelanjutan dari generasi kepada generasi selanjutnaya .[28] Sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

DATOKARAMA

Terjemahnya:

[27] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015)
[28] Tihami and Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

> "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt (QS. Ad-Dzariyat: 49)"[29]

Ketika menjelaskan hakikat perkawinan, sebagian ulama berpendapat bahwa hakikat perkawinan adalah persetubuhan badan (*wath'i*), dan konsep perkawinan sebagai akad merupakan pemahaman yang agung. Pada saat yang sama, Ulama besar Imam Syafi'i meyakini bahwa asas utama pernikahan adalah akad, dan makna pernikahan dalam pengertian persetubuhan (*wath'i*) dipahami oleh majazi. Sebagian ahli fuqaha juga telah mengemukakan bahwa makna nikah terletak di antara keduanya, yaitu antara akad dan *wath'i*, sering kali nikah dimaknai sebagai akad, disaat lain juga nikah dimaknai sebagai akad. Atau diartikan wath'un (hubungan intim).[30]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyebutkan bahwa "perkawinan menurut agama Islam yaitu suatu akad atau perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqaan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksannkannya merupakan ibadah.[31]

Sehingga Nikah mempunyai makna wath'i (hubungan badan atau sex) merujuk pada al-Qur'an sebagaimana berikut ini'

DATOKARAMA

[29] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2002)

[30] Ahmad Atabik and Khoridathul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* V, no. 2 (Desember 2014)

[31] Siswanto, "Memahami Makna Mitsaqon Gholidzon Dalam Hukum Pernikahan," *Mahkamah Agung RI (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama)* (blog), 2020, https://badilag.mahkamahagung.go.id/.

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ, مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَا جَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيْمَا حُدُ ودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُ ودَ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

> "Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. (Q.S. al-Baqarah; 230)[32]"

Firman Allah surat an-nur (24) : 32 menjelaskan makna Nikah yakni suatu akad

وَأَنكِحُوا ٱلأَ يَّمَى مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَا دِ كُمْ وَإِمَآئِكُمْ, إِن يَكُو نُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ, وَاللهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

> "Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang diantara kalian, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari budak budak perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memapukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengatahui. (Q.S. an-Nur (24) : 32).[33]"

2) Hukum Pernikahan

Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah adalah boleh (mubah) begitu juga pernikahan. Namun dalam pernikahan dapat berubah hukum menjadi menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram tergantung keadaan, tempat dan waktu. Arti dari hukum mempunyai dua pengertian yaitu Pengertian pertama, sifat syara

[32] *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.
[33] *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

dalam hal-hal seperti wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah serta akibat yang dapat menimbulkan akibat terhadap sesuatu yang disebut syara, seperti jual beli, adalah perpindahan kepemilikan barang kepada dijual kepada pembeli dan hukum penyewa (ijarah) adalah kepemilikan penyewa atas barang untuk manfaat sewa.

Adapun dasar istinbat syariat perkawiann terdapat dalam al-Qur'an merupakan dasar atau landasan batasan tertentu daripada pernikahan itu sendiri yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang antaranya kedua belah pihak bukan mahram. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt;

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

Terjemahnya;

> "Dan jika kamu takut tidak akan dapat (mampu) berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (jika kamu mengawininya), Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S An-Nisa;3).[34]"

Adapun perincian hukum nikah sebagaimana dibawah ini[35]:

1. Wajib hukumya menurut jumhur ulama bagi orang berkemampuan untuk menikah dan jika tidak menikah ditakutkan akan melakukan perbuatan zina.

[34] *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

[35] Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga* (Jakarta: Elsas, 2008).

Adapun dasar diwajibkan agar ia terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan.

2. Haram hukumya untuk yang ingin menikah ia sepenuhnya yakin jika menikah akan berbuat dzalim dan memberikan dampak buruk kepada istrinya karena ia tidak mempunyai kemampuan memberi nafkah baik itu nafkah lahiriah maupun batin.
3. Sunnah hukumnya merujuk kesepakatan ulama untuk orang yang apabila ia tidak menikah sanggup menahan segala perbuatan haram dan terhindar dari zina dan jika ia menikah pun ia tidak akan melakukan perbuatan dzalim dan memberikan dampak negatif kepada istri. Nikah disunnahkan kepada orangya yang mampu menahan pandangan dan dapat mengendalikan diri dari melakukan perbuatan maksiat atau zina. Adapun dalam hal seperti walaupun ia dapat menahan dan terhindar dari melakukan perbuatan haram sebaiknya ia menikah daripada menjadi bujang karena prilaku kehidupan sendirian/bujangan tidak dianjurkan dalam syariah islam
4. Nikah makruh yaitu taklif, pada suatu isltilah fiqh, kemaslahatannya yaitu menghindari kemafsadatan serta preventif kepada kemudaratan. Hal ini dinyatakan bahwa ada derajat larangan sesuai dengan batas usaha dari perkara baik konstruksif maupun dekstruktif akibat perkara yang terjadi. Akibat atau dampak negative dari suatu larangan Allah swt lebih besar dibandinkn kepada suatu kasus yang di nilai makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih dapat perbedaan derajat, dalam nilai batasan-batasan kemafsadatannya. Haram pada perkara maksiat, misalnya tentu lebih berat

dibandingkan keharaman memeluk atau merangkul wanita bukan muhrim, meskipun kedua-duanya sama-sama dapat dinilai haram.

5. Hukum Mubah yakni suatu perkara tidak mempunyai punya halangan melaksanakan menikah dan jika ia belum menikah juga tidak membahayakan dirinya. Hal semacam ini tidak mewajibkan untuk menikah namun tidak mengharamkan jika tidak menikah.[36]

Perkawinan adalah suatu perbuatan baik yang merupakan perintah Allah swt serta disunnahkan oleh Nabi Muhammad saw, sering kali al-Qur'an memberikan penjelasan berkaitan perkawinan. Sesuai dengan firman Allah swt

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Terjemahnya:

> "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah Swt akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya (Q.S. An-Nur: 32).[37]"

Merujuk pendapat Syafi'iyah, menikah pada momen demikian itu dihukum perkara mubah dan akan menjadi keutamaan seperti dapat fokus untuk belajar,berdakwah, dan beribadat dalam al-Qura'n Allah swt berfirman tentang Rasul yaitu Yahya as dalam Al-Imran: 39 sebagai berikut:

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِى الْمِحْرَابِۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًاۢ بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

[36] H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Ed. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

[37] Departemen Agama RI

Terjemahnya:

> "Kemudian Malaikat (Jibril memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya), Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu.) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang shalih.[38]"

Ayat tersebut menjelaskan untuk menahan diri (dari hawa nafsu) berhubungan kepada istri, maka seandainya menikah itu lebih baik maka Allah tidak akan memuji Nabi Yahya as tatkala meninggalkannya.

3) Rukun dan syarat Pernikahan

Pilar-pilar dan syarat-syarat itu menentukan suatu perbuatan hukum, terutama sah atau tidaknya dari segi hukum. Kedua kata ini memiliki arti yang sama karena merupakan hal yang harus dipegang. Demikian pula halnya dengan perkawinan, sebagai suatu perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan.

Jika kedua belah pihak tidak hadir atau tidak lengkap, maka perkawinan itu batal. Rukun adalah sesuatu yang harus ada, menentukan efektifitas kerja (ibadah) dan termasuk dalam lingkup pekerjaan seperti membasuh muka hingga mandi dan shalat takbiratul ihram atau kehadiran calon mempelai pria-wanita. Dalam suatu pernikahan yang sesuai hukum Islam .[39]

Syarat adalah sesuatu yang harus ada, dan dijadikan landasan sahnnya kepada perintah Agama (ibadah), namun bukan suatu dalam hubungan pekerjaan, contoh hijab dalam rangka shalat. Atau menurut Islam, dimana calon pengantin laki laki dan calon wanita wajib beragama Islam[40]

---

[38]" *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*."
[39] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003).
[40] Ghozali.

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun nikah tidak hanya berkaitan dengan akad nikah, tetapi seluruh unsur akad nikah. Oleh karena itu, rukun pernikahan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Syarat dan rukun perkawinan tidak diatur dalam undang-undang. Pasal 2 Bab 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ini adalah esensi pernikahan dan mempunyai persyaratan tertentu[41], yaitu:

1. Syarat calon suami, ketentuan sebagai berikut
   a. Islam atau muslim
   b. Bebas atau merdeka
   c. Berakal
   d. Benar laki laki (fisik)
   e. Adil
   f. Tidak dalam Poligami 4 istri
   g. Tdak ada hal menjadi menghalangi (haram) menikah
   h. Tidak sedang melakasakan haji -umrah
2. Aturan atau syarat istri, ketentuan sebagai berikut
   a. Menganut Agama Islam atau muslim
   b. Benar seorang Wanita (fisik)
   c. Restu izin dari wali
   d. Tidak terikat suatu perkawinan serta sudah selesai masa iddah (setelah cerai
   e. Calon suami bukanlah mahram yang menghalangi pernikahan

[41] Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*.

f. Tidak sedang menjalankan ibadah haji-umroh

3. Syarat aturan seorang wali nikah

a. Muslim/beragama islam

b. Berakal

c. Tidak fasik

d. Laki-laki

e. Berhak dalam status wali

4. Ketentuan sebagai saksi, aturannya:

a. Beragama Islam

b. Telah Baligh

c. Berakaal

d. Merdeka

e. Laki-laki

f. Adil

g. Sempurna pendengaran dan penglihatn

h. Mengerti lafazh Bahasa dalam prosesi akad

i. Tidak sedang mengikuti haji umroh

5. Pengucapan shigat ijab qobul, syarat-syaratnya:

a. Harus ada ucapan tazwij atau nikah dalam akad

b. Harus ada ucapan ijabi, bukan ucapakan kiyasan

c. Ucapan akad tidak di *ta'liq* (dikaitkan) dengan suatu syarat tertntu yang dilarang agama, misalnya, "Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan syarat engkau segera membangun rumah."

DATOKARAMA

d. Perkataan ijab qobul harus terjadi pada satu majelis, dan harus segera diucapkan dengan ijab.[42]

Dalam syariat Hukum fikih munakahat aturan aturan diatas menjadi syarat pada rukun nikah, ketentuan pernikahan atas harus dipenuhi, jika ada yang kurang atau tidak sesuai ketentuan tersebut maka suatu perkawinan dapat batal atau menjadi tidak sah. Disebutkan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*: "Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya dan hukum, nikah fasid dan nikah bathil adalah sama, yaitu tidak sah.[43] Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu:

a. Calon pengantin pria
b. Calon pengantin wanita
c. Harus ada wali
d. Harus ada dua saksi
e. Lafaz ijabkabul

Sekalipun suatu perkawinan memenuhi semua rukun dan syarat di atas, belum tentu perkawinan tersebut sah. Artinya pernikahan telah terbebas dari segala rintangan. Larangan menikah dalam pembahasan ini berlaku bagi mereka yang tidak diperbolehkan menikah. Artinya, seorang wanita yang tidak bisa menikah dengan pria, atau sebaliknya. Allah swt berfirman di dalam surah an-Nisa ayat 22-24:

[42] Sholeh.
[43] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Ala Madzahib Al-Arba"ah* (Beirut: Dar Al-Qalam, n.d.).

“وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاۤؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ۝ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاۤءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا”

Terjemahnyanya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah. Seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” .[44]

Secara garis besar kedua ayat di atas menyatakan bahwa larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan secara syara dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu larangan berlaku selamnaya tetap dan dan larangan bersifat temporer. Pertama, larangan perkawinan haram untuk selama-lamanya, dalam arti laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah sewaktu-waktu dan dalam keadaan apapun. Bentuk larangan ini disebut *mahram muabbad*. Kedua, larangan perkawinan

[44] *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.

bersifat sementara dalam arti berlaku dalam keadaan tertentu, pada waktu tertentu dan pada waktu tertentu bila waktu tidak lagi haram, yang disebut *mahram muaqqat*.[45]

Mahram Muabbaad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, disebutkan 3 bagian[46], Pertama: karena terjadi hubungan kekerabatan, yaitu :

a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan selanjutkan terus keatas mengikut garis ibu
b. Anak, anak dari anak laki-laki,anak dari anak perempuan, dan selanjutkan terus kebawah
c. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
d. Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu, saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
f. Anak saudara laki-laki kandung (keponakan), seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

[45] Ghozali, *Fiqih Munakahat*.
[46] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, III (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971).

g. Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Pelajaran dari larangan ini adalah bahwa pada dasarnya tidak mungkin seseorang berpikir ingin atau bersenang-senang dengan ibunya karena cinta antara putranya dan ibunya. Apa yang dijelaskan tentang larangan menikah dengan seorang ibu juga dinyatakan dalam klausul bahwa dilarang menikahi seorang wanita untuk keturunan lain. Ada rasa hormat yang kuat antara seorang pria dan kerabat dekatnya. Akan lebih penting lagi jika dia mencintai wanita lain melalui pernikahan, hubungan baru terbentuk dan cinta tercipta di antara mereka.menjadi sangat luas.[47]

3. **Pernikahan Siri**

1) Pengertian Pernikahan Siri

Menurut kamus linguistik Arab-Indonesia Al Munawwir, kata siri berasal dari kata *assiru* yang artinya "rahasia". Istilah siri berasal dari lingusitik Arab *sirrun, asroor,* bermakna suatu rahasia. Aturan dalam bahsa indonesia, makna siri merupakan kata terambil dari sumber asing, yaitu Arab. Dalam linguistik arabiyah bermakna rahasia. Dengan kata lain, pernikahan siri merupakan jenis pernikahan rahasia atau tersembunyi.

Menurut Zuhdi dalam istilah Fiqh Maliki, nikah siri adalah nikah yang dirahasiakan oleh para saksi dari istri dan masyarakatnya menurut petunjuk suaminya, meskipun itu adalah keluarga setempat. Menurut istilah ini, nikah siri

"[47] Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003)."

tidak sah karena nikah nikah siri dapat menimbulkan tudingan, tuhmah, dan sudzdzan.

Belakangan, istilah nikah siri di Indonesia disesuaikan dengan pengertian yang sebelumnya dikemukakan oleh Abdul Ghofir Anshori. Secara umum, perkawinan siri berarti perkawinan yang mengikuti syariat Islam, tetapi tidak atau tidak didaftarkan oleh KUA, Jika kata Siri dikaitkan dengan pernikahan, Anda mendapatkan kata majemuk dalam bentuk kata pernikahan siri. Arti kata ini adalah "perkawinan rahasia" atau "perkawinan tersembunyi". Kata *siri* dalam istilah “perkawinan siri” merupakan kata wajib. Jika seorang pria dan seorang wanita menikah tanpa catatan atau arsip pernikahan, hitam putih atau yang setara di Biro Pendaftaran atau Urusan Agama, pernikahan itu disebut pernikahan Siri. Oleh karena itu, jika terjadi praktek perkawinan yang tidak dicatatkan, berarti perkawinan tersebut disembunyikan atau dirahasiakan dari pemerintah. Artinya KUA atau kantor pendaftaran tidak mengenal orang ini telah menikah.[48]

Pola pemikiran bagaiamana perkawinan siri sendiri sangat beragam dalam masyarakat yakni:

a. Pernikahan siri berarti suatu Perkawinan berupa akad sesaui aturan syariat Islam (terpenuhi rukun dan syarat), namun tidak tercatat di kantor KUA, pelaksanaan akad juga sesuai adat (resepsi pernikahan dengan budaya setempat). Beberapa contoh adalah, laki-laki dan perempuan tidak hidup bersama sebagai laki-laki dan perempuan karena perempuan masih anak-anak

[48] Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin (eds), Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis,(Jakarta:Prenadamedia Group, 2013)

dan belum dewasa. Biasanya, si suami menunggu istrinya dewasa, dan sang istri sedang belajar di pesantren atau tinggal bersama menantunya untuk membantu menantunya bekerja. Tujuan pernikahan adalah untuk menenangkan, mempersiapkan, halal, seperti seorang gadis kecil sehingga orang tua bangga padanya.

b. Nikah siri didefinisikan sebagai perkawinan yang menurut ketentuan hukum Islam dan berlangsung di hadapan Penghulu dan juga memberikan salinan akta nikah kepada kedua mempelai. Suami dan calon istri telah memenuhi persyaratan untuk perkawinan yang sah menurut hukum positif, termasuk telah mencapai usia minimum untuk menikah. Namun, pernikahan masih berlangsung dalam lingkungan keluarga dan hubungan sangat terbatas, yaitu tidak ada pesta pernikahan. Dalam perkawinan siri seperti ini, suami istri belum hidup bersama dan hidup bersama sebagai suami istri, karena salah satunya memiliki kendala, seperti dalam proses belajar, pelatihan personil atau peraturan perusahaan, atau belum dijamin. Pekerjaan tetap walaupun berstatus pelajar, tujuan pernikahan terutama untuk menenangkan diri dan menjaga dalam perzinahan.

c. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam,disebabkan bertentangan dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut, calon laki laki secara diam diam

DATOKARAMA

menikahi calon istrinya dan hubungan suami-istrinya dirahasiakan untuk menghindari tindakan disipliner berupa pemecatan secara tercela atas permintaannya sendiri sebagai pegawai negeri sipil.

Dari sudut pandang Satria Effendi berpendapat pernikahan siri sama dengan istilah *zawaj al-urfi*. *Zawaj al-urfi* adalah suatu pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang mengatur pernikahan terbagi dua kategori yaitu sebagai berikut;

a. Peraturan syariah, artinya, aturan-aturan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Aturan ini merupakan aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam yang dikembangkan oleh para ahli hukum Islam dari berbagai aliran. Ini pada dasarnya berarti bahwa nasihat harus diucapkan pada saat yang sama, ijab dan kabul dari masing-masing antara (wali dan calon suami), kemampuan untuk memenuhi kontrak sesuai dengan hukum Islam. Ijab dan kabul, diucapkan oleh masing-masing dua orang yang memiliki, dan diikuti oleh dua orang saksi dari agama Islam yang baligh yang telah mencapai usia remaja. Kedua saksi tersebut diinstruksikan untuk mendengar pengucapan ijab dan kabul secara langsung. Kedua saksi perlu memahami isi persetujuan dan penerimaan serta syarat-syarat lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur pembentuk akad nikah, adalah halal untuk bersatu sebagai pasangan yang sah, karena akad nikah dianggap sah menurut hukum Islam jika komponen-komponen yang diatur oleh hukum Islam terpenuhi sepenuhnya, anak hasil perkawinan adalah anak sah.

DATOKARAMA

b. Ketentuan bersifat *tausiqi*, ketentuan tambahan agar perkawinan tidak asal asalan, di mana dibutuhkan suatu aturan tambahan yang artinya dicatat dalam akta nikah resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Ada peraturan administrasi yang mengharuskan pasangan untuk mendaftarkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya agar dapat melindungi sistem perkawinan yang menempati tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam dari upaya negatif pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya untuk mengantisipasi akad nikah suami selanjutnya, hal ini pada prinsipnya dapat dilindungi dengan dokumen resmi dari instansi yang bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 78 (1931) Republik Arab Mesir, tidak ada pengaduan tentang perkawinan atau hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan yang didengar kecuali untuk pendaftaran kontrak perkawinan atau adanya akta perkawinan resmi. Namun, menurut Fatwa Syekh Jad al-haq'ali Jad al-haq, pernikahan Syar'i adalah sesuaisyariat Islam.[49]

b. Dampak Pernikahan siri

Perkawinan siri mempunyai akibat pada kehidupan berumahtangga baik untuk suami, istri ataupun kanak- kanak, baik dari sisi positif ataupun sisi negatif, cuma saja sisi positif tidak seimbang dengan akibat negatifnya serta jika dilihat dari banyak permasalahan, sisi negatifnya lebih banyak dirasakan para wanita (istri) serta anak anak daripada yang dirasakan suami.

[49] Satria Efendi M. Zein

Lebih lanjut akan dijabarkan sebagian perihal selaku akibat dikerjakannya perkawinan siri, baik dari sisi positif ataupun sisi negatif untuk wanita (istri) serta kanak- kanak secara hukum. Akibat positif perkawinan siri terhadap wanita (istri) serta kanak- kanak bisa diperjelas selaku dibawah ini:

a. Hak-hak pribadi bisa tertutupi. Adanya permasalahn yang melatar belakangi dikerjakannya perkawinan siri bisa tertutupi, misalnya sebab berbadan dua diluar nikah, hingga nikah siri dicoba selaku upaya supaya aib dalam keluarganya tertutupi sehingga warga tidak mengenali seputar kehamilannya yang terjalin diluar nikah.
b. Menghindari perzinahan. rasa takut pada dosa berzina, ini alibi yang kadangkala melatar belakangi dikerjakannya nikah siri, baik yang terjalin pada orang berusia (dimana laki-lakinya telah terikat pernikahan ataupun telah memiliki istri) ataupun anak muda yang masih sekolah ataupun kuliah. Daripada terjerumus ke dalam perzinahan ataupun berbuat dosa, hingga pemecahan yang dikira terbaik, ialah dengan melaksanakan nikah siri. [50]

Adapun dampak negatif dari pernikahan *siri* diuraikan dibawah ini;

a. Tidak adanya pengakuan sebagai istri, akibat perkawinan yang diasumsikan tidak tercatat. Dengan demikian perempuan yang melaksanakan nikah siri tidak memiliki legalitas berupa surat nikah, maka dapat berdampak jika suami tidak memiliki rasa tanggungjawab, maka ia tidak dianggap sebagai istri, meskipun pernikahan dilakukan sesuai agama dan keyakinan, akan tetapi dihadapan

[50] Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak". Dinamika Hukum, Vol. 11 (Edisi Khusus Februari 2011)

hukumnegara nikah siri dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA setempat atau Kantor Catatan Sipil.

b. Tidak terpenuhi hak dan kewajiban. bagi suami dalam pelaksanaan nikah siri dengan mudahnya dapat menghilangkan hak dan kewajibannya baik secara materi (lahir) maupun non materi (batin).
c. Hilangnya hak nafkah, warisan dan pembagian harta bersama (harta gono-gini). Dampak lebih jauh dari nikah siri adalah istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan mengabaikan tanggung jawab, tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika suami meninggal dunia, karena pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum positif di Indonesia, bahkan tidak boleh menuntut pembagian harta bersama jika terjadi perceraian.
d. Tidak ada jaminan hukum, misalnya ketika terjadi perselisihan (seperti ingin mengajukan gugatan seperti warisan, wasiat, simpan pinjam dan lain sebagainya) karena kurangnya bukti yang relevan, Perkawinan tidak dapat dianggap ada menurut hukum Indonesia. Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, karena jika tidak ada tanggung jawab, suami dapat bertindak sewenang-wenang.
e. Sulit untuk menentukan status seseorang yang sudah menikah atau belum. Nikah rahasia atau nikah siri, merahasiakan membuat banyak orang tidak mengetahui identitas keluarga pasangan ini.

DATOKARAMA

f. Timbulnya perasaan takut dalam melaksanakan pernikahan siri, dikarenakan tidak mempunyai legalitas nikah, dikhawatirkan jika bepergian jauh atau berjalan malam mereka tidak mempunyai bahwa mereka suami istri.[51]

Abdul Manan mengemukakan yang dikutip Harpani Matnuh yaitu hal-hal yang dapat mengakibatkan pernikahan yang tidak dicatat atau lebih dikenal dengan istilah nikah siri yaitu sebagai berikut:

a. Pasangan Suami istri tidak memiliki akta nikah atau buku nikah sebagai legalitas mereka telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut agama dan Negara
b. Keturunan nasab anak tidak bisa / sulit tercatat dalam dokumen catata sipil dukcapil karena tidak ada bukti perkawinan orang tua mereka
c. Ahli waris nasab (anak) sulit membuktikan sebagai ahli waris utama karena warisan harus dibuktikan dengan perkawinan yang tercatat.
d. Anak anak akan mengalami kesulitan dalam berbagai admnistrasi negara liannya misalnya, Kesehatan bantuan sosial, sekolah, hak-hak sipil.[52]

Pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan ini selain memberikan dampak positif pun juga dapat menimbulkan dampak negatif serta dampak sosial terhadap pelaku nikah siri. Di antaranya dampak sosial nikah siri adalah sebagai berikut:

BATOKARAMA

[51] Siti Ummu Adillah

[52]Harpani Matnuh, "Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perkawinan Nasional" Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 11 (Mei 2016)

a. Sanksi sosial masyarakat terhadap pelaku nikah siri adalah maraknya pencemaran nama baik, masyarakat memandang nikah siri sebagai upaya menutupi aib seputar kehamilan di luar nikah. Meskipun spekulasi belum tentu benar atau hal-hal lain yang tersembunyi dan orang memiliki pikiran buruk.
b. Akan sulit bagi istri untuk bersosialisasi karena wanita yang menikah secara sembunyi-sembunyi sering dianggap tinggal serumah dengan pria yang belum menikah atau istri dianggap sebagai simpanan.
c. Jika nanti ada urusan yang menyangkut kedua mempelai dan dibutuhkan kesaksian publik, akan sulit bagi masyarakat untuk bersaksi. Akibat nikah siri (kawin rahasia) banyak orang yang tidak mengetahui bahwa kedua mempelai telah mendaftarkan perkawinannya, sehingga jika terjadi perselisihan antar pasangan atau jika ada penelantaran ekonomi dari istri, anak anda, misalnya. masyarakat akan kesulitan dalam memberikan dukungan. atau memberikan kesaksian.[53]

4. **Pencatatan Perkawinan**

a. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara spesifik arti dari pencatatan perkawinan. Pengertian ini dijelaskan oleh penjelasan umum hukum: bahwa hukum semua perkawinan adalah sama di Indoensia. Misalnya, kelahiran dan kematian harus dicantumkan dalam dokumen resmi negara, pernikahan di buku nikah atau akta nikah, kematian juga dicantumkan

[53] Siti Ummu Adillah

dalam akta kematian.aspek bahasa pencatatan berarti "proses atau tindakan menuliskan sesuatu untuk peringatan tertulis buku catatan.[54] Dengan demikian, pencatatan nikah adalah proses atau tindakan pencatatan pencatatan nikah yang dilakukan oleh pejabat atau sekretaris yang memiliki izin, dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti keasliannya. Dengan memahami apa yang tertuang dalam gambaran umum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975, maka dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menertibkan masyarakat. Ini dimaksudkan untuk digunakan kapan pun diperlukan dan sebagai bukti keaslian. Dokumen asli adalah, dengan atau tanpa partisipasi suatu pihak, di mana dan di mana pihak tersebut diizinkan untuk melakukannya, diterbitkan oleh dan ditentukan untuk tujuan itu. Ini adalah dokumen yang diterbitkan dalam format yang sama tugasnya.[55]

Dalam hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

b. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam al-Qur'an atau sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda

[54] Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

[55] Mukti Arto, Praktek *Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

dengan ayat muamalat (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.[56] Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk awam. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk, namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif. Sedang bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, sudah sejak lama mempunyai ordonansi yang mengatur pencatatan mereka.[57]

Kemudian setelah lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan masalah pencatatan perkawinan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun pelanggaran ketentuan ini

---

[56] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke IV, 2000)

[57] Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002)

dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

> "Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggitingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)."

c. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". [58] Serta dalam KHI dijelaskan dalam pasal 5 yang berbunyi:

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undangundang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954.[59]

Kemudian pasal 6 KHI menjelaskan bahwa:

1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

[58] Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974
[59] Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 5, 2008, 2-3

2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai *maslaha mursalah* dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam al-Qur'an dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya).(Q.S Al-Baqarah: 282)."

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam konsep muamalah dasar utamanya adalah menuliskan segala utang piutang. Oleh karena itu hendaklah selalu menulis atau mencatat segala hal yang berhubungan dengan muamalah karena hal ini merupakan kewajiban yang di jelaskan dalam al-Qur'an manusia tidak diberikan pilihan untuk boleh atau tidak menulis pada waktu melakukan transaksi secara bertahap utang piutang, karena Allah jika memberikan suatu perintah pasti ada sesuatu manfaat dan hikmah dibalik perintah tersebut.

Ayat diatas juga memberikan perintah bahwa selain pencatatan harus juga ada arsip bagi orang-orang yang melakukan utang piutang, adapun yang melaksanakannya di zaman ini disebut sekretaris (juru tulis) bukan pihak yang

melakukan transaksi tersebut. Adapun hikmah adanya juru tulis ataupun sebaiknya mengundang pihak ketiga adalah kedua belah pihak yang melaksanakan persetujuan jual beli atau muamalah agar selalu waspada agar tidak ada kerugian dikemudian hari dari kedua belah pihak.

Seorang juru tulis jika ia diberikan kepercayaan untuk menulis suatu transaksi baik itu yang berhubungan dengan jual beli maupun utang piutang diperintah agar lebih cekap arif dan bijaksana tidak penambahan maupun pengurangan dalm catatan dan seorang juru tulis tidak diperbolehkan berat sebelah artinya jurus tulis harus seimbang. Begitu juga halnya dengan pecatatan perkawinan, orang yang melakukan pencatatan perkawinan harus cakap, arif dan bijaksana karena pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang telah disepakati dan wajib untuk diterima di seluruh lapisan masyarakat dan juga pencatatan perkawinan ada dasar dalam melaksanakannya, dasar pelaksanaan yang sangat kokoh yang diambil dari qiyas atau maslaah mursalah yang menurut Al-Syatibi merupakan dalil qath'i yang dibangun atas dasar kajian indukif.

5. **Isbat Nikah**

1) Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri isbat dan nikah. Kata Isbat yang berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, (kebenaran sesuatu).[60] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang

[60] Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1990), 339.

kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Isbat Nikah adalah sebuah proses Pencatatan Nikah terhadap pernikahan Siri yang telah dilakukan, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan.

Hal ini sesuai dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 2 ayat (1) menyebutkan yaitu setiap perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan menurut hukum Islam, dan disebutkan lagi pula dalam pasal 2 ayat (2) setiap perkawinan harus dicatat menurut norma dan aturan yang berlaku. Perkawinan yang diisbatkan oleh Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama (syariat Islam), akan tetapi tidak tercatat atau dicatatkan. Dengan kata lain, Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan permohonan isbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan.

2) Dasar Hukum Isbat Nikah

Dasar kewenangan masalah isbat nikah untuk majelis hukum agama dalam sejarahnya merupakan diperuntukkan untuk mereka yang melaksanakan pernikahan dibawah tangan atau pernikahan *siri* saat sebelum diberlakukannya

Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (uraian pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU Nomor. 1 Tahun 1974). Tetapi kewenangan ini tumbuh serta diperluas dengan dipakainya syarat Kompilasi Hukum Islam(KHI) pasal 7 ayat 2 serta 3, dalam ayat(2) disebutkan:" isbat nikah yang diajukan ke majelis hukum agama", pada ayat(3) disebutkan isbat nikah yang diajukan ke majelis hukum agama atau pengadilan agama terbatas perihal yang berkenaan dengan yaitu sebagai berikut;

1) Terdapatnya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian
2) Hilangnya akta nikah
3) Terdapatnya keraguan tentang legal tidaknya salah satu ketentuan perkawinan
4) Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan pernikahan bagi Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974

Asas atau dasar hukum dari isbat nikah adalah BAB XIII Pasal 64 ketentuan peralihan Undang-undang perkawinan yaitu untuk perkawinan dan segala sesuatu yang menncakup tentang perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang diberlakukan yang dijadikan menurut peraturan lama adalah sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 menjelaskan:

1) Perkawinan hanya bisa dibuktikan menggunakan akta nikah yang dirancang oleh pegawai pencatat nikah.
2) Pada hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama
3) Syarat Isbat Nikah

DATOKARAMA

Ketentuan syarat isbat nikah tidak ada disebutkan atau dijelaskan oleh para ulama dalam kitab fiqhi klasik atau fiqhi kontemporer, namun, ketentuan dari isbat nikah ini dapat di qiyaskan dalam ketentuan (syarat) pernikahan. Hal ini karena isbtat nikah intinya yaitu menetapkan suatu perkawinan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam, artinya perkawinan tersebut telah dilaksankana sesuai syarat dan rukun nikah namun pernikahan tersebut belum dicatat didepan pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Oleh karena itu untuk memperoleh legalitas pernikahan wajib mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan Isbat nikah ke Pengadilan Agama atau majelis hukum agama.

Adapun ketentuan pasangan yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan isbat yaitu sebagi berikut:

1) Suami atau istri
2) Anak-anak mereka
3) Wali nikah
4) Pihak-pihak yang berkepentingan.

Seperti aturan terdapat didalam KHI pasal 7 ayat 4 yakni "yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu". Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa perkara isbat nikah yang ditujukan ke Pengadilan Agama ada berbagai jenis perkara:

DATOKARAMA

1) Perkara *volunteir* (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja, tidak ada pihak Termohon). Jika permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama.
2) Perkara *kontensius*, (perkara yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan Termohon atau Penggugat melawan Tergugat). Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau istri, dengan mendudukkan suami atau istri sebagai pihak Termohon

4) Sebab-Sebab Permohonan Isbat

Isbat nikah yang dilakukan oleh peradilan agama dengan pertimbangan bagi umat Islam berguna untuk mengurus dan memperoleh hak-hak berupa administrasi kependudukan,surat-surat negara atau surat-surat pribadi yang dipersyaratkan oleh badan yang berwenang, serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum kepada setiap pasangan suami istri. Adapun alasan yang melatarbelakangi permohonan Isbat Nikah pada peradilan keagamaaan itu sendiri, pada prakteknya khususnya dalam Inkuisisi, pihak yang mengajukan Isbat Nikah sebagian besar dapat menemukan, yaitu

1) Perkawinan telah terjadi atau dilaksanakan sebelum pemberlakuan undang-undang No 1 tahun 1974. untuk hal ini biasanya dilatar belakangi oleh:
   a) Keperluan Asuransi, klaim pensiunan
   b) Keperluan validitas warisan dan wasiat
2) Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya UndangUndang No 1 tahun 1974. Hal semacam ini umumnya dilatar belakangi oleh:

BATOKARAMA

a) Karena Akta Nikah Hilang buat kasus akta nikah hilang seperti ini, umumnya pihak pemohon dianjurkan untuk memintakan duplikat Kutipan Akta Nikah dimana tempat nikahnya itu dilaksanakan.

b) Karena tidak punya Akta Nikah hal ini disebabkan oleh karena itu sudah nikah dibawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi rasa malu.

5) Prosedur Isbat Nikah

Aturan isbat nikah atau pengesahan nikah, dilaksanakan atas dasar aturan yang ditentukan oleh Peradilan agama. tata cara permohonan isbat nikah atau persetujuan nikah sama dengan pengajuan perkara perdata yang lain yaitu tata caranya yang dijelaskan dalam buku peradilan agama di Indonesia yang secara jelas menjelaskan memperjelas proses peradilan agama yaitu: seperti halnya perkara perdata lainnya, secara khusus sebagaimana diuraikan dalam buku tentang pengadilan agama di Indonesia, mendapatkan penjelasan yang jelas tentang persidangan di pengadilan agama, yaitu sebagai berikut;

1) Pertama datang dan mendaftar di kantor pengadilan agama, kantor pengadilan agama daerah, menyatakan bahwa ia ingin mengajukan keluhan atau tuntutan. Tindakan atau permintaan hukum dapat dilakukan dengan surat atau lisan, atau dapat juga dilakukan dengan menggunakan surat kuasa yang telah ditunjuk sebagai ketua pengadilan agama dengan memberikan tanda pengenal (KTP).

2) Membuat proposal nikah isbat. Aplikasi dapat ditulis oleh salah satu dari pasangan (terlampir). Jika salah satu dari pasangan tidak dapat menulis

surat permintaan, ia dapat meminta bantuan dari Pos Bakum (stasiun bantuan hukum) pengadilan setempat.

3) Salin formulir pendaftaran nikah isbat sebanyak 5 rangkap, kemudian isi dan tanda tangani formulir yang telah diisi empat salinan formulir petisi diberikan kepada petugas pengadilan, Anda akan menyimpan satu salinan.
4) Melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, termasuk surat pernyataan dari KUA bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan.
5) Penggugat wajib membayar uang muka atau biaya perkara (pasal 121 ayat (HIR).
6) Panitera Kasus menyerahkan kasus tersebut ke Divisi Litigasi untuk penerimaan dan pendaftaran formal.
7) Apabila sudah di daftar, sidang diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara, dan tanggal sidang ditetapkan.

6) Hubungan Isbat Nikah dengan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan upaya yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 untuk melindungi harkat dan martabat perkawinan, khususnya bagi perempuan, anak anak semua dalam kehidupan anggota berkeluarga. Dengan mendaftarkan perkawinan yang diwujudkan dengan akta perkawinan, masing-masing pasangan menerima salinannya, jika terjadi perselisihan atau perselisihan di antara mereka, atau jika salah satu dari pasangan

tidak bertanggung jawab. Karena dengan akta tersebut, mereka memiliki bukti otentik dari perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Dalam kompilasi Pasal 3 Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Oleh karena itu, untuk memperoleh nama keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, setiap perkawinan harus didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pencatatan perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5, Paragraf 1); Untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam, semua perkawinan harus dicatat. Pasal 5 ayat (2); Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh catatan sipil menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1964 jo dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1952 tentang Pengundangan Negara Republik Indonesia, tanggal 25 Nopember nomor 27 tahun 1964 tentang pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk di semua daerah kecuali Jawa dan Madura.

Prosedur pelaksanaan seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6 yang menjelaskan sebagai berikut:

1) Untuk memenuhi ketetapan dalam pasal 5, setiap perkawinan wajib dilaksanakan di hadapan serta di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum.[61]

[61] Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)

Perpu No.9 Tahun 1974 menguraikan secara terperinci mengenai aturan yang terdapat pada undang-undang No.1 Tahun 1974 khusunya dalam Bab II pasal 2 menyebutkan sebagai berikut:

1) Pencatatan perkawinan dari calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinannya menurut ketentuan agama Islam, dilaksanakan dibawah pengawasan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang No.32 Tahun 1954 perihal pencatatan, nikah, talak, dan rujuk.
2) Pencatatan perkawinan oleh calon mempelai yang melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agamanya dan kepercayaannya itu selain daripada agama Islam, dilaksanakan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai perundang-perundangan mengenai pencatatan perkawinan.
3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi prosedur pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai aturan perundangan yang berlaku, prosedur pencatatan perkawinan dilangsungkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 peraturan pemerintah sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 perihal pelaksanaan undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan.[62]

Pada pasal 3 peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 perihal pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan menyebutkan bahwa,

[62] Abdul Ghani Abdullah

1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu pada pegawai pencatat di daerah perkawinan yang akan dilangsungkan.
2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3) Pengecualian terhadap waktu pada ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting atau mendadak, diberikan sang camat atas nama bupati kepala daerah.

Prosedur pemberitahuan rencana pelaksanaan perkawinan bisa dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon pengantin atau oleh orang tua atau perwakilan (pasal 4 peraturan pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan) adapun hal-hal yang diberitahukan mencakup: identitas pribadi nama, Umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, Domisili calon mempelai, jika calon pengantin berstatus Duda atau Janda maka, disebutkan pula nama istri atau suami terdahulu (pasal 5 peraturan pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 perihal pelaksanaan undang- undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Pemberitahuan ini guna mengindari kemunginan terjadinya terjadinya pemalsuan atau penyimpangan ciri-ciri dapat dihindari.[63]

Berdasarkan aturan terdapat pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 perihal pelaksanaan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka petugas pencatat nikah melakukan tugas dibawah ini:

[63] Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)

a. Petugas Kantor KUA (PPN, atau Penghulu) melalukan pemeriksaan melalui interview kepada calon pengantin, untuk mengetahui status, wali, usia, termasuk kemungkinan adanya peraturan peraturan yang dapat menghalangi pernikahan terjadi.

b. Adapun berkas kelengkapan juga menjadi syarat pencatatan nikah yang di periksa petugas Pencatat Nikah/Penghulu yakni:

1) Kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga akta kelahiran calon pengantin termasuk surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang disahkan oleh kepala desa atau yang setingkat itu
2) Surat berkaitan identitas pribadi, dan Orang tua calon pengantin N1, N2, N3, N4
3) Adanya izin dari pengadilan setempat sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (2) (3), (4), dan (5) undang-undang, apabila salah satu calon pengantin atau keduanya belum cukum umur 21 (dua puluh satu) tahun.
4) Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 undang- undang, dalam perihal calon mempelai merupakan seseorang suami yang masih memiliki istri. Dispensasi majelis hukum (pengadilan) ataupun pejabat selaku diartikan pasal 7 ayat(2) undang- undang pernikahan Nomor. 1 Tahun 1974 yang di revisi jadi undang- undang Nomor. 16 Tahun 2015 tentang pernikahan
5) Akta kematian dari suamis-istri dahulu dari calon pengatin pria atau wanita dalam hal cerai mati menjadi bukti dalam pendaftaran nikah.

DATOKARAMA

6) Izin tertulis serta pejabat yang dipilih oleh Menteri HANKAM ataupun PANGAB, apabila salah seseorang anggota calon mempelai ataupun keduanya anggota angkatan bersenjata.

7) Surat bukti wakil calon pengantin yang dapat dipercaya yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, apabila salah seseorang calon pengantin ataupun ada dari pengantin tidak bisa hadir sebab suatu hal urusan mendadak, lalu mengirim perwakilannya.

DATOKARAMA

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

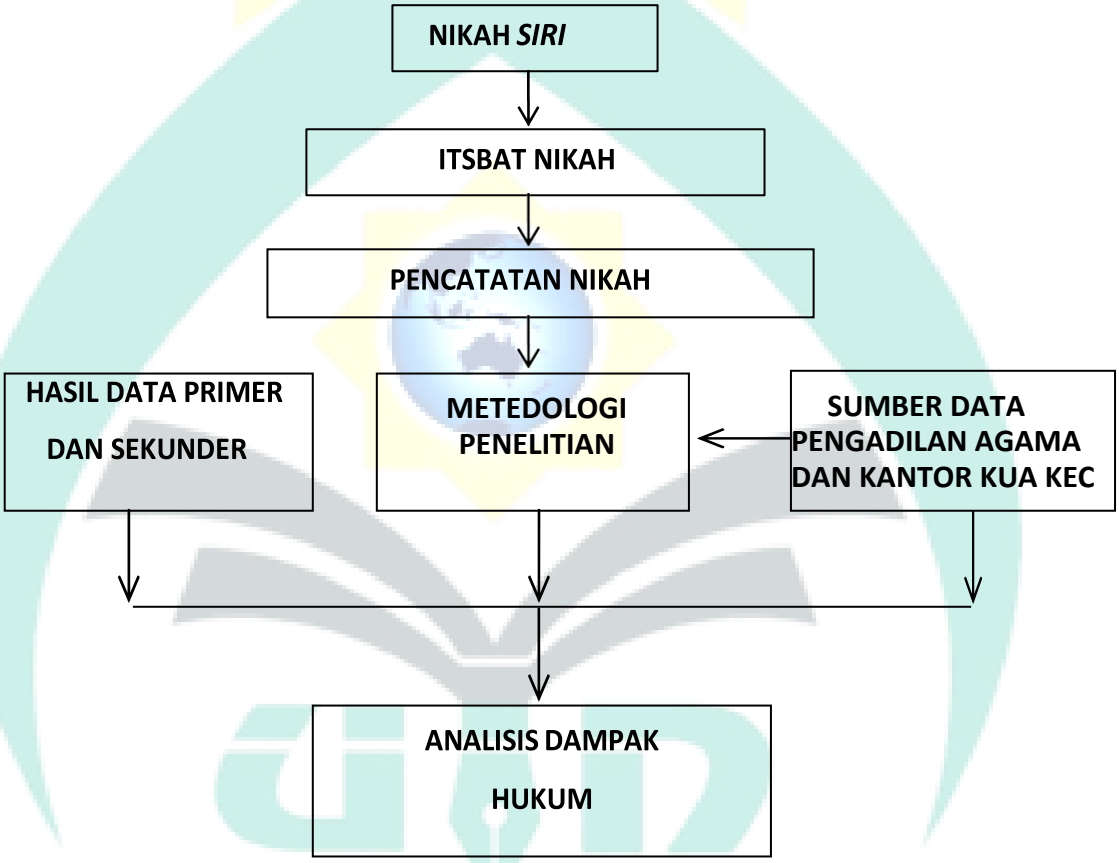

DATOKARAMA

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Design Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena diperlukannya dalam menganalisis dampak pencatatan isbat pasangan nikah siri dan juga dalam penelitian penulis ini memerlukan data yang diperoleh harus dengan terjun langsung ke lapangan. Penelitian empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. penelitian bersifat empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.[1]

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.[2]

Adapun pendekatannya yaitu studi kasus sosiolgi. penelitian studi kasus yaitu di mana inti dari objek kajian pada penelitian ini menyangkut analisis dampak pencatatan isbat pada pasangan nikah siri (studi kasus Kecamatan Lindu

[1] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 34.

[2] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43

Kabupaten Sigi), maka dari itu setidaknya penelitian ini merupakan studi kasus intrinsik karena merupakan suatu studi kasus yang tidak biasa dan unik.

Studi ini akan mengarah pada penjelasan masalah yang terperinci dan dalam bentuk diagram fase tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah apa yang terjadi di lapangan. Survei studi kasus adalah kehidupan nyata, studi kasus, atau berbagai sumber, atau dengan jalan merangkum dan terperinci yang mencakup berbagai sumber seperti pengamatan, interview, konten media, jurnal dan dokumen dari berbagai laporan dan kasus. Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk menyelidiki kasus-kasus umum penjelasan dan tema kasus.[3]

Sedangkan Sosiologi desain sendiri dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari proses pemikiran dan perwujudan hasil karya yang terkait dengan nilai-nilai hubungan suatu masyarakat (tertentu). Pendekatan sosiologi desain adalah melalui antropologi budaya, antropologi sosial, perilaku masyarakat setempat, karya budaya dan gaya hidup. Dalam kajian sosiologi desain, hal-hal yang dipaparkan cenderung berbasis fenomena sosial yang telah lazim dan banyak kasusnya disekitar kita. Tujuannya adalah untuk analisis sosial, maupun untuk masukan kepada para pelaku desain sebagai dasar untuk memecahkan masalah, atau upaya untuk mencari jalan keluar melalui pendekatan desain yang baru, ataupun kebijakan sosial baru.[4]Penelitian sosiologi secara deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang,

[3] John W Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*, Ed Ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

[4] *Ibid*

proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Fenomena disajikan secara apa adanya dan hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi oleh karena itu penelitian ini tidak adanya suatu hipotesis tetapi adalah pertanyaan penelitian

B. Jenis Penelitian

Adapun dengan rumusan masalah yang telah diberikan serta tujuan yang akan di capai maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.[5] Pengertian dari Obyek alamiah yakni obyek dapat berkembang secara natural, tidak direkayasa dengan peneliti dan adanya peneliti tidak memberikan dampak dinamika pada objek yang ada.[6]

Secara umum penelitian kualitatif digunakan berdasarkan pertimbangan kondisi dibawah ini:

1. Membantu mempermudah dalam penelitian disaat bertemu realitas ganda
2. Realitas lapangan karena peneliti dapat berhadapan langsung
3. Mempunyai kelebihan sensitifitas dan adaptif dalam proses penajaman suatu pola nilai yang di **t**eliti.

Kemudian Teknik untuk prosedur dipakai dalam penelitian adalah study kasus. Dimana inti dari objek kajian pada penelitian ini menyangkut analisis dampak pencatatan isbat pada pasangan nikah siri (studi kasus Kecamatan Lindu

[5] Sugiyono, *Memahami Penelitian -Kualitatif*, (Bandung;PT Alfabeta, 2009).
[6] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif- Kuantitatif, dan R&B*, (Bandung; PT. Alfabeta, 2010)

Kabupaten Sigi), maka dari itu setidaknya penelitian ini merupakan studi kasus intrinsik karena merupakan suatu studi kasus yang tidak biasa dan unik.

Studi ini akan mengarah pada penjelasan masalah yang terperinci dan dalam bentuk diagram fase tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah apa yang terjadi di lapangan. Survei studi kasus adalah kehidupan nyata, studi kasus, atau berbagai sumber, atau dengan jalan merangkum dan terperinci yang mencakup berbagai sumber seperti pengamatan, interview, konten media, jurnal dan dokumen dari berbagai laporan dan kasus. Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk menyelidiki kasus-kasus umum penjelasan dan tema kasus.[7]

Yin meninformasikan studi kasus adalah sebuah metode atau cara penelitian untuk menjawab alasan pertanyaan penelitian studi kasus itu sendiri. Peneliti biasanya memiliki sedikit kendali atas peristiwa dan fenomena yang sedang dipelajari yang terjadi dalam kehidupan nyata saat ini. Yin memberikan gambaran studi kasus menjadi 3 model studi, studi deskriptf, eksplorasion dan deskriptif.[8] Maka kemudian penelitian terbut akan dijabarkan dengan pendeskripsian secara detail.

Deskriptif artinya memberikan gambaran secara umum tentang situasi atau langkah-langkah penelitian.[9] Pendekatan deskriftif bermaksud memberikan gambaran secara sederhana suatu keadaan situasi atau berbagai gejala, berbagai

[7] John W Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*, Ed Ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

[8] Yin, *Studi Kasus Desain Dan Metode* (Jakarta: Grafindo Persada, 2013).

[9] Ustman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Bandung; Alfabeta, 2009)

kejadian fakta sosial yang ada dimasyarakat dijadikan suatu bahan peneitian dan berusaha membuka arah lebih realitas tersebut .[10]

Secara rinci penelitian deskriptif menurut Bogdatn dan Taylor dalam kesimpulan Moleong dianggap sebagai langkah pelaksanaan penelitan yaitu sebuah cara atau metode penelitian berguna untuk mendapatkan suatu output data deskripsi yang baik berupa ucapan, karya tulis, bersumber dari masyarakat menjadi objek dan termasuk pola kehidupan mereka di lokasi.[11] Sesuai penjelasan ini memberi maksud bahwa pengamatan secara utuh dilakukan dengan melihat latar belakang dari apa yang diteliti dan individu tersebut terutama tapi terkekang dengan satu variable atau hipotesis.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi atau wilayah jangkuan pada penelitian ini adalah Kecamatan Lindu, penunjukan lapangan penelitian karena sangat relevan berdasarkan judul yang diangkat dalam proposal tesis ini. Di samping objek yang diteliti tepat, juga akan menjadi tantangan sendiri peneliti untuk memperluas wawasan kepenghuluan serta membantu masyarakat dalam bidang hukum keluarga, khususnya analisis dampak pencatatan isbat pada pasangan nikah siri.

Kehadiran peneliti dalam lapangan membutukan waktu beberapa minggu untuk memberikan informasi dan sumber informasi yang valid seperti kajian yang ada, namun bilamana penulis menemukan kendala-kendala penelitian ini, tidak menutup kemungkinan peneliti akan memerlukan waktu tambahan, apabila situasi

[10] H.M Burhan Bungi, *Metode Kualitatif,* (Jakarta; Kencana, 2010)
[11] Lexy Molung, *Metodologi Penelitian,Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

dan kondisi tidak menghendaki untuk memperoleh data-data yang dibutukan dalam penelitian.

D. Kehadiran Penelitian

Berdasarkan petunjuk suatu penelitian kualitatif untuk itu sudah dapat dipastikan keberadaan peneliti wajib hukumnya, untuk turun langsung ke lokasi penelitian demi penyesuaian fakta yang didapat di lokasi . Selain itu, peneliti sebagai sarana dapat merujuk kepada responden atau objek lain. Seperti yang dijelaskan S. Nasition, kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat partisipatif terhadap objek yang ditelitinya.[12] Penelitian ini bertindak salah satu bahagian alat penelitian itu sendiri dan mengumpulkan data saat melakukan pekerjaan penelitian. Peran peneliti di bidang ini adalah menggunakan objek yang diselidiki untuk mengamati dan mengambil informasi melalui informan dan sumber yang kompeten.

E. Data dan Sumber Data

Data maupun sumber penelitian utama sebahagian merupakan sampel data kualitatifif. Informasi tersebut akan diperoleh bermacam macam objek informan atau narasumber. Menurut Lofland infromasi data berasal dari penelitan kualitatif merupakan kata-kata atau prilaku kelompok maupun indivdidu diteliti. Sedangkan kelengkapan data yang lain adalah naskah, tulisan, test, papan informasi, fotografi dan lainnya.[13]

---

[12] S Nasution, *Metode Penelitian Naturalitik-Kualitatf* .(Bandung; Tarsito, 1988).

[13] Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).

Dalam penelitian sering menggunakan dua model data banyak dipakai saat melakukan penelitian antar budaya menurut Andrik Purwasito yaitu sebagai berikut;[14]

1. **Sumber Data primer**

   Pengertian Data primer adalah pengambilan atau pengumpulan atau dengan jalan *direct* kepada sumber informasi.[15] Menurut Iqbal Hasan data primer adalah sumber informasi berasal atau didapatkan hasil interview secara *direct* dari orang melakukan penilitian dan termasuk orang membutuhkannya.[16] Yaitu informasi yang dapat didapatkan bersumber pada naskah naskah dalam masyarakat yang diteliti. Data-data primer ini terbagi dalam:

   a. Karya jenis non materi atau abstrak, berupa, artikel, lukisan, foto, buku, musik, lagu, tulisan, dan lain lain.
   b. Karya dengan jenis materi-benda, berupa, mobil, bangunan, tanah, batu, gunung, serta sumber lainnya

2. **Data sekunder**

Definisi Data sekunder mengacu pada sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, apa yang didapatkan dengan jalan membaca, mendengarkan, dan pembelajaran pemahaman di media lain yang diperoleh bersumber dari literatur, buku dan dokumen lain. Sedangkan data

[14] Raisa Alatas and Andrik Purwasito, "Komunikasi Antar Budaya Antara ARab Hadrmaut Dan Etnis Kaili Di Kota Palu Sulawesi Tengah," *Jurnal Komunika* 3, no. 1 (2017): 30–40.

[15] Sugiyono

[16] Iqbal Hasan, *Pokok-PokoK Materi Metodologi Penelitian,* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2002), h. 54

sekunder menurut Iqbal Hasan adalah "Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang ada, yang digunakan untuk mendukung informasi primer".[17]

Data sekunder dapat juga sebagai data lapangan. Data lapangan, yaitu data-data yang berasal dari lapangan. Informasi ditemukan di lokasi penilitian diperoleh dari dua cara, yaitu:

a. Informasi yang didapatkan dari sumber dilakukan dengan interview lebih intensif dan jelas.
b. Sumber data didapatkan sesuai informasi kepada suatu kumpulan masyarakat tertentu dilakukan metode memberikan pertanyaaan istilah "*close question and open question*" berkaitan pada suatu kejadian yang sosio-factual dalam masyarakat (*sociofact*).

Sutopo mengatakan bahwa ada sumber data yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi, seperti narasumber (informan).[18]

F. Metode Pengambilan Sumber Data atau Informasi

Pada penelitan kualitatif metode yang dapat dipakai yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan metode koleksi data atau informasi menggunakan metode atau cara pengamatan langsung secara intensif pada suatu fasilitas penelitian. Observasi, atau pengamatan yang digunakan agar mendapatkan suatu informasi data di tempat penelitian, adalah perilaku pikiran yang aktif dan cermat

[17] Iqbal Hasan
[18] H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University, 2002).

untuk mengenali adanya stimulus tertentu yang diinginkan, atau kesadaran akan kondisi atau fenomena sosial dan gejala psikologis melalui pengamatan. penelitian yang sistematis dan mencatat.[19] Dengan sederhana pengertian Metode observasi adalah pengamatan langsung sesuai pendapat Winarto Surakhmad;

> Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan yang khusus diadakan.[20]

Peneliti menggunakan teknik observasi *nonpartisipan,* hal ini dilakukan karena peneliti berperan langsung dalam mengamati dan menganalisis apa yang dilihat dilokasi penelitian.[21] Observasi dapat dikerjakan permulaan penelitian agar ada yg disaksikan dan didapat dilapangan akan dikomprasikan sesuai sumber informasi didapatkan dengan jalan interview secara intensif.

Observasi ini juga akan dilaksanakan teknik direct maupun non direct. Pada observasi langsung dilakukan dengan mendapat informasi dan mempunyaai peranan aktif. Dari observasi berperan tersebut selanjutnya diurai menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Observasi berfungsi pasif
b. Observasi berfugnsi aktif
c. Observsi berperan lebih luas

Bogtdan lebih lanjut mengarahkan pendataan narasumber tentang partisipasi observasional sebagai penelitian, yang ditandai dengan interaksi sosial

---

[19] Mardalis, *Metode Penelitian,* (Jakarta; Bumi Aksara, 2002)
[20] Winarmo Surakhmand, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah,* (Ed VI, Cet III, Bandung; Tarsito 1985)
[21] Sugiyono

jangka panjang antara peneliti dan orang-orang di sekitarnya. Data dapat dikumpulkan secara sistematis dan efektif dalam bentuk catatan lapangan selama interaksi sosial antara peneliti dan subjek minim interfensi.[22]

Melalui penelitian partisipatif, peneliti dapat berpartisipasi dalam rutinitas penelitian dengan mengamati apa yang mereka lakukan, mendengarkan apa yang mereka katakan, dan bertanya kepada orang lain tentang kehidupan mereka untuk jangka waktu tertentu.[23]

Metode observasi memakai metode observsi langsung atau direct, sehingga informasi didapatkan merupakan data alami atau natural *source*. Selanjutnya melalui observasi peran aktif ini, peneliti mempelajari tindakan atau perilaku sesuai dengan keadaan pikirannya akibat keterlibatan peneliti dalam kehidupan masyarakat. Observasi dilakukan secara informal dengan berinteraksi langsung dengan observasi dan interaksi, dengan peneliti mempelajari langsung dari aktivitas harian responden, mendengarkan apa yang mereka katakan, dan bertanya kepada sumber informan dalam kehidupannya selama periode waktu tertentu.

2. Wawancara intensif (*in-depth interview*)

Wawancara merupakan metode mengmbil informasi yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi verbal melalui percakapan dan percakapan tatap muka dengan orang yang dapat memberikan informasi. Teknik wawancara ini membantu melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

DATOKARAMA

[22] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2002.
[23] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003).

Wawancara tidak terstruktur atau non-direktif. Dengan kata lain, peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan dan memberikan suara sebanyak mungkin kepada informan. Wawancara tidak terstruktur dipahami sebagai wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan sepenuhnya diedit untuk pengumpulan data, tetapi hanya menggunakan gambaran umum dari pertanyaan yang diajukan.

Metode pengumpulan data survei ini menggunakan wawancara tidak terstruktur atau detil. Wawancara mendetail ini sering disebut sebagai wawancara *etnografis*. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan kejujuran pelapor, memberikan informasi yang benar-benar spesifik terkait dengan kegiatan mereka, dan mengetahui bagaimana orang berpikir dan merasa tentang suatu peristiwa tertentu meningkat. Wawancara ini bersifat fleksibel dan struktur kalimat serta pertanyaannya dapat dimodifikasi agar sesuai dengan keadaan dan kondisi serta karakteristik orang yang diwawancarai yang dihadapi.

Tujuan utama wawancara ini adalah untuk menyajikan konstruksi konteks terkini mengenai orang, peristiwa, aktivitas, organisasi, emosi, motivasi, reaksi atau persepsi, derajat dan bentuk keterlibatan, dan lain lain. Wawancara ini dilakukan secara informal, dengan pertanyaan terbuka, membawa kedalaman informasi. Tujuannya adalah untuk menyelidiki subjek yang diteliti untuk banyak hal yang sangat berguna sebagai dasar untuk memperoleh informasi yang lebih rinci. Dalam hal ini, subjek survei bertindak sebagai informan bukan hanya sekedar responden.[24]

[24] Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

3. Dokumen

Dalam penelitian ini untuk melengkapi data dari wawancara mendalam dengan menggunakan analisis dokumen seperti berita koran, artikel majalah, atau surat kabar serta dokumen-dokumen lainnya. Dokumen dan arsip yang dimaksud adalah dokumen atau arsip yang terdiri dari media cetak (buku, jurnal maupun majalah) maupun media elektronik. Metode tersebut menjadi penting sesuai perkataan Skatzan dan Straus menggambarkan masalah sumber informasi sejarh menjadi esensi dasar dalam penelitan kualitatf.[25]

G. Teknik Analisis Data

Pengertian analisis data yaitu "proses menyusun rangkaian data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan dengan satuan-satuan deskriptif dasar". Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, sehingga analisis berlangsung sejak pertama kali peneliti terjun ke lapangan sampai pengumpulan data telah sesuai dengan beberapa permasalahan yang ada. Oleh karena itu, fakta-fakta tertentu yang diperoleh di lapangan akan dikumpulkan dengan menuliskannya atau melaluinya, dengan mengeditnya, dengan mengkategorikannya, dengan mereduksinya dan kemudian terus menyajikannya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan persiapan dan pengorganisasian data (yaitu, data tekstual seperti transkrip atau data visual seperti foto) untuk analisis dan kemudian

[25] Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*.

mereduksi data menjadi topik dengan mengkode dan meringkas kode, dan akhirnya melakukan presentasi data dalam bentuk grafik dan tabel atau pembahasan.[26]

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Dalam Emzir, ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yakni reduksi data, model data atau *data display*, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.[27]

Adapun penjelasannya dalam Nanang Martono, reduksi data yaitu cara kerja pengembangan (ekstraksi), pengolahan, pembentukan data, dan konstruksi data mentah dalam lembarkerja peneliti pada saat melakukan penelitian. Model data atau *data display* yaitu aktivitas menyajikan data hasil penelitian sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata nanti masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi lanjut, atau sama sekali belum diperoleh. Dan verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya. Kesimpulan ini dapat bersifat sementara atau kesimpulan akhir atau final.[28]

Merujuk pendapat Fossey,

> Analisis data kualitatif merupakan proses me-*review* dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkang fenomena atau situasi sosial yang diteliti.[29] Miles dan Huberman menjelaskan bahwa proses analisis data kualitatif melibatkan empat proses penting, yakni mengumpulkan sampel

[26] Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*.

[27] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

[28] Nanag Martono, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta; Rajawali Pres, 2015).

[29] A. Muri Yusuf, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

data, presentasi data, reduksi data, mengecek kembali data, penarikan kesimpulan.[30]

H. Pengecekan Keabsahan Data

Validitas sumber data yang terdapat dalam pengecekan ini ditentukan memakai teknik triangulasi, yaitu suatu teknik pengujian keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk kebutuhan keabsahan data dengan menggunakan data selain untuk keperluan verifikasi atau perbandingan data. Empat jenis trigulansi yang umum adalah penggunaan teori, sumber, metode, peneliti, dan.[31]

Pengavaluasian nilai kepercayaan data sangat penting, agar sumber informasi tersebut mampu menjaga keabsahannya dan nilai kepercayaan. Adapun dalam pengecekan data, penulis menggunakan cara triangulasi yaitu metode pemeriksaan atau pengecekan sampel data yang dimanfaatkan untuk penelitian, diluar informasi tersebut menjadi suatu bahan evaluasi kembali.

Menurut Denzim yang dikutip Moleong; "Triangulasi dibedakan menjadi empat;[32]"

1. Triangulasi dengan sumber, yakni penulis melakukan komparasi dan evaluasi keabsahan sumber data yang telah didapatkan dengan alat dan waktu yang berbeda.

BATOKARAMA

[30] Martono, *Metode Penelitian Sosial*.
[31] Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
[32]Lexi J Moelong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1999)

2. Triangualasi metode, yakni mengevaluasi nilai keabsahan hasil penelitian berasal dari suatu hasil dari sumber informasi didapatkan dan evaluasi validitas beberapa informasi
3. Triangulasi dengan penelitian, metode menggunakan petunjuk hasil penelitian-penelitian lain untuk perbandingan nilai validitas data guna mengurangi penyimpangan dalam masalah pengumpulan data.
4. Triangulasi dengan teoritas, adalah asumsi jika suatu fakta tertentu tidak dapat dievaluasi tingkat kepercayaannya antara satu hasil penelitian dengan penelitian lainnya.

Pada karakteristik penelitian tersebut, nilai validits dan keabsahan-kebenaran suatu data didapatkan caara metode trangulasi. Dapat dilaksanakan berbagai cara antara lain:

a. Melakukan komparasi apa yang disampaikan informan yang sama pada waktu atau tempat yang tidak sama.
b. Melakukan komparasi sumber data tentang suatu thema yang sama dengan sumber yang beda dengan status yang berbeda.
c. Melakukan komparasi hasil interview dengan beberapa arsip data

DATOKARAMA

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Lindu

Dalam kisah berdirinya kec Lindu belum disebut Lindu karena pada saat itu warga yang mendiami daerah lembah sekitar danau Lindu dulunya masyarakat telah mmberi nama daerah masing masing, daerah yang dikenal kampung tua pada masa itu, Seperti Wilayah Langko saat itu diberi nama yang dikenal orang dahulu yaitu adalah Damanca daerah tersebut berada di bukit Seprti ini juga terdapat pada penamaan Desa Anca 3 Km dari Kota kecamatan, demikian pula Anca di Bulu kora, Paku di Gonci, Palili di Lembah, Ruo di Tineke, Olu di Puntana dan Bulu Palio Wongkodono di Bulukora. Lembah Lindu pada saat itu masih penuh dengan air dan rawa-rawa. Itulah sebabnya dahulu mereka memilih tempat tinggal di Gunung atau di Bukit. Setelah air yang menggenangi lembah Lindu itu surut maka penduduk yang bermukim di gunung atau di bukit itu turun ke dataran, sebab rawarawa yang ada di sekitar lembah Lindu itu sudah surut atau kering dan akhirnya terbentuklah satu danau di tengah-tengah lembah Lindu yang mereka sebut saat itu adalah sungai rawa kemudian berubah menjadi Rano Lindu (Danau Lindu).

Dengan demikian maka mereka merencanakan perkampungan baru di sekitar tepi danau Lindu. Perkampungan yang mereka buat ada 7 (tujuh) perkampungan, yang disebelah Barat ada 3 (tiga) perkampungan dan disebelah Timur ada 4 (empat) perkampungan. Perkampungan yang ada disebelah Barat adalah: Langko, Anca dan

BATOKARAMA

Paku. Perkampungan yang ada disebelah Timur adalah; Wongkodono, Olu, Luo dan sangali

Setelah Belanda masuk ke Dataran Kulawi dan sekitarnya termasuk lembah Lindu maka pemerintahan mereka itu dirubah oleh Belanda menjadi kerajaan yang berpusat di Kulawi. Di lembah Lindu diangkat seorang kepala kampung yang bernama Hakere dari Langko untuk menjadi kepala pemerintahan di sekitar lembah Lindu saat itu. Dengan demikian dari ke Tujuh perkampungan yang ada di sekitar tepi Danau Lindu sudah disatukan terdapat 3 (tiga) Desa yaitu:

a. Desa Langko (disatukan wilayah Wongkodono)
b. Desa Tomado (disatukan wilayah Olu, Luok, Palili/sangali)
c. Desa Anca (disatukan dengan wilayah Paku)

Di masa 1960 pemerintah melakukan transmigrasi lokal warga dari kampung Winatu dan kampung Honca ke Dataran Lindu yaitu, disebelah Selatan dari desa Langko yang sekarang ini disebut desa Puroo, sehingga yang bertambalah desa di Dataran Lindu menjadi 5 (lima) yakni desa Puroo, desa Langko, desa Tomado, desa Anca dan Olu . Setelah perkampungan baru tersebut sudah terbentuk maka mereka berunding untuk membentuk satu pemerintahan yang dapat mengatur mereka dalam segala hal.

1. **Kondisi Geografis**

Kondisi Geografis Dataran Tinggi Lindu secara administrasi terletak di wilayah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, kurang lebih 97 Km arah Selatan Kota Palu, dengan jarak 80 Km dari Kota Palu ke desa transit desa Sadaunta, dan 17 Km dari Sadaunta menuju Lindu. Luas wilayah Kecamatan Lindu

516,426 Km², dimana desa yang pertama di jumpai saat sampai di Dataran Lindu adalah Desa Puroo, kemudian Desa Langko, Tomado, Anca dan Ollu. Kecamatan Lindu secara geografis berada pada posisi 1o 13’37”-1o 30’15” LS dan 120o 00’43”-120o 17’17” BT. Batas-batas wilayah Kecamatan Lindu sebagai berikut:

a. Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Palolo
b. Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kulawi
c. Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Poso
d. Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Kulawi dan Kecamatan Gumbasa.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), kecamatan Lindu pada umumnya merupakan daerah pegunungan (sekitar 90, 0%) dan berada dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu pada ketinggian 800-1000 m diatas permukaan laut. Dengan demikian, secara umum letak desa berada pada ketinggian 500-1000 m diatas permukaan laut. Kemiringan tanahnya pun cukup curam yaitu berkisar antara 60%-70% dan bahkan ada yang mencapai di atas 80%. Danau Lindu dikelilingi oleh delapan pegunungan yakni Nokilalaki, Adale, Kona’a, Tumaru, Gimba, Jala, Rindi, dan Toningkolue. Danau Lindu tersebut sangat cocok dengan perikanan air tawar, kelistrikan dan pengembangan olahraga air serta pariwisata.

Penggunaan lahan di wilayah Dataran Lindu berupa: sawah, tanah ladang, perkebunan coklat, cengkeh dan kopi, sedangkan selebihnya merupakan rawa rawa semak, dan hutan. Topografi daerah Kecamatan Lindu yaitu merupakan suatu daerah pegunungan berpundak mengelilingi danau lindu dimana bagian tersebut:

a. Wilayah Barat merupakan dataran pesisir danau yang landai dan berbukit (tanah berombak)
b. Wilayah Tengah landai dan berbukit
c. Wilayah Utara pegunungan dan berbukit
d. Wilayah Timur landai dan berbukit

Tabel 4. 1 Georagfis Kecamatan Lindu

NO	DESA	LUAS (km)	Presentase Terhadap Luas Kecamatan
1	Puro'o	39,56	7,17
2	Langko	155,62	28,19
3	Tomado	83,81	15,18
4	Anca	105,41	19,09
5	Olu	167,63	30,37

Sumber: BPS Kecamatan Lindu Dalam Angka

Sebelum tahun 2002 perjalanan ke Dataran Lindu masih menggunakan sarana transportasi tradisional yakni kuda patteke dengan waktu tempuh berkisar 3-4 jam.Tetapi perubahan secara radikal telah terjadi dewasa ini dan begitu cepat terjadi sejak september 2002 di mana sarana transportasi modern berupa ojek telah merambah kawasan ini dan sekaligus mengisi keheningan hutan Lindu dengan suara kebisingan motor yang setiap saat melintas di tengah hutan. Awalnya pelebaran jalanan di dilakukan secara bergotongroyong, namun belakangan ini pelebaran dan pemeliharaan dilakukan secara berkelompok dan dikerjakan dengan sistem upahan.dan di tahun 2015 pemerintah kab Sigi melakukan rabat jalan

membuka akses kendaraan roda empat sehingga memudahkan trasportasi massa masuk keluar wilayah tersebut.

Salah satu

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Lindu

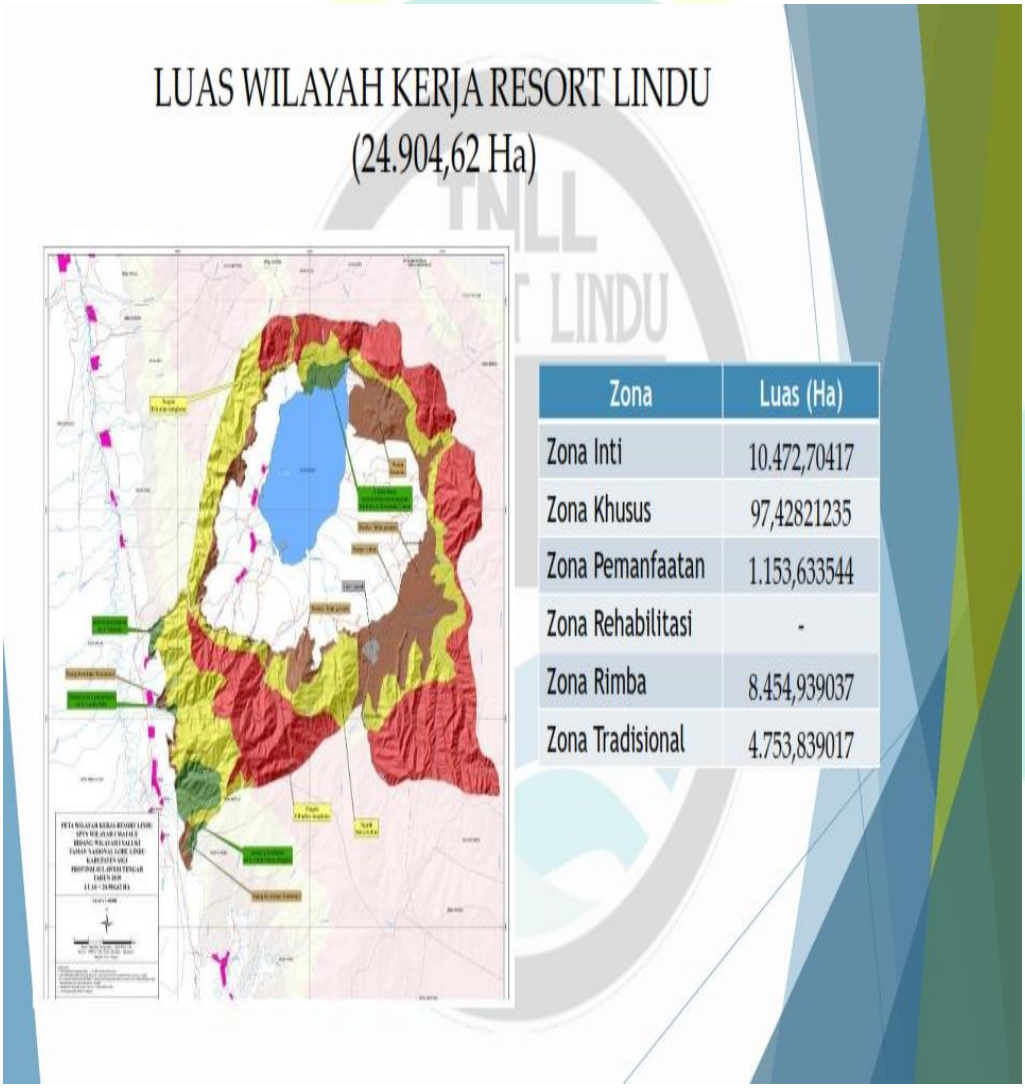

2. **Kondisi Demografis**

Daerah Kec. Lindu adalah wilayah dari pengembangan kec. Kulawi, populasi jiwa dari data bps SP2021 ahir tahun 2021 yakni berkisar 6.432 Jiwa, dengan luas wilayah 516,426 Km² sehingga polasi padat masrakatnya yakni 11 jiwa/ Km². Ata tersebut jika di komprasikan data tahun lalu data tidak mengalami perubhan signifikan Hal ini dikarenakan belum adanya perubahan yang signifikan dengan jumlah penduduk di tahun yang sebelumnya. Tabel menunjukkan bahwa dari 5.435 jiwa, penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu 2.623 (53, 01%) sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan 2.325 (46,99%).

Tabel 4. 2 Penduduk Kecamatan Lindu

NO	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Jenis Kelamin (Jiwa)			
				LK	%	PR	%
1	Puro'o	835	197	384	48.67	405	51.33
2	Langko	873	195	398	51.16	380	48.44
3	Tomado	1377	381	832	54.56	693	45.44
4	Anca	714	152	329	54.02	280	45.98
5	olu	1.636	312	680	54.53	567	45.47
Jumlah		5.435	1.237	2.623	53.01	2.325	46.99

Sumber: BPS Kecamatan Lindu Dalam Angka

3. **Kondisi Sosial Ekonomi**

Kondisi ekonomi sosila wilayah kecamatan lindu merupakan urat nadi berkembangnya kegiatan warga di tunjang berbagi sarana dan sarana yang ada sehingga data yang menjadi barometer unsr utama penunjang ekonomi wilayah kecamatan lindu. Sarana dan prasarana ekonomi tersebut berhubungan dengan tingkat pekerjaan dan jenis usaha yang terjadi wilyah tersebut.. Namun di sisi lain aktifitas ekonomi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, seperti yang terjadi saat ini di Lindu. Dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan hidup ekonomi mereka seringkali ada hal yang mengancam jiwa mereka karena wilayah kecamatan lindu merupakan endemic kasus penyakit dari *schistosomiasis*. Petani, Nelayan, dna para peternak bekerja di daerah basah dan berair sangat memungkinkan tertular penyakit schistosomiasis, disebabkan penyebaran keong tersebut berada dalam tanah atau kebun kebun bahkan sawah warga juga penularan dapat ditemukan di lahan olahan pertanian warga dan sebagian habitat keong menjadi jalan utama warga saat akan melintas ke areal persawahan atau perkebunan. Potensi tertular schistosomiasis sangat besar, karena petani selalu melakukan kontak dengan air saat mereka bekerja utamanya di sawah. Petani di Lindu tidak menggunakan irigasi moderen untuk mengairi sawahnya, rata-rata air yang masuk di persawahan penduduk pada umumnya berasal dari sumber mata air fokus keong dari hutan dan pegunungan, khususnya di dusun Paku (Anca) dan Owo (Puroo). Penggunaan air dalam rangka kegiatan pertanian merupakan sebab utama seseorang tertular schistosomiasis. Masyarakat Lindu sebagian besar memiliki mata pencaharian bertani, seperti pertanian, perkebunan dan bercocok tanam.

Mengenai kepemilikan sawah, jumlah petani pemilik tanah 1.987 petani, petani penggarap 200 orang sedangkan untuk jumlah nelayan 459 orang. Untuk menjual hasil pertanian perkebunan dan bercocok tanam masyarakat setempat, terlebih dahulu menuju desa Sadaunta yang berada di jalan provinsi yang menghubungkan antara Kota Palu-Kulawi dengan menggunakan kendaraan roda dua. Masyarakat Dataran Lindu rata-rata memiliki 1 sampai 2 ha lahan pertanian tiap keluarga. Penanaman tidak mengenal pemupukan atau irigasi modern, mereka hanya mengandalkan irigasi dari mata air dan aliran air sungai (non irigasi PU). Selain berprofesi sebagai petani sawah dan nelayan masyarakat Lindu juga mempunyai lahan perkebunan, di mana masingmasing masyarakat mempunyai tanaman yang bervariasi satu dengan yang lainnya. Jenis-jenis tanaman perkebunan yang dijumpai antara lain kopi, coklat, cengkeh, vanili dan umbi-umbian.

Mata pencaharian lain penduduk Lindu adalah sebagai nelayan. Hasil tangkapan ikan ini biasanya dijual dan dikonsumsi sendiri. Jenis ikan yang mempunyai daya beli yang tinggi seperti ikan mujair, selain ikan mujair tersebut masyarakat juga sering menangkap jenis ikan gurami karena menurut mereka ikan ini mempunyai protein tinggi. Namun jenis ikan ini tidak dikomersialkan karena ukurannya lebih besar dari ikan-ikan yang lain. Jadi masyarakat lebih terfokus kepada penangkapan jenis ikan mujair itu sendiri. Selain ikan mujair dan gurami masih banyak lagi. Adapun jenis ikan yang lain itu seperti ikan karper (sumi-sumi), ikan gabus, ikan tawes, ikan belut/segili/masapi, dan jenis lainnya. Seperti jenis-jenis ikan di atas, ada pula jenis ikan yang hidup di danau Lindu yang konon

DATOKARAMA

masyarakat yakin ikan jadi-jadian, kategori ini adalah ikan segili/masapi. Karena jenis ikan ini mempunyai ukuran panjang tidak seperti ukuran segili/masapi biasa.

B. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Lindu.

Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertempat di Jl. Poros Desa Olu kecamatan Lindu Kabupaten Sigi, berfungsi sebagai lembaga atau unit terkecil Kementerian Agma di Wilayah Kecamatan, bertugas dalam pelayanan melayani nikah/rujuk, ibadah sosial, kemitraan umat, produk halal dan pelayanan zakat wakaf. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lindu mempunyai luas tanah 20 x 25 meter dengan luas bangunan 8 x 12 dengan 5 orang pegawai yang terdiri dari 1 orang kepala KUA, 1 orang Pramubakti dan 3 orang Penyuluh Agama Islam (PAI) KUA Non Pns, menjalankan tugas sesuai tupoksi dengan arahan-arahan dari Kanwil Kemenag dan KanKemenag serta undang-undang yang mengatur tentang tugas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menjalankan tugas sesuai serta pelayanan terhadap masyarakat Agama Islam yang melakukan hukum dan aturan-aturannya sesuai dengan kegiatan yang lazim dilakukan oleh KUA lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 01 Januari 2018 satu tahun dari pengurusan sudah ada tanggapan yang menyatakan bahwa usulan tersebut dipindahkan untuk segera dapat didefinitifkan. Pada tahun dari tanggapan untuk di definitifkan sudah ada definitif Kantor Urusan Agama Kecamatan Lindu dari Menteri Agama pusat. Kemudian pada tanggal 1 januari 2019 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lindu sudah didefinitifkan hanya saja belum memiliki Kantor (lembaga) karena masih masa transisi dengan KUA kulawi untuk sementara

sampai hari ini bulan November 2022 aktivitas kantor tetap berjalan dengan cara mengontrak sebuah rumah warga di Desa Olu

Pada tahun 2021 Kantor KUA Lindu memiliki lokasi pembangunan kua yang dirtencanakan 2024-2025, Lokasi Tanah tersebut adalah hibah dari seorang warga, dengan luas 25x25 mendukung berdirinya KUA Kecamatan Lindu. Mengusulkan kepada pemerintah melalui Kantor Kementerian Agama (KanKemenag). kepala Kantor departemen Agama (Ka. Kan Kemenag) Kabupaten Sigi yang saat ini di jabat oleh As.at Latopada. Demikianlah sejarah singkat berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lindu Kebupaten Sigi.

Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak, pelayanan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah di bidang Keagamaan di bawah naungan Departemen Agama Pusat. Pelayanan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama antara lain :

(a) Nikah,

(b) Rujuk,

(c) Kemitraan umat,

(d) Wakaf,

(e) Produk halal,

(f) Ibadah sosial,

(g) Pengeluaran buku nikah.

Pelayanan tersebut di perkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam di Indonesia pasal 2

DATOKARAMA

sampai dengan pasal 10 tentang perkawinan. Dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman beragama serta kehidupan beragama bagi masyarakat yang rabani.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku Kantor Urusan Agama mempunyai tugas pokok atau tugas dasar yaitu:

(a) Menangani nikah dan rujuk. Dari proses pendaftaran sampai dengan proses pelaksanaan dan proses pengurusan buku nikah melalui administrasi dan pencatatan buku nikah pada kantor urusan agama dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan guna untuk mempermudah mendapatkan buku nikah dan menyelesaikan administrasi yang menyangkut pengeluaran buku nikah;

(b) Menangani talak/cerai, tetapi tidak untuk memutuskan perceraian, karena yang berhak hanyalah pihak pengadilan agama untuk memutuskan syah atau tidaknya bercerai. Inti dari tugas pokok KUA adalah melaksanakan melalui Kantor Departemen Agama Kabupaten yang berkaitan dengan nikah dan rujuk. Serta kegiatan keagamaan baik di kecamatan maupun di desa-desa.

Kantor Urusan Agama bertujuan untuk melancarkan pelayanan kepada masyarakat. Tiga pokok tujuan yang utama antara lain:

(a) Pelayanan nikah,

(b) Pelayanan rujuk,

(c) Pelayanan talak/cerai.

Karena Kantor urusan agama berperan sangat penting dengan demikian, bagi masyarakat khususnya pembinaan rumah tangga,dan juga peran dalam

DATOKARAMA

memperkokoh kerukunan antar umat beragama bersama-sama masyarakat, lembaga keagamaan dan instansi itu susunan personalia Kantor Urusan Agama Kecamatan Lindu diatur dalam bentuk struktur organisasi Kantor Urusan Agama sebagai berikut:

1. Kepala KUA (Kantor Urusan Agama)

   Kepala KUA mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas KUA (Kantor Urusan Agama) yang menjadi kewenangannya serta tugas lain yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Mentri Agama. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala KUA memiliki fungsi:

   (a) Perumusan Kebijaksanaan;

   (b) Perumusan program kerja;

   (c) Pembinaan kelembagaan KUA;

   (d) Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi.

2. Penghulu

   Penghulu mempunyai tugas dan fungsi yaitu menangani Pernikahan, talak dan rujuk.

3. Penyuluh Agama

   Penyuluh Agama mempunyai tugas dan fungsi yaitu untuk memberikan nasehat atau arahan kepada masyarakat yang mempunyai masalah dalam pernikahan dan menyangkut masalah keagamaan.

DATOKARAMA

4. Bendahara

   Bendahara mempunyai tugas dan fungsi untuk mengatur keluar masuknya dana atau administrasi dan membuat laporan keuangan.

5. Tata Usaha

   Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi yaitu untuk membuat Surat terkait

C. Profil Pengadilan Agama Donggala

Pengadilan Agama Donggala diresmikan pada tanggal 3 juli 1997 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 85 tahun 1996 adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi Dati II Donggala yang terdiri dari 18 Kecamatan yang merupakan pemekaran dari Pengadilan Agama Palu sebagai akibat trebitnya Undang-undang No.4 tahun 1994 tentangpembentukan Kota Madya Palu.

Gedung yang digunakan sebagai kantor sementara Pengadilan Agama Donggala adalah sebuah rumah kontrakan terletak dijalan Datu Adam No. 17 Telp (0451) 28039, berukuran 10 x 15 meter yang terdiri dari ruang Ketua, ruang Hakim, ruang Tunggu, ruang Kepaniteraan, dan Kesekretariatan, ruang Pengacara ditambah ruang Dapur, kamar mandi dan peturasan.

Pada Tanggal 23 Desember 2003 Pengadilan Agama Donggala Yang semula berkedudukan di Palu dipindahkan ke Donggala yang mewilayahi Kabupaten Donggala yang terdiri atas 21 Kecamatan dan Kabupaten Parigi Moutong yang terdiri atas 8 Kecamatan, dengan luas wilayah keseluruhan 16.703,56 km^2 saat ini wilayah kerja PA Donggala, yakni Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi.

BATOKARAMA

Kondisi pegawai sebanyak 15 orang (termasuk tambahan pegawai bulan Maret sebanyak 3 orang). Dan kondisi kantor serta piranti yang ada didalamnya maka memberikan gambaran bahwa masih belum mencukupi, lebih-lebih sarana dan prasarana kantor masih sangat kurang lengkap, tetapi meskipun demikian dari pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengawasan HAWASDA Mahkamah Agung pada tanggal 30 Juli 1997 dinyatakan semangat dan etos kerja para Hakim serta pegawai lainnya cukup tinggi tidak terhalang dengan kondisi yang begitu memprihatinkan. Hanya saja pelaksanaan tugas Kepaniteraan harus lebih dioptimalkan agar mencapai tingkat yang diinginkan supaya benar-benar berkualitas sebagaimana layaknya tanaga profesional dibidangnya.

Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman, pengadilan agama merupakan badan peradilan yang mengemban tugas kenegaraan dimana eksistensi, kewenangan, peran dan tanggung jawabnya merupakan kewajiban konstitusional. Pada Pasal 24 dan 25 UUD Tahun 1945 serta penjelasannya dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan terselenggaranya negara hukum RI yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

Dalam rangka pelaksanaan amanah konstitusi tersebut, maka sebagai salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Donggala mengemban tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di amandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

a. Perkawinan
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Zakat
g. Infaq
h. Shadaqah
i. Ekonomi Syari'ah

Lebih lanjut pada pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengamanatkan bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nesehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

Selain itu, sebagaimana pada pasal 52 (A) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

Disamping melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Donggala melaksanakan tugas-tugas penunjang yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi umum meliputi Kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan dan perencanaan, serta perlengkapan dan umum.

Berdasarkan tugas pokok dan penunjang lain diatas Pengadilan Agama Donggala melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

a. Fungsi Peradilan

Pengadilan Agama Donggala sebagai pelaksana tugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya yang masuk dalam kompetensinya.

b. Fungsi Administrasi.

Pengadilan Agama Donggala sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.

c. Fungsi Nasehat dan Pembinaan.

Pengadilan Agama Donggala berfungsi atau berwenang uantuk memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam kepada seorang dan atau instansi pemerintah yang memintanya serta pembinaan dan pelayanan dalam bidang hisab rukyat.

e. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi ini Pengadilan Agama Donggala berkewajiban mengawasi tingkah laku aparaturnya secara kelembagaan juga berwenang mengawasi pengelolaan barang wakaf didaerah hukumnya.

Peranan Pengadilan Agama Donggala dalam pelayanan masyarakat khususnya di kabupaten Donggala dan kabupaten Sigi menjadi sangat penting karena cakupan wilayah sangat luas juga kultur budaya masyarakat sangat beragam menjadikan tantangan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai Lembaga hukum terdepan .

DATOKARAMA

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi

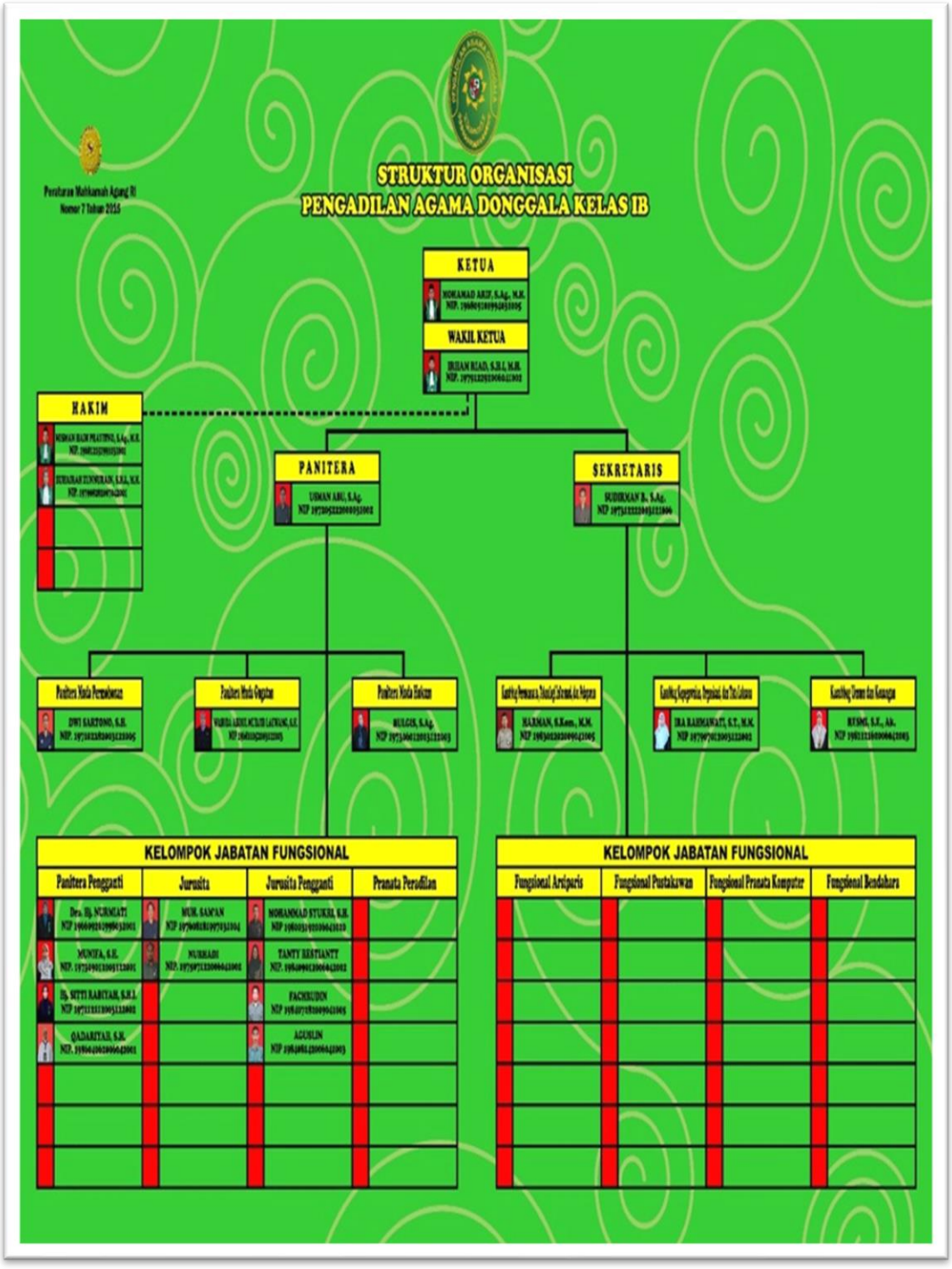

1. Sumber Daya Manusia

Daftar nama Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Donggala beserta Pangkat, jabatan dan pendidikannya sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Keadaan Sumber Daya Manusia

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN
1	Mohamad Arif, S.Ag., M.H.	Ketua	Pembina TK I, IV/b	S2
2	Irham Riad, S.HI., M.H	Wakil Ketua	Pembina, IV/a	S2
3	Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.	Hakim	Pembina TK I, IV/b	S2
4	Zuhairah Zunnurain, S.HI., M.H	Hakim	Penata TK I, III/d	S2
5	Usman Abu S.Ag	Panitera	Pembina, IV/a	S1
6	Sudirman B., S.Ag	Sekretaris	Pembina. IV/a	S1
7	Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H.	Panmud Gugatan	Penata TK I, III/d	S1
8	Bulgis, S.Ag	Panimud Hukum	Penata TK I, III/d	S1
9	Dwi Sartono, S.H	Panmud Permohonan	Penata TK I, III/d	S1
10	Resmi SE., AK	Kasubbag Umum & Keuangan	Penata TK I, III/d	S1 Profesi
11	Ira Rahmawati, ST., MM.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Penata TK I, III/d	S2
12	Harman S.Kom.,MM.	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	Penata TK I, III/d	S2
13	Dra. Hj. Nurmiati	Panitera Pengganti	Penata TK I, III/d	S1
14	Munifa, S.H	Panitera Pengganti	Penata TK I, III/d	S1
15	Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I	Panitera Pengganti	Penata, III/c	S1
16	Qadariah, S.H	Panitera Pengganti	Penata, III/c	S1
17	Muh. Sam 'an	Jurusita	Penata Muda TK I, III/b	SMU

18	Nurhadi	Jurusita	Pengatur TK I, II/d	D3
19	Muhammad Syukri, S.H.	Jurusita Pengganti	Penata Muda TK I, III/b	S1
20	Tanty Restianty	Jurusita Pengganti	Pengatur TK I, II/d	SMU
21	Fachrudin	Jurusita Pengganti	Pengatur, II/c	SMU
22	Aguslin	Jurusita Pengganti	Pengatur, II/c	SMU
23	Wiji, S.K.M	Penyusun Laporan Keuangan	Penata TK I, III/d	S1
24	Doni Prasetyo, S.E	Analis SDM Aparatur	Penata Muda, III/a	S1
25	Lukman Hakim, S.E	Analis Perencanaan	Penata, III/c	S1
26	Hadi Muammar Saleh, S.T	CPNS	Penata Muda, III/a	S1
27	Fikrizia Insani, A.Md	CPNS	Pengatur, II/c	D3

2. Keadaan Perkara

Pengadilan Agama Donggala pada tahun 2021 telah menerima perkara sebanyak **721** perkara, akan tetapi pada tahun 2020 masih terdapat tunggakan perkara sebanyak **4** perkara. Adapun rincian perkara yang diterima pada tahun 2021 dan tunggakan perkara pada tahun sebelumnya adalah sebagaimana tabel berikut:

DATOKARAMA

Tabel 4. 4. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Donggala Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total 2021	Cabut	Putus	Sisa 2021
1	Izin Poligami		2	2		2	
2	Pencegahan						
3	Penolakan						
4	Pembatalan Nikah						
5	Kelalaian atas kewajiban suami /istri						
6	Cerai Talak	3	123	126	12	104	10
7	Cerai Gugat	1	418	419	27	388	4
8	Harta Bersama						
9	Penguasaan anak						
10	Nafkah anak oleh ibu						
11	Hak-hak bekas isteri						
12	Pengesahan anak						
13	Pencabutan kekuasaan orang tua						
14	Perwalian		17	17		17	
15	Pencabutan wali						
16	Penunjukan orang lain sebagai wali						
17	Ganti Rugi						
18	Asal usul anak		1	1		1	
19	Penolakan kawin						
20	**Istbat Nikah**		**126**	**126**	**14**	**114**	
21	Izin Kawin						
22	**Dispensasi Kawin**		**19**	**19**	**2**	**17**	
23	Wali Adhol		2	2		2	
24	Kewarisan		2	2	1	1	
25	Wasiat						
26	Hibah						
27	Wakaf						
28	Lain-lain		2	2		1	1
29	Ekonomi Syari'ah						
30	Penetapan Ahli Waris		9	9		9	
	Jumlah	**4**	**721**	**725**	**56**	**653**	**16**

DATOKARAMA

Gambar 4. 3 Jenis Perkara Tingkat Pertama tahun 2021

D. Pelaksanaan Isbat Nikah Kecamatan Lindu

1. Pendataan Awal /identifikasi

Kegiatan Isbat Nikah dilaksanakan di Kecamatan Lindu adalah program kerja sama kantor kua dan Pengadilan agama dan Pemerintah kecamatan Lindu, kegiatan ini sudah 3 kali dilaksanakan yang pertama tahun 2017 bergabung bersama kulawi, tahun 2020 dan tahun 2021,

Tujuan pelaksanaan isbat itu sendiri adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan hak legalitas perkawinan mereka yang belum tercatat, karena berdasarkan data Kantor KUA kec Lindu pada tahun 2020,di perkirakan 105 kk atau 25% pasangan nikah penduduk muslim di Kecamatan Lindu tidak mempunyai Buku Nikah, hasil penelitian kami di lapangna wawancara dengan ketua panitera Bapak Usman menunjukan data tersebut pada tahun 2020 ada 48 pasangan berhasil di isbat dan tahun 2021 ada 15 pasangan yang terdaftar isbat.sehingga total 63

pasang yang menjalani isbat Nikah[1]

Adapun proses isbat itu sendiri dimulai dari pendataan dan pemetaan di lakukan Pemerintah desa dan Penyuluh Agama Kementerian agama selama 3 bulan melalukan pendataan dilima desa yakni Olu, Anca, Tomado, Puroo dan Langko, hasil wawancara dengan Bapak Arbain Tokoh Alkhairat

> "Pendataan awal kami lakukan di tahun 2019 kami turun ke desa desa, dan mengumumkan di kegiatan majelis taklim wia, di masjid saat pelaksaanaan sholat jumat, bahkan kami mendatangi langsung kerumah rumah warga yang belum punya buku nikah, beberapa warga tampak nya takut dan ragu, ada juga yang tidak di ketahui pernikahan sirinya. Saya sendiri masa itu mendata di dusun kangkuro, kalora, dan desa puro dan Sebagian tomado, selain mendata kami juga langsung mengajak mereka untuk mendaftar isbat, dengan pendekatan persuasif di bantu penyuluh agama,hasilnya sebagian besar antusias mendaftar."[2]

Data dari kantor kua jumlah pasangan nikah siri dan yang mendaftar isbat sebagi berikut:

Tabel 4. 5 Pendaftaran isbat

No.	DESA	Jumlah pasangan Nikah siri (KK)	Pasangan mendaftar isbat
1	Puro'o	10	2
2	Langko	3	1
3	Tomado	30	25
4	Anca	1	-
5	Olu	50	35
TOTAL		**94 Pasang**	**63 Pasang**

Sumber: Kecamatan Lindu Dalam Angka

Hasil data didapatkan dari sajian table diatas yakni :

[1] Info grafis papan data kantor kua kecamatan lindu

[2] Wawancara Bapak Arbain Pengurus Mesjid Al Nur Hidayah Tomado dan Tokoh Al Khairaat

1. Pasangan Nikah siri (belum mempunyai akta nikah sebanyak 94 Pasang)
2. Pasangan yang mendaftar isbat dan telah di isbat sebanyak 63 pasang dengan rincian 48 pasang di isbat tahun 2020 dan 15 Pasang di isbat tahun 2022

Kegiatan isbat sendiri dilaksanakan pengadilan agama dengan Program sidang keliling terpadu yakni sidang di tempat bekerja sama dengan kementerian agama, ini adalah program sosial kemasyrakatan dari pengadilan agama yang rutin dilakukan setiap tahunnya, sidang keliling sangat membantu mengurangi biaya untuk daerah daerah terpencil seperti lindu, pipikoro, kulawi khususnya daerah terpencil dan berada di wilayah perbatasan, karena masyarakat tidak perlu ikut sidang kantor pengadilan agama di Banawa,Donggala.

Dari data wawancara dengan panitera PA Donggala Bapak Usman di peroleh informasi beberapa persiapan kegiatan isbat

> "Sidang terpadu atau sidang keliling pada prinsipnya program pemerintah untuk membantu memberi kemudahan masyarakat khsuusnya berada di daerah daerah terpencil, daerah perbatasan lokasinya cukup jauh dari kantor pengadilan agama, pihak pengadilan akan melakukan MOU kesepakatan Bersama pemerintah daerah, dan kementerian agama dan secara teknis kegiatan berada dalam lingkup kantor urusan agama kecamatan, pihak kua dan pemerintah desa melakukan pendaftaran dan mengirim berkas peserta isbat kepada kami, setelah kami melakukan verifikasi data selanjutnya kami menerbitkan SK penetapan peserta sidang isbat dan SK petugas dan waktu pelaksanaan, pengadilan agama melakukan kordinasi persiapan isbat nikah dengan kantor urusan agama untuk menyiapkan panitia pelaksana kegiatan, lokasi sidang isbat."[3]

[3] Wawancara Ketua Panitera Usaman

Pihak kua melakukan wawancara awal dengan peserta isbat saat mendaftar beberapa hal pendalaman perlu di informasikan kepada pihak pengadilan agama yaitu keabsahan pernikahan baik secara agama maupun aturan negara dimana berdasarkan undang undang perkawinan yakni

a. Pernikahan yang sah adalah Pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
b. Pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Adapun persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

1. Mengisi Formulir pendaftaran dari Pengadilan Agama (terlampir)
2. Foto copy KK,KTP dan Akta Lahir
3. Materai 10 ribu 6 Lembar

Kegiatan sidang isbat di kecamatan lindu dilaksanakan 2 kali yaitu 15-16 Maret 2020 dan 21-22 November 2021 dari data di KUA

Kec Lindu, di dapat informasi

1. Sidang Isbat pertama Tgl 15 Maret 2020 Dilaksanakan di Desa Tomado Dan desa Olu di laksanakan di Madrasah Alkhairat Ibtidaiyah Tomado, Jumlah pasangan 20 pasangan, kemudian dilanjutkan hari kedua di desa Olu bertempat di MIS alkhairat dengan peserta 28 pasang.
2. Sidang Isbat kedua Dilaksanakan di Desa Olu waktu kegiatan Tgl 21 November 2021 bertempat Madrasah Ibtidayah Swasta Al khairat Kanawu, jumlah peserta isbat 15 Pasangan pada tabel berikut.

DATOKARAMA

NO	NO.PERKARA	TANGGAL SIDANG	PEMOHON I	PEMOHON II	ALAMAT	KET
1	123/Pdt.P/2020/PA.Dgl	13 Maret 2020	Andi Muhamad Yasin bin Yusuf	Santi binti Zainudin	Desa Puro'o Kec. Lindu	A/Usm
2	124/Pdt.P/2020/PA.Dgl	13 Maret 2020	Iksan bin Karim Limbuka	Anti Dg Hasna binti Sikki	Desa Tomado Kec. Lindu	A/Usm
3	125/Pdt.P/2020/PA.Dgl	13 Maret 2020	Hamid Al Idrus bin Idrus Al Idrus	Rugaya bin Ismail Peme	Desa Tomado Kec. Lindu	A/Usm
4	126/Pdt.P/2020/PA.Dgl	13 Maret 2020	Zakir bin Walada	Sumanti binti Paletu	Desa Tomado Kec. Lindu	A/Usm
5	127/Pdt.P/2020/PA.Dgl	13 Maret 2020	Mustakim bin Naser	Dian binti Saul	Desa Tomado Kec. Lindu	A/Usm
6	156/Pdt.P/2020/PA.Dgl	13 Maret 2020	Laruna bin Made Ali	Imare binti Rauf	Desa Olu Kec. Lindu	A/Usm
7	128/Pdt.P/2020/PA.Dgl	13 Maret 2020	Andi Tenang bin Andi Tungke	Andi Numihani binti Andi Kaseng	Desa Tomado Kec. Lindu	B/Rbi
8	129/Pdt.P/2020/PA.Dgl	13 Maret 2020	Harun bin T Djungku	Nur Zaida binti Ajis Tolusen	Desa Tomado Kec. Lindu	B/Rbi
9	130/Pdt.P/2020/PA.Dgl	13 Maret 2020	Muhammad bin Sulo	Jamila binti Ere	Desa Tomado Kec. Lindu	B/Rbi
10	131/Pdt.P/2020/PA.Dgl	13 Maret 2020	Abdullah Al Idrus bin Idrus Al Idrus	Lili binti Iskandar	Desa Tomado Kec. Lindu	B/Rbi

11	132/Pdt.P/2020/PA.Dgl	13 Maret 2020	Roi Muslimin bin Muslimin	Noni binti Paletu	Desa Tomado Kec. Lindu	B/Rbi
12	160/Pdt.P/2020/PA.Dgl	13 Maret 2020	Nusu bin Kujere	Herlin bin Sahmi	Desa Tomado Kec. Lindu	B/Rbi
13	133/Pdt.P/2020/PA.Dgl	13 Maret 2020	Hasan Al Idrus bin Umar Al Idrus	Ece binti Galib Al Idrus	Desa Tomado Kec. Lindu	C1/Rbi
14	134/Pdt.P/2020/PA.Dgl	13 Maret 2020	Rifa'i bin Seli	Saria binti Sulaiman	Desa Tomado Kec. Lindu	C1/Rbi
15	135/Pdt.P/2020/PA.Dgl	13 Maret 2020	Talib Al Idrus bin Doho Al Idrus	Farida binti Ere	Desa Tomado Kec. Lindu	C1/Rbi
16	136/Pdt.P/2020/PA.Dgl	13 Maret 2020	Andi Amin bin Andi Tungke	Widiawati binti Husen Al Idrus	Desa Tomado Kec. Lindu	C1/Rbi
17	137/Pdt.P/2020/PA.Dgl	13 Maret 2020	Jafat Alydrus bin Husen Alydrus	Hajar binti Gidion	Desa Tomado Kec. Lindu	C1/Rbi
18	157/Pdt.P/2020/PA.Dgl	13 Maret 2020	Sofyanto bin Matias	Asria binti Darmin	Desa Tomado Kec. Lindu	C1/Rbi

Tabel 4. 6 Pengumuman Isbat Nikah Di kec Lindu[1]

DATOKARAMA

[1] Data Pengadilan Agama Donggala

Pemahaman-pemahaman di atas, beberapa informan dari Pengadilan Agama Ketua Panitera Pengadilan Agama Bapak usman mengungkapkan bahwa,

> "Salah Satu program pemerintah adalah memberikan bantuan hukum dan hukum pada setiap warga dan memberikan kepastian hukum serta hak hak sebagai warga negara, sehingga Pengadilan Agama Donggala bekerja sama dengan kementerian Agama membuat MOU tentang kegiatan isbat nikah berupa bantuan sidang keliling (terpadu) sidang dilaksanakan di Wilayah Kec. Lindu, tentu ini sangat membantu masyarakat daerah daerah terisolir dan terpencil kami berkordinasi dengan KUA Kec Lindu dan Pemerintah kecamatan pemerintah desa dan MTA Wanita Islam Al kahiarat, mengadakan kegiatan sidang isbat di lindu dari tahu 2020 dan 2021 ada 63 perkara yang disidang, dengan rombongan dari Pengadilan 15 orang 5 hakim, 4 panitera, tenaga adimistrasi,walapun kondisi georafis lindu adalah medan berat dan harus menyeberang danau, kami tentu senang bisa membantu masyarakat daerah ini, alhamdulilah kegiatan berjalan lancar, proses kegiatan di mulai dari pendaftaran, pemeriksaaan berkas, setelah itu kami melaksanakan pengumuman perkara, dan pelaksanaan sidang isbat, dan terkahir adalah penyerahan Akta Isbat ke Kantor Urusan Agama untuk di tindak lanjuti pencatatan nikah mereka[1]

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Salah Satu program pemerintah adalah memberikan bantuan hukum dan hukum pada setiap warga dan memberikan kepastian hukum serta hak hak sebagai warga negara, sehingga Pengadilan Agama Donggala bekerja sama dengan kementerian Agama membuat MOU tentang kegiatan isbat nikah berupa program kerakyatan dalam program sidang keliling (terpadu) sidang dilaksanakan khususnya di daerah terpencil.

Hasil interview kami salah seorang Hakim Isbat yaitu Bapak Ahmad Syaukani meyampaikan,pelaksanaan isbat di lindu

> "Proses isbat menggunakan hakim tunggal, dimana pasangan nikah siri ini di haruskan juga membawa saksi, kegiatan tidak laam arata 15 menit kegiatan per pasangan, sidang di mulai panitera membaca perkara dan pasangan yang di sidang, kemudia pengambilan sumpah. Setelah itu

[1]Usman, *Hasil Wawancara*"Tanggal,12 September 2022

> hakim memeriksanberkas perkara, akan menanyakan interview satu persatu di mulai suami dan istri"

Beberapa materi pertanyaan hakim yang diinformasikan oleh Saudara Ahmad Syaukani MHi Hakim yang terlibat kegiatan isbat antara lain:

1. Tanggal bulan tahun di saat mereka menikah siri? Sudah berapa lama mereka menikah? Tempat pernikahan terjadi?
2. Apakah betul anda berdua adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama islam?
3. Status merka disaat menikah siri apakah perjaka, Duda, Janda atau Perawan?
4. Apa saja maharnya, siapa yang menjadi wali, siapa yang menikahkan,bagaimana ucapan ijab Kabul.
5. Apa alasan pasangan tidak tercatat Pernikahan di kantor kua
6. Siapa nama saksi pernikahan Mereka?
7. Selama menikah apakah mempunyai anak, berapa dan nama anak mereka?
8. Tujuan mereka ikut sidang isbat?
9. Apakah pasangan mengetahui hukum,aturan, dan undang undang berkaiatan perkawinan?

Kemudian saksi juga diminta pendapat tenang keberadaan mereka, dan mengetahui kehidupan rumah tangga mereka, lebih lanjut Bapak Syaukani selaku Hakim sidang isbat menyampaikan.

> "Apabila rukun dan syarat pernikahan terpenuhi dan tidak ada halangan dalam pernikahan siri mereka atau sah secara agama, maka hakim

memutuskan mengesahkan dan menetapkan pernikahan mereka."[2]

Pencatatan pernikahan diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia dalam UU Perkawinan yang berlaku nasional bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama. Bagi warga negara Muslim, aturan pencatatan tersebut ditegaskan ulang di dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan pernyataan bahwa pernikahan harus dilakukan di hadapan pencatat untuk terlaksananya pencatatan.

Namun, Kompilasi memberikan ruang tersendiri bagi tercatatnya atau tersahkannya oleh negara pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan. Kompilasi mengatur bahwa pernikahan yang tadinya belum tercatat dapat diisbatkan (diminta kesahannya) ke Pengadilan Agama. Pernikahan yang dapat diisbatkan adalah pernikahan yang memenuhi kondisi seperti diatur dalam Kompilasi.

Pada prakteknya, para hakim Pengadilan melakukan pengesahan (isbat) dengan pertimbangan hukum berbeda dan atas interpretasi yang beragam dengan muara penciptaan kemaslahatan. Isbat nikah yang tadinya disediakan untuk pernikahan dengan kondisi tertentu bisa dijadikan sebagai cara untuk pengesahan pernikahan yang sebenarnya tidak masuk dalam ketegori pernikahan yang dapat disahkan.[3]

Dalam melalukan isbat nikah hal ini juga salah satunya yang harus dimengerti rangkaian perstiwa yang dapat diajukan isbat ke pengadilan agama. Berikut sebuah berkas penetapan sidang isbat di Kec Lindu bersal dari Pengadilan Agama ,dari arsip akta isbat dibawah ini:

[2] Ahmad Syaokani, *Hasil Wawancara*"Tanggal,12 September 2022

[3] Ahmad Syaokani, *Hasil Wawancara Pribadi*, Tanggal, 12 September 2022

Dengan contoh Kasus isbat pasangan andika dan istrinya sumarni :

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Andika bin Ali, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, Desa Olu, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, sebagai **Pemohon I;**

Sumarni binti Syamsul, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Olu, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 138/Pdt.P/2021/PA Dgl, tanggal 25 Oktober 2021 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan .dalam usia 17 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Syamsul dan yang menikahkan Imam Desa yang bernama Rahim dan dihadiri saksi nikah bernama Abd. Rahman dan Redos dengan mahar Seperangkat alat sholat dibayar tunai.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia anak)
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya.
7. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 April 2020.
8. Bahwa Pemohon dalam kategori tidak mampu membayar biaya perkara ini karena Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor :100/26-404/SETDES tanggal 4 Oktober 2021yang dikeluarkan oleh Desa Olu, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 April 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

DATOKARAMA

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, Ketua Pengadilan Agama Donggala dengan Penetapannya Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Dgl, tanggal 28 Oktober 2021, telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan pertama, permohonan pengesahan nikah ini telah di umumkan selama 14 hari kerja, oleh Jurusita Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Dgl, tertanggal 25 Oktober 2021 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang akan keberatan untuk itu, namun tidak ada yang keberatan sampai waktu yang telah di tentukan untuk dilakukannya penegasahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Donggala sebagaimana relaas panggilan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Dgl, tertanggal 8 November 2021 atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang sebagai berikut:

A. Saksi

1. **Camandu bin Taliu**, yang identitasnya selengkapnya termuat dalam berita acara sidang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 30 April 2020;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Rahim atas kuasa dari wali Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II, yang bernama Syamsul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abd. Rahman dan Redos;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Seperangkat alat shalat dengan tunai;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

2. **Mustapa bin Mustamin,** yang identitasnya selengkapnya termuat dalam berita acara sidang dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dimuka persidangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Paman Pemohon II;
   - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 30 April 2020;
   - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
   - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Rahim atas kuasa dari wali Pemohon II ;
   - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II, yang bernama Syamsul;
   - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abd. Rahman dan Redos;
   - Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Seperangkat alat shalat dengan tunai;
   - Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
   - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
   - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
   - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
   - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pengadilan Agama sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman dilingkungan Mahkamah Agung RI berkewajiban untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, tidak terkecuali bagi masyarakat yang tidak mampu, oleh karena itu Ketua Pengadilan Agama Donggala telah mengabulkan permohonan Penggugat dengan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo), hal tesebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Buku II Pedoman sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum persidangan pertama, telah dilaksanakan namun tidak ada yang keberatan untuk itu, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg

dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan isbat nikah maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 30 April 2020 dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II, yang bernama Syamsul, saksi nikah masing-masing bernama Abd. Rahman dan Redos dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat dengan tunai;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. “ Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, yang masing-masing bernama **Camandu bin Taliu** dan **Mustapa bin Mustamin** yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 April 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II, yang bernama Syamsul, saksi nikahnya adalah Abd. Rahman dan Redos dengan mas kawinnya berupa Seperangkat alat shalat dengan tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 30 April 2020;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

- Kitab *Al Iqna',* juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ ووليوهماالعاقدان وشاهدان

“ Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”

Kitab *I’anatut thalibin* juz IV halaman 254 :

وفى الدع وبنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولي وشاهدين عدول

“ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan 3 (tiga) orang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

- Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 218 :

فإذا شهد ت لها بينةعلى وقفال دعوى ثبتت الزوجية

“ Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi 3 (tiga) orang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa keadaan tersebut oleh mejelis hakim bukan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga majelis hakim memerintahkan setelah disahkannya perkawinan tersebut untuk mencatatkan pengesahan nikah mereka kepada Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk mendapatkan kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon tersebut, maka dan telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *voluntaire (ex-parte)*, seluruh kepentingan ada pada Para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal in casu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon bukan orang yang mampu telah mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Agama Donggala untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) tanggal 21 Oktober 2021 dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Donggala Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Dgl tertanggal 28 Oktober 2021 para pemohon disetujui

berperkara secara prodeo dengan membebankan biaya perkara kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Donggala Tahun 2021;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Andika bin Ali**) dengan Pemohon II (**Sumarni binti Syamsul**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2020, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Donggala Tahun Anggaran 2021;

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh **Mohamad Arif, S.Ag., MH.,** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Usman Abu, S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Dari penetapan diatas memberikan gambaran proses sidang isbat yang secara detail meneliti pernikahan siri pasangan tersebut.

E. Pencatatan Isbat

Proses Pencatatan Nikah dilakukan setelah pelaksanaan isbat dimana Pegawai Pencatat Nikah PPN dan Penghulu menindak lanjuti hasil keputusan isbat tersebut .

Berikut hasil wawancara dengan salah satu operator kua Syarifa Hikma

"Berkas hasil keputusan isbat tersebut menjadi dasar kami mencatatkan

> pernikahan mereka yang telah melakukan isbat, prosesnya dimulai dari pengisisan pendaftaran formulir di kua N1-N5 dan dimasukkan dalam aplikasi pencatatan nikah atau SIMKAH, menu khusus isbat, kemudian setelah data tersbut di olah dan di verifikasi di aplikasi simkah, maka terbitlah dokumen NA (Buku Nikah) dan NB dan model N Akta Nikah, kemudian kami memberikan buku nikah kepada mereka yang telah mendaftar isbat.[4]"

Tindak Lanjut kegiatan isbat adalah proses penerbitan Buku Nikah NA dan Akta Nikah Model N, dimana pihak Pengadilan setelah melakukan sidang penetapan isbat maka akan di terbitkan berkas penetapan isbat nikah atau disebut hasil Penetapan seperti dalam contoh diatas .

Dari Penelitian kami di Kantor Kua Kec Lindu pencatatan isbat dilaksanakan secara online sehingga keabsahan data pasangan nikah siri dapat di verifikasi secara online, aplikasi digunakan saat ini adalah Sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) merupakan salah satu pencatatan pernikahan. Program SIMKAH adalah program aplikasi yang digunakan dan khusus dibuat untuk mengumpulkan data-data nikah semua KUA di Indonesia.

DATOKARAMA

[4] Himah Syarif, Operator, *Hasil Wawancara*"Tanggal,12 September 2022

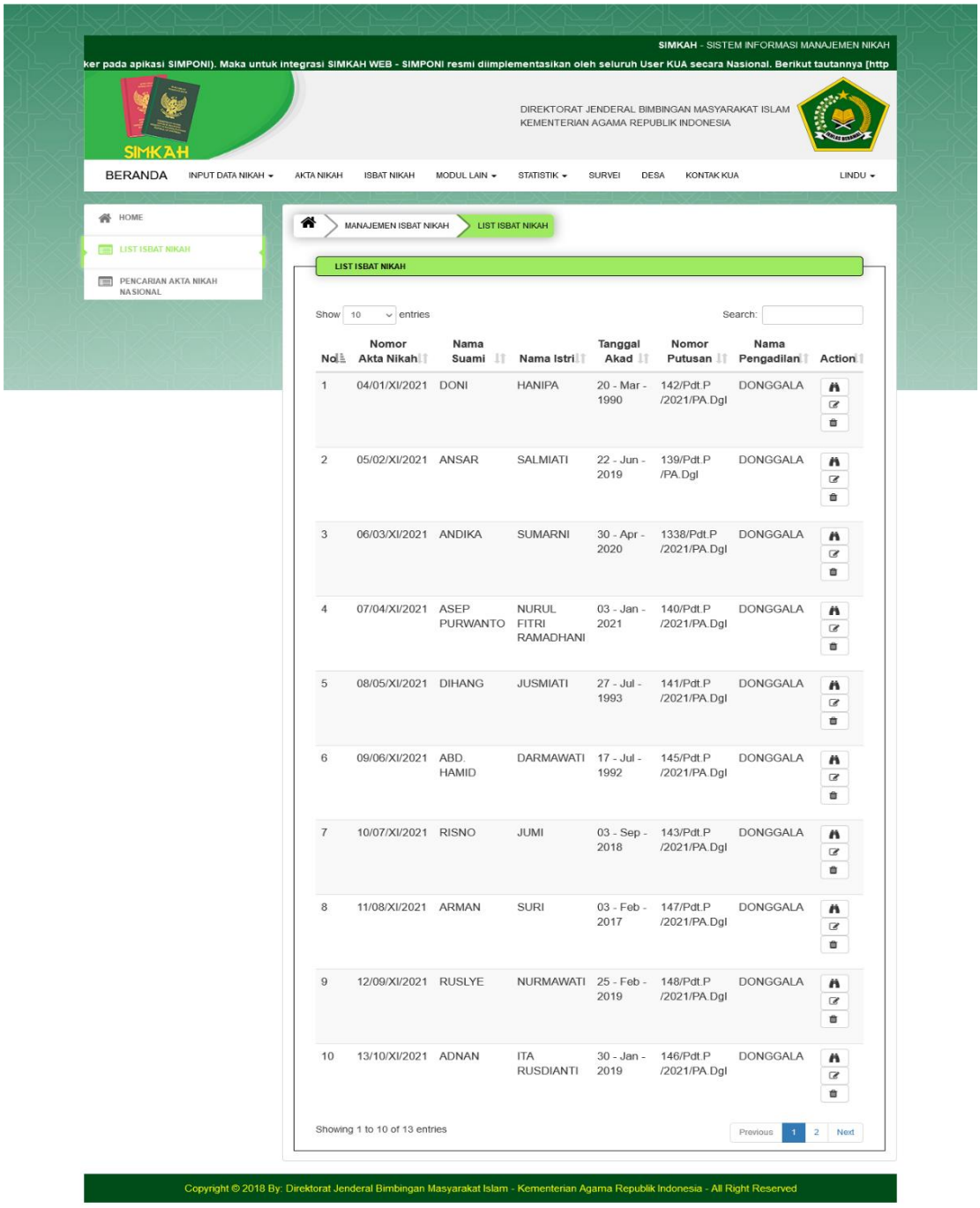

Gambar 4. 4 Gambar Aplikasi pencatatan Nikah SIMKAH

DATOKARAMA

Proses Penerbitan Model N dan model NA Buku Nikah dikantor KUA:

1. Petugas Operator KUA dan Penghulu Kua melakukan pemeriksaan berkas document identitas pasangan isbat, asal usul keluarga dan berkas utama adalah bukti penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama.
2. Setelah berkas diverifikasi dan dinyatakan lengkap maka penghulu memberikan kepetugas operator simkah di Kantor KUA, data isbat di input di aplikasi online pendaftaran simkah (Sistem informasi manajemen nikah), data tersebut di olah dalam aplikasi yang terkoneksi/sinkronisasi dengan data kependudukan dukcapil. Hasil data terkirim ke server simkah di pusat, dan hasil data tersebut menghasilkan berkas model N dan model N, petugas operator simkah kemudian mencetak pada mesin print khsusus mencetak buku nikah dan model akta nikah. Berkas tersebut juga mempunyai barcode unik untuk membuktikan keaslian yang dapat di verifikasi langsung.
3. Proses pencetakan data simkah menghasilkan dua bukti berkas yaitu akta nikah model N dan Buku nikah satu pasang (NA), kemudian berkas ini di tempelkan foto pasangan isbat, di beri sticker di bubuhi tanda tangan Kepala KUA dan di stempel tahap akhir buku nikah di beri segel hologram sebagai pengamanan bukti keaslian buku nikah.
4. Tahap akhir Akta Nikah atau model N selanjutnya di arsipkan dalam ruang arsip kua, sedangkan Buku Nikah berjumlah 2 (sepasang) di tanda tangani suami pasangan isbat dan di tanda tangani kepala kua, kemudian di serahkan kepada pasangan isbat,

DATOKARAMA

F. Wujud Hukum Isbat Nikah Bagi Pasangan Nikah Siri Kecamatan Lindu

Proses isbat dan pencatatan yang telah dilaksanakan pada pasangan nikah siri, menjadikan pernikahan mereka resmi tercatat dan mendapatkan dokumen resmi negara sehingga mereka secara resmi juga mendapatkan hak hukum negara, di Tahun 2022 umumnya mereka segera setelah isbat segera pengajukan permohonan kartu keluarga, akta lahir anak, kartu tanda penduduk kepada kantor dinas pencatatan sipil (DUKCAPIL) Kab Sigi.sesuai informasi kepala desa Olu bapak Saidin Ali menyampaikan:

> "Kantor Desa Olu banyak menerima pendaftaran kartu keluarga, ktp dan akta lahir, dari pasangan yang telah isbat, mereka umumnya mengurus untuk keperluan KTP dan Kartu keluarga sangat berkaitan dengan pengurusan tanah, pengurusan pendaftaran Haji /umroh, pendaftaran anak sekolah, tujuan preventif dikemudian hari mereka terhindar dari berbagai persoalan hukum nantinya, karena identitas kependudukan sangat penting di kecamatan lindu yang masih sangat kuat dengan hukum hukum adat, ada aturan disini pembatasan warga pendatang dilarang menetap kecuali warga yang sudah resmi terdaftar dalam kependudukan desa dibuktikan dengan KTP dan KK[5]"

Di Kecamatan Lindu Hukum Adat sangat berperan dalam pengaturan kehidupan masyarakat, masalah perkawinan, masalah tanah, masalah hak tinggal, masalah pengambilan ikan di danau, hukum adat sangat berperan dalam system di wilayah, misalnya jika terjadi persoalah zina maka adat akan memberikan sanksi hukum adat istilah "*Cuci Kampung*", sehingga keabsahan pasangan nikah sangat penting, setiap persoalan hukum pernikahan jika terjadi persoalan mereka akan di minta bukti perkawinan.

[5] Saidin Ali, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Olu*, Tanggal, 12 September 2022

Berikut hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Kecamatan Lindu.

> "Hutan dan danau di Lindu sangat penting di lindungi dan dijaga, kami membatasi warga yang masuk karena daerah ini masuk dalam wilayah konservasi alam, Taman nasional. Cagar alam, penduduk sangat di batasi, kami berusaha menjaga jumlah pendudk agar ada keseimbangan alam dan tanah yang tersedia. dengan memeriksa buku nikah, Kartu keluarga, kartu tanda penduduk, bahawa masyarakat yang tinggal hanya warga yang sudah domisili dengan bukti KTP atau penduduk asli saja, persoalan yang kami sering dapati adalah ada beberapa pasangan kumpul kebo ini adalah masalah Zina, mereka akan mendapat sanksi denda adat,dengan pemotongan hewan atau sanksi uang dan paling berat mereka dapat di usir dari kampung.[6]"

Dari hasil penelitan dapat dinyatakan terdapat kondisi geografis Kecamatan Lindu dan demografis penduduk, wilayah ini sangat sempit dan terbatas karena adanya larangan dari pemerintah untuk memasuki daerah hutan lindung, karena wilayah merupakah Kawasan Taman nasional Lore Lindu yang dijaga ketat oleh Dinas Kehutanan. Warga yang di izinkan adalah adalah warga yang tercatat sebagai warga yang telah lama berdomisili dan dan mempunyai tanah, tentunya mereka harus memberikan bukti Sertifikat tanah, Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah.

Masyarakat sebelum memiliki Buku Nikah, pada umumnya mereka dapat mempunyai kartu keluarga dengan kebijakan dari Dinas Pencatatn Sipil namun di beri catatan dibawah kartu keluarga "tanpa pencataatan Nikah" sehingga mereka yang menikah siri secara psikologis tidak percaya diri dan resah terhadap persolaan hukum yang dapat menimpa mereka sewaktu waktu,khususnya masalah jika mereka keluar daerah atau pergi kedaerah lain, timbul perasaan was was adanya

[6] Matius Pegia, *Hasil Wawancara Debgan Lembaga Adat*, Pada Tanggal 12 September 2022

Razia atau pemeriksaan dari pihak keamanan yang berkaitan pasangan nikah legal, juga mereka mengkuatirkan sekolah anak mereka, masalah tanah dalam domisli di kecamatan lindu.

Masalah kependudukan adalah problem utama di wilayah Kecamatan Lindu dari informasi wawacara pegawai kecamatan bapak Camat Sebulon Satinadja berikut hasil wawancara:

> Warga yang masuk begitu banyak setiap harinya, banyak dari mereka berasal dari berbagai daerah yang ingin masuk di wilayah ini, padahal daerah ini sangat terbatas tanahnya karena adanyanya peraturan sangat keras dalam pemanfaatan /pengelolaan terbatas sesuai batas daerah konservasi alam, taman nasional lore lindu, kami mendata jumlah penduduk yang masuk dan tinggal harus sesuai kapasitas yang ada. Seringkali terjadi persoalan hukum karena mereka tidak mempunyai kartu tanda penduduk dan padahal untuk penerbitan KK dan KTP wajib membuktikan dengan buku nikah. Setelah kegiatan isbat ini kami melihat mereka umumnya segera mengurus ke dukcapil KTP, KK, dan akta lahir anak mereka.apalagi sekarang tahun 2022 adanya program Prona BPN yang memberikan seritfikat tanah gratis, ini juga di persyaratkan sudah mempunyai buku nikah.[7]

Pada Tahun 2022 BPN badan pertanahan mengadakan kegiatan Program sertifikat tanah gratis program ini bertujuan untuk membantu masyarakat mempunyai sertifikat tanah, karena tanpa sertifikat tanah banyak terjadi persoalan sengketa tanah dan juga menghindari persoalan hukum masalah tanah dalam Kawasan hutan lindung TNLL (Taman Nasional Lore Lindu). Warga yang sudah isbat mereka segera mendaftarkan tanah mereka, tentunya dengan persyaratan buku nikah mereka tersebut.menurut Akbar Penyuluh Agama Kantor KUA

> "Saat ini tahun 2022 ada program di desa kami desa olu, alhamdulillah setelah kami punya buku nikah, kk, ktp, segera mendaftarkan tananh tanah kami agar mendapatkan sertifikat tanah gratis, dengan adanya sertifikat tanah kami terhindar persoalan hukum kelak apalagi disini sering terjadi

[7]Sebulon Satinadja, *Hasil Wawancara Dengan Camat Lindu*, 12 September 2022

permasalah sengketa tanah, khussnya saat terjadi jual beli tanah.Dari gambaran temuan penelitian di lapangan beberapa pasangan yang telah isbat menggunakan buku nikah nya hasil interview kami di Desa Olu, pasangan isbat menyampaikan mereka yang telah isbat dapat di simpulkan mereka menggunakan buku nikah untuk mengurus berbagai keperluan ":[8]

Adapun penggunaan buku nikah mereka yang isbat mengurus keperluan antara lain:

1. Dokumen Kependudukan negara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Lahir.
2. Pendanftaran Sekolah untuk SD, SMP SMA dan Kuliah, sebagai persayaratan mendapatkan Program PIP, Beasiswa
3. Pendafataran Tanah hak milik, warisan orang tua, dan tanah hibah, document SKPT, akta tanah dan sertifikat tanah, melalui program sertifikat mandiri atau Prona BPN.
4. Pendaftaran haji di kementerian Agama
5. Pengurusan Dana sosial BPJS, Pinjaman Dana MIKRO UKM, bantuan Raskin dan BLT.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu Penyuluh Agama bapak Muslimin:

"Pasangan Nikah yang sudah isbat tersebut menggunakan buku nikahnya sebagai perlindungan hak hukum keluarga, khususnya untuk prenventif jika terjadi persoalan hukum warisan yakni hak anak-anak mereka, yang kelak mewarisi tanah leluhur di lindu, karena pernah terjadi sengketa ahli waris yang tidak diakui pernikahan kedua orangtuanya, kasus tersebut,menjadi rumit karena tidak adanya bukti pernikahan yang valid. Ini sering terjadi di pedalaman yang sangat rentan masalah hukum, saya sering turun dalam pembinaan majelis taklim sering mendapatkan pertanyaan

[8] Akbar Tanjung Pegawai penyuluh Agama Kantor KUA Kec Lindu

masalah pernikahan siri, mereka sangat merasakan beban psikologis pernikahan mereka tidak tercatat karena setiap berurursan pemerintahan selalu di minta buku nikah, Kasus warisan di dusun 2 Desa Olu juga pernah terjadi masalah warisan karena orang tuanya poligami tapi tidak tercatat sehingga terjadi sengketa ahli waris, jika di bawa ke pengadilan agama tentu ahli waris tidak mempunyai bukti mereka ahli waris semnetara orang tuanya tidak mmpunya buku nikah."[9]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa buku nikah sangatlah penting sehingga di kemudian hari tidak terdapat perselisihan. Dari hasil penelitian beberapa fakta penulius temukan di lapangan pernyataan pasangan yang ikut kegiatan isbat nikah memberikan informasi sebagai berikut

Berikut hasil wawancara dengan salah satu peseta Isbat 2021:

"Saya telah lama menikah kami menikah siri di wilayah lindu tahun 1980 saat itu kantor KUA masih di Kulawi,tidak ada ases jalan kendaraan yang ada hanya jalan kaki sejauh 50 km melewati gunung, sehingga banyak warga dulu tidak mempunyai buku nikah, betapa beratnya tidak punya buku nikah semua urusan pasti diminta buku nikah, kadang kami memakai keterangan Nikah desa saja, masalah tanah saya juga belum bisa didaftar sertifikat progm prona karena tidak adanya kelengkapan buku nikah, dan aturan adat di sini sangat ketat berkaitan tanah, adat tidak membolehkan penambahan penduduk dari luar, sehingga kami kesulitan dalam pengurusan dokument penting yaitu ktp dan kk sebgai bukti warga asli Lindu, tahun 2020 saya ikut kegiatan isbat sidang keliling dari pengadilan agama, kami bersyukur setelah mendapatkan buku nikah kami terlindungi secara hukum kenegaraan, sekarang saya sudah mengurus akta lahir anak saya yang masuk SD dan Paud"[10]

[9]Akbar Tanjung, *Hasil Wawancara*"Tanggal,10 September 2022
[10] Andi Yasin, Peserta Itsbat, *Hasil Wawancara*"Tanggal,10 September 2022

Berikut hasil wawancara dengan salah satu peserta Isbat 2021 bapak thun :

> "Isbat Tahun 2021 saya isbat karena belum punya buku nikah anak saya ada 10 orang, saya juga punya banya kelaurga besar disini dan di luar lindu saya khawatir suatu saat ada masalah warisan anak dan cucunya saya, bisa saja tanah warisan kami di gugat pihak keluarga sendiri, saya mengikuti pesan pak kua dan pak kades agar mendaftar isbat supaya di kemudian hari anak, cucu dan keluarga tidak terjadi masalah sengketa warisan, maka akan jelas siapa ahli waris, sehingga sekarang saya sudah tenang dengan adanya bukti akta nikah yang diberkan dari KUA, maka anak-anak saya juga dapat terjaga dari konflik keluarga masalah warisan, tahun 2022 ini alhamdulillah saya sudah mendaftarkan tanah warisan saya di BPN untuk mendapat sertifikat tanah."

Seorang Peserta Isbat dengan latar belakang ekonomi di bawah atau kurang mampu saat interview juga memberikan informasi

Berikut hasil wawancara dengan salah satu peserta isbat bapak Muhammad Darwis:

> "Waktu belum punya Buku Nikah dan ikut isbat, Dulu kami sangat kesulitan mendapatkan bantuan BLT, PKH, BPJS bantuan sosisal, lainnya kadang hanya kebijakan Kepala Desa membuatkan Surat Keterangan nikah sehingga kami masih bisa dapat bantuan biaya hidup, namun setelah ikut isbat dan mendapatkan buku nikah kami segera mengurus ke Dinas Sosial untuk mendapat akses bantuan masyarakat kurang mampu, saya ikut kegiatan isbat dibantu pengadilan agama dengan perkara Prodeo (gratis) buku nikah juga gratis, program pemerintah sangat melindungi orang seperti kami ini, anak anak saya juga sekarang sudah mau masuk sekolah sementra kami menguruskan Akta kelahiran dan Kartu Indonesia Pintar melalui program PIP".[11]

[11] Annisa, Peserta Itsbat, *Hasil Wawancara*"Tanggal,10 September 2022

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dokumen atau buku nikah sagat dibutuhkan dalam segala pengurusan data-data dan keterangan untuk kelancaran pengurusan segala data-data.

Informan dari kalangan Pendidik guru SD juga mengemukakan bahwa:

> "Kami sering kali mendapat hambatan saat pendaftaran siswa baru banyak orang tua siswa yang menikah siri tidak mempunyai akta lahir anak mereka, sehingga kami kesulitan mengisi form berkas pendaftaran di minta dinas Pendidikan, karena kebijakan kepala desa dan kepala sekolah memberikan surat ketrangan kelahiran sehingga anak anak tetap bisa mendaftar sekolah, setelah adanya kegitan isbat nikah mereka yang menikah sirih dan anaknya sekolah disini Sudah bisa mengurus akta lahir anak, sehingga hak penddidikan, hak beasiswa dan bantuan-bantuan Pendidikan mudah kami berikan, termasuk beasiswa disaat anak mereka sudah turun ke palu untuk kuliah pertama buku nikah sangat penting untuk verifikasi data anak, di perguruan tinggi setiap ada Program Bantuan Mahasiswa, Bantuan Beasiswa, Bantuan Biaya Pendidikan"[12]

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dokumen atau buku nikah sangat di butuhkan untuk kelancaran pendataan anak di tempat mereka sekolah.

terbentuknya sebuah keluarga adalah perkawinan. Perkawinan merupakan lembaga suci dan berkekuatan hukum. Dengan adanya perkawinan akan memberi kejelasan status dan kedudukan anak maupun harta dalam perkawinan. Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan merupakan anak sah yang memiliki hubungan perdata dengan bapak dan ibunya.

[12] Ibu Nurjannah Tenaga Pendidik Kec Lindu Desa Olu

Berkaitan dengan perkawinan siri, masih belum jelas mengenai kedudukan perkawinan tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak serta harta yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Dalam Islam pernikahan merupakan jalan yang amat mulia karena merupakan ibadah terpanjang seorang hamba, hal ini dapat dibuktikan dengan pergaulan rumah tangga yang dapat dilihat dari Seorang suami jika berniat menafkahi keluarga karena Allah, karena syariat Allah, karena Sunnah Rasulullah saw makan perbuatannya tersebut dinilai ibadah dalam kacamata agama. Begitu juga sebaliknya jika seorang istri berniat taat kepada suaminya selama dalam koridor yang patut, membantu suami dalam membina rumah tangga, menjaga anak-anak jika seorang istri melakukan hal itu maka perbuatannya tersebut termasuk dalam ibadah. Dengan demikian dapat dikatakan pernikahan merupakan ibadah terpanjang.

Jika dilihat melalui perspektif peraturan perundang-undang atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang mesti dilakukan, dengan tujuan untuk menertibkan proses perkawinan dan sebagai bukti autentik dalam bentuk akta nikah. Mengingat posisi pencatatan pernikahan sangat penting keberadaannya, maka dalam hukum positif kedudukan pencatatan tersebut dijadikan sebagai syarat administratif. Syarat administratif ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi tiaptiap pasangan dalam mengurus masalah-masalah keluarga, seperti harta bersama, hak nafkah, hak waris dan hak keperdataan lainnya. Oleh karena itu dengan melihat hal terebut kami dari pemerintahan mencoba segala upaya untuk membantu masyarakat Kecamatan Lindu untuk memudahkan

mendapatkan hak dan kewajiban sebagai seorang warganegara maupun sebagai seorang pasangan. Menurut kepala Desa Olu Bapak Saidina Ali

> " Hal pertama yang dilakukan selaku pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Wilayah Lindu adalah bekerja dengan pihak terkait baik itu pemerintah yang disetiap Desa yang ada di Kecamatan Lindu, organisasi, karang Taruna, majelis keagamaan yanga ada dan para tokoh agama. Setelah itu kami kembali bekerjasama mendata dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya isbat nikah dan dampak buruknya dihari kemudian. Setelah itu kami memberikan intruksi kepada setiap kepala keluarga yang sudah melaksanakan pernikahan siri agar melengkapi dokumen guna mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Setelah ada pemberitahuan dari Pengadilan setempat kami melaksanakannya di Desa Olu dan Desa Tomado yang dihadiri lebih dari 63 pasangan nikah sirih dan 2 tahun kegiatan .[13]

Informan dari ketua tokoh agama mengungkapkan bahwa"

Harapan suatu pernikahan dapat menjaga kemaslahatan sosial, di tengah jenjang ganjil nya kerusakan moral, pernikahan yang sah dan kuat pondasinya akan membentengi individu keluarga sehingga tidak mudah terpengaruh dengan penyakit-penyakit sosial yang berkembang di sekelilingnya. Dalam pandangan islam pernikahan bukan hanya sebagai media peluapan kecenderungan terhadap lawan jenis, tetapi diharapkan juga sebagai pilar penopang kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila pernikahannya baik maka akan berimbas pula pada terwujudnya tataan masyarakat yang baik. Isbat nikah ini prinsipnya bagian dari upaya atau langkah pemerintah dalam melayani masyarakat yang berada dalam lingkup kompetensinya, terkait dengan banyaknya masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan. Keberadan isbat nikah dianggap penting, karena bagi

[13] Sudirman, *Hasil Wawancara*"Tanggal,10 September 2022

masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat, tidak akan dapat membuktikan perkawinan mereka ketika terjadi suatu perkara yang melibatkan unsur-unsur (badan hukum) negara, salah satunya di persidangan pada suatu pengadilan. Walaupun secara agama telah diakui keabsahannya, namun satu-satunya dapat dijadikan bukti autentik di pengadilan adalah akta pernikahan. Untuk itu, isbat nikah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat awam yang notabene sebagai subjek hukum dan harus dilayani oleh subjek hukum lain, yaitu pemerintah. Isbat nikah mengandung arti suatu penetapan nikah kepada Pengadilan Agama melalui permohonan karena pasangan suami-istri sebelumnya tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah.

G. Pembahasan Analisis Dampak Hukum Isbat nikah bagi pasangan Nikah Siri Kecamatan Lindu.

Pernikahan merupakan prosesi sangat mulia dan sakral dapat di nilai ibadah disisi Allah SWT, sehingga pernikahan mempunyai tujuan yang mempunyai nilai manfaat, nilai kebaikan bagi umat manusia, untuk itulah mengapa dalam Islam, hal ini juga sejalan tujuan Negara Indoensia menerapkan aturan perundangan khusus perkawinan yakni Undang undang No 1 Tahun 1976 dan di sempurnakan penjelasan dalam KHI kompilasi Hukum Islam.

Pernikahan Siri yang terjadi di Lindu menjadi suatu masalah tersendiri bagi masyarakat muslim khususnya yang mendiami wilayah Desa Olu dan Tomado 90 % warga muslim mendiami 2 desa ini, ada beberapa permasalahan hukum yang sering terjadi, hasil wawancara dengan bapak andi yasing dan Andi tenang memberikan gambaran tujuan utama mereka isbat adlah untuk mempermudah urusan kependudukan karena selama ini, selalu mendapatkan kesulitan dalam

pengirusan administrasi, dari wawancara tersebut diungkap masyarakt lindu terdiri 5 desa Desa Olu, Desa Tomado, desa Anca. Adalah daerah yang cukup lama terisolasi dan masuk dalam wilayah 3 T, sehingga masalah kependudukan ekonomi dan social menjadi hal krusial, bisa dikaitkan dengan tingkat pendapatan penduduk yang masih dibawah.

a. Sebagai bukti sah-nya Pernikahan
b. Untuk menjamin hak-hak dalam Pernikahan jika terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan dan pensiun.
c. Untuk melindungi secara hukum kepada hak-hak anak,istri suami, dan keluarga, misalnya dalam membuat ktp, kk, akta kelahiran, pengurusan passport, dan hak waris.bpjs (perlindungan Kesehatan),pendaftaran tanah, pendaftaran haji umroh, kemudahan dalam urusan bank (kredit) dan lain lain

Dari sisi tujuan kemudahan administrasi kependudukan yakni mendapat hak pengakuan sebagai warga domisili Lindu dan mendapatkan perlindungan secara hukum baik secara administrasi kependudukan (dukcapil) maupun hukum dari aturan aturan masyarakat seperti hukum adat, hukum pidana dan lain lain.. Menarik dari hasil wawancara bapak thun beliau menyampaikan saat ini setiap dia keluar daerah lindu tidak ada rasa kuatir lagi setelah isbat, beliau sangat mengkhuatirkan Razia pasangan nikah, khususnya saat menginap di hotel,penginapan yang kadang ada Razia pasangan resmi, sehingga dampak sosiologis sebagai hukum tergambar dari warga yang isbat mersakan ketenangan dalam berumah tangga, mereka mempunyai dokumnet resmi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta lahir dan

buku nikah 4 dokument negara inilah menjadi wujud hukum keluarga tersebut.

Penulis juga melihat adanya hubungan atau benang merah isbat dengan pengelolaan wilayah adat lindu dan taman nasional lore lindu (TNLL), pola ini tercermin dari hasi wawancara Bapak camat, dan tokoh adat memberikan gambaran situasi wilayah lindu daerah khsusus yang sangat terjaga kondisi alamnya,sehingga maslah kependudukan diatur dalam pengelolaa lingkungan, dengan memastikan warga yang menetap adalah warga yang mempunyai KTP, KK sementara warga yang memiliki KTP dan KK adalah warga yang tercatat perkawinannya di catatan sipil dan kantor urusan agama.

Dari hasil wawancara penulis dengan tokoh adat Dewan adat juga berperan penting dalam pengelolaan wilayah tanah Lindu dimana adanya semua tanah dan danau merupakan wilayah adat, hutan yang ditebang tanah yang baru dibuka akan diberikan sanksi adat, warga yang mendapat akses terbatas pengelolaan tanah tanah adat adalah warga asli atau domisili yang telah memliki kTP kk dan buku nikah. Dari sini memberikan hubungan isbat nikah sangat berkaitan dengan pengelolaan lingkunagan wilayah adat.

Wilayah adat dimaksud adalah wilayah sekitar danau lindu, lingkuan ini masuk dalam Kawasan Taman Nasional Lore lindu yang membentang utara ke selatan dari Sigi,Parigi dan Poso, daerah yang di beri izin secara kependudukna hanya daerah datar keliling danau, daerah pegunggunan sekitar danau merupaka nkawana terlarnag untuk pemukimam dan perkenbunnan, sehingga warga yang mengelola Kawasan lindu wajib meniunjukan identitas kependudukannya.

Secara umum penulis melihat gejala dari dampak isbat nikah nikah

memeberikan manfaat khususnya hukum bagi pasangan nikah siri, adabeberapa hasil Analisa penulis yakni hukum dari Administrasi kependudukan, ekonomi, buduaya, hukum adat, pengelolaan lingungan tmaan nasional, dna Pendidikan yang dapat dijelas sebagai berikut

1. Masalah Legalitas hukum dan pembatasan kependudukan, wilayah lindu adalah daerah khusus dengan keistimewaan sebagai Taman Nasional Lore Lindu dan Daerah konservasi Alam, sehingga jumlah penduduk sangat dibatasi mencegah terjadinya kerusakan alam, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa mewajibkan setiap warga mempunyai data kependudukan yang valid dan resmi, dalam hal ini KTP dan Kartu keluarga dan Buku Nikah menjadi dokumen penting dalam setiap urusan di Kecamatan Lindu.

   Pasangan yang telah Isbat segera melakukan pendaftaran resmi sebagai warga Kecamatan Lindu dengan melakukan verifikasi kependudukan di Dukcapil, mereka mengurus penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Akta Lahir dari Analisa peneliti menemukan di bulan November 2022,semua pasangan istbat telah mengurus dan telah memiliki KTP, KK dan Akta Lahir, dan Buku Nikah, Dokumen ini sangat penting dalam hukum bagi keluarga mereka, karena setiap pengurusan administrasi 4 dokument tersebut wajib di lampirkan, dampak yang terasa adalah secara psikologis pasangan isbat menjalani kehidupan keseharian mereka. Dengan ketenangan bathin, percaya diri dan kebahagian lahir bathin, tidak ada rasa takut untuk pergi kemanapun

2. Lembaga Adat dan Sanksi Hukum berlaku, salah satu keistimewaan di Kecamatan Lindu adalah berlakunya Hukum adat di wilayah Kecamatan Lindu memiliki peranan penting mengatur pola kehidupan masyarakat, hukum adat mengatur jika terjadi persoalan tanah, persoalan pernikahan perzinahan, pemakaman, dan pengaturan pertanian /peternakan, hukum adat di Kecamatan Lindu memberikan sanksi sesuai pelanggaran, dalam hal ini pasangan nikah siri sangat rentan terjadi permasalahan adat karena mereka sulit membuktikan secara hukum legelitas perkawinan mereka Analisa peneliti menemukan pasangan isbat yang telah memiliki buku nikah dan dokumen negara lainnya dapat terhindar dari sanksi sanksi adat jika terjadi permasalahan di kemudian hari. Misalnya jika terjadi masalah rumah tangga perzinahan, di lindu terkenal *adat cuci kampung*, tentunya tokoh adat memeriksa legalitas hukum perkawinan dengan pembuktian akta nikah tercatat di KUA. Sanksi terberat adalah denda kurban hewan dan pengusiran keluar dari daerah adat Kecamatan Lindu. Hal lain yang terjadi adalah pembukaan lahan maka harus sesuai hukum adat lindu, pasangan yang telah isbat telah mempersiapkan legalitas dan hak hukum mereka di depan Lembaga Adat apabila terjadi masalah tanah atau rumah mereka tempati. Analisa peneliti menemukan Lembaga adat mempunyai peranan penting dalam budaya dan kehidupan warga lindu, Lembaga adat mempunyai hak istimewa, kearifan lokal ini turut menjaga system kehidupan mereka khususnya berkaitan pernikahan, pertanahan, pengelolaan danau, Lembaga adat dapat melakukan pengawas pengelolaan tanah hutan lindung dan pemanfaatan danau Pasangan isbat dengan dokumen

terpenting mereka yakni buku nikah dapat terjaga dari sanksi sanksi adat atau Razia buku nikah khususnya berkaitan masalah perkawinan di kemudian hari.

3. Wilayah Konservasi Alam dan Taman Nasional Lore Lindu

Kecamatan Lindu merupakan daerah pusat Taman Nasional dan daerah Konservasi alam, tentunya dengan berbagai keindahan alam tersebut menjadikan daerah dalam wilayah pengawasan khusus pemerintah, berbgai hukum dan aturan khususnya peraturan kependudukan sangat ketat diwilayah ini, pengolahan tanaman kebun dan danau juga mempunyai dengan tanah yang terbatas dan jumlah penduduk di batasi sehingga peraturan kependudukan yang mewajibkan penduduk harus bisa mmebuktikan sebagai warga lokal asli wilyah tersebut. Tujuan hal ini adalah untuk menjaga kelestarian alam, dan sumber daya alam flora fauna, dan termasuk juga wilayah Kecamatan Lindu adalah daerah rawan longsor dan gempa, masalah kependudukan adalah masalah utama dalam pengelolahan lingkungan disini, penebangan liar, eksplotasi danau berlebihan, pembakaran lahan, penangkapan hewan liar dapat terjadi karena desa desa pinggiran seputar danau lindu, termasuk keberadaan penduduk ada di tengah tengah kawasan Taman nasional lore lindu.

Analisa peneliti menemukan pasangan isbat mereka dapat memberikan perlindungan pada keluarga, lingkungan, dan tanah meraka dari berbagai persoalan hukum berkaitan pembatasan akses lokasi dan pemeriksaan kependudukan (Razia) di wilayah tersebut.

4. Masalah Pendidikan

Dari hasil penelitian dilapangan interview pasangan isbat dan guru

pendidik di temukan faktor Pendidikan juga adalah kasus terjadi bagi pasangan nikah siri, sering timbul permasalahan saat mendaftar sekolah di Madrasal Ibtidaiyah dan sekolah dasar SDN Olu dan SDN tomado, termasuk juga TK atau paud, pihak sekolah meminta bukti foto copy buku nikah disaat memasuki usia sekolah Paud SD. Pasangan nikah sirih yang telah mempunyai anak memasuki usia sekolah baik tingkat Paud dan TK dan SD kesulitan dalam persyaratan Akte Lahir, sementara mereka belum mempunyai akta lahir anak karena perkawinan mereka tidak tercatat. Begitupun program Pendidikan seperti beasiswa Program Indonesia Pintar PIP dan beasiswa saat kuliah, juga menjadi hambatan dalam proses verifikasi data orang tua mereka. Dari hasil penelitian penulis mendapati pasangan isbat yang memepunyai anak saat ini tidak lagi mendapat kendala karena terbitnya Akta lahir mereka dan telah tercatat orang tua mereka di Kantor Urusan Agama. Sehingga dampak hukum juga sangat signifikan dalam bidang Pendidikan, hak anak mereka sebagai pelajar dan mahasiswa mendapatkan akses Pendidikan ksusnya bantuan Pendidikan mejadi terakomodir. Pealaja-pelajar Kecamatan Lindu pada umumnya seetelah tamat SMP mereka pindah sekolah ke Kota Palu, sebagian memilih sekolah umum

SMA Negeri Kota palu, MAN Sebagian lagi memilih Pondok Pesantren, dan melanjutkan perguruan tinggi di Kota palu seperti UIN Dato karma palu, UNTAD, UNISA dan UNISMUH

DATOKARAMA

5. Ekonomi

Faktor Ekonomi juga mempunyai hubungan penting dengan kegiatan isbat nikah, masyarkat lindu mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan kebun, sawah, coklat, kopi dan perikanan ikan mujair, mas, ikan lele, perputaran ekonomi cukup baik dengna masuknya para pedagang dan koperasi, pasangna yang isbat menyampaikan mereka sangat membutuhkan buku nikah untuk mengajukan dana KUR pinjaman ekonomi mikro di Bank BRI, untuk modal pembelian bibit pupuk, dan juga pakan ternak, pinjaman dana juga digunakan pembelian lahan dan pembuatan banguana rumah tempat tinggal. Kemudahan bagian pasangan istbat ini karena pihak Bank melihat aspek legalitas perkawinan sebagai syaraka menedapakan bantuan keuangan, termasuk bantuan pemerintah dari Dinas pertanian dan perikanan juga meminta pendataan pasangan nikah khususnya yang tidak mampu. Sehingga Analisa peneliti melihat hukum dari sisi ekonomi melalui jaring sosial juga sangat efektif dan mempunyai peranan dalam mendapatkan akses sosisal.

6. Pendaftaran Haji dan Umroh Dispensasi Perkawinan

Masyarakat Muslim Lindu terdiri suku Bugis, Kulawi dan Mandar, yang mana ber haji adalah hal utama dalam kehidupan mereka pemahaman masyarakat Status Haji dan Hajja adalah status tertinggi dalam strata sosial . Mereka menabung untuk persiapan Haji, dalam proses pendaftaran haji di Kementerian Agama buku nikah adalah salah satu persyaratan wajib sehingga pasangan nikah sirih pada umunya menggunakan keterangan nikah dari KUA adalah kebijakan untuk membantu pendaftaran, namun seteleha pembuatan

paspor di Kantor Imigrasi. Buku Nikah tetap menjadi persyaratan utama. Karena ini juga berkaitan mahram, dan pasangan pendamping, temasuk ahli waris dalam klaim haji nantinya.

Pasangan Isbat saat ini mendapat kan kemudahan karena mereka telah memiliki buku nikah, beberapa pasangan isbat Tahun 2020-2022 bahkan ada yang sudah berangkat haji di tahun 2022 dan saat membuat paspor mereka menggunakan buku nikah mereka.

Analisa peneliti pasangan isbat pada saat mendaftar haji dan umroh termasuk mengurus paspor mereka sudah siap berkas atau documen keluarga, kemudahan dalam pengurusan serta tidak ada lagi hambatan-hamabatan saat mendaftar haji atau umroh.

DATOKARAMA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan Penelitian dan Analisa, penulis mendapatkan beberapa hasil kesimpulan dari pembahasan Analisa kegiatan tersebut,

1. Wujud dampak hukum kegiatan isbat nikah adalah hasil Penelitian dari data ada 5 Desa dan jumlah penduduk 5422 Jiwa dan 1301 KK, Jumlah penduduk muslim Pasangan nikah siri 94 Pasang, mereka adalah pasangan nikah siri yang tidak tercatat di KUA dimana mereka sangat rentan dengan persoalan hukum khususnya administrasi negara, Pendidikan, budaya dan ekonomi, dampak dari pernikahan siri sering menimbulkan kerugian pasangan nikah kepada seorang ibu dan anak anak mereka, sehingga dibutuhkan suatu program penanganan hukum terhadap pasangan nikah siri yaitu Isbat nikah, kegiatan isbat nikah adalah penetapan pengesahan pernikahan siri sehingga secara hukum pasangan nikah sirih mendapatkan hak hukum, hak-hak sebagai warga negara dan khususnya hak perlindungan legalitas hukum sebagai pasangan suami istri yang sah secara hukum agama dan hukum negara. Salah satu upaya pemerintah kecamatan lindu yakni mengadakan Kegiatan isbat Nikah adalah Program sidang keliling/Sidang terpadu Pengadilan Agama Donggala bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lindu, dibantu pemerintah Kecamatan Lindu dan Pemerintah Desa Olu, dan Desa Tomado dilaksanakan pada tempat di Desa Tomado Dan Desa Olu, waktu kegiatan 30 Maret 2020 dan 15 November 2021, jumlah pasangan

DATOKARAMA

nikah sirih yang menjadi peserta sebanyak 63 pasangan. Pengadilan Agama Kabupaten donggala berfungsi sebagai instansi yang memberi penetapan,pengesahan, dan memberikan rekomendasi, Proses isbat dimulai dari pendaftaran, verifikasi data,pengumuman isbat dan pelaksanaan Sidang kemudian ditindaklanjuti pencatatan Nikah di KUA sehingga penerbitan NA dan NB akta nikah dan buku nikah. Adapun Wujud dari *dampak hukum pasangan isbat* adalah terbitnya dokumen negara akta nikah Buku Nikah dan di lanjuktan penerbitan Kartu Tanda penduduk, Akta Lahir dan Kartu Kelarga. Kemudahan dalam pengurusan BPJS, Bantuaan Jaring Sosial, Pendaftaran HAJI/UMROH, dan Adapun perlindungan yang didapatkan pasangan isbat adalah, perlindungan terhadap legalitas penduduk, persoalan Tanah, perlindungan terhadap persoalan adat, perlindungan jaring-jaring sosial, dan perlindungan terhadap hak sebagai warga Masyarakat memperoleh hak Pendidikan anak-anak mereka,

2. Analisa dampak hukum bagi pasangan isbat yaitu berkaitan dengan kependudukan dan penguasaan tanah melihat dari kondisi geografis kecamatan lindu sebagai Kawasan konservasi alam dan taman nasional Lore lindu yang membatasi aktivitas kependudukan dan pengelolahan lingkungan sehingga persoalan legalitas kependudukan menjadi krusial ini hanya dapat dibuktikan dengan dokumen negara KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (kartu Keluarga), dan Buku Nikah, Dokumen tersebut memiliki peranan penting sebagai bukti warga asli/local terkait penempatan lokasi mereka, yaitu rumah tinggal dan Tanah Garapan, dan akses pengelolahan Danau

lindu. Aturan ditetapkan dari pihak Pemerintah kecamatan dan pemerintah Desa barkaitan erat dengan legalitas penduduk dalam hal ini legalitas perkawinan adalah menjadi salah bukti sebagai warga asli masyarkat lindu. Kawasan Lindu adalah Kawasan tanah adat sehingga hukum adat dan sanksi sanksi adat berlaku di wilayah ini, persolan sanksi adat sering terjadi adalah persolan pernikahan dan persoalan tanah. Sehingga pasangan nikah siri sangat rentan terhadap masalah adat karena mereka tidak bisa membuktikan perkawinan mereka secara sah, apabila terjadi persoalan perselisihan rumah tangga, atau perzinahan maka sanksi adat di terapkan. Sisi lain dari Analisa dampak hukum yang di dapatkan pasangan nikah siri, setelah mereka memiliki buku nikah, maka timbul rasa kepercayaan diri di tengah masyarakat, secara psikologis mereka menganggap pasangan isbat adalah warga yang sah sebagai suami istri dan punya hak hidup hak bermasyarakat, hak Pendidikan anak-anak mereka sehingga pasangan isbat dapat menjalankan rumah tangga mereka dengan penuh kebahagian dan ketenangan, sebagimana tujuan pernikahan dalam islam adalah menjadikan keluarga Sakinah, mawaddah dan warahmah .

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, dengan demikian disarankan sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian ini dapat menjadikan bahan referensi pengambil kebijakan khususnya Pemda Kabupaten Sigi khususnya Dinas Catatan Sipil, Pemerintah kecamatan dan Desa khususnya berkaitan dengna administrasi

warga dimana masih terdapat warga yang melakukan nikah siri dan tidak mencatat pernikahanya di kantor KUA atau di kantor catatan sipil (Beragama Kristen hindu budha, kebijakan dimaksudkan memberikan sosialisasi kepada warga untuk menikah secara resmi atau bagi yang menikah siri di wajibkan segera melakukan isbat nikah agar pasangan tersebut mendapatkan hak hak hukum.

2. Implikasi penelitian ini diharapkan adanya kerjasama jangka Panjang antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Lindu dan Pengadilan Agama Donggala dapat Menyusun program kedepan kegiatann isbat bagi pasangan nikah siri yang belum mendaftar.
3. Pemerintah Desa dan Kecamatan lindu menindak lanjuti pasangan isbat yang telah mempunyai buku nikah, agar segera mengurus kependudukan khususnya KTP,KK, AKTA LAHIR dan pendaftaran tanah tanah untuk pembuatan sertifikat tanah menghindari persoalan tanah kedepan berkaitan dengan kawasan hutan lindung dan sanksi-sanksi adat.
4. Diharapkan kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Lindu, komite sekolah dan tokoh-tokoh masyarakat selalu melibatkan diri dalam memberikan masukan-masukan pada kegiatan pernikahan siri, mengawasi dan melakukan edukasi tentang dampak pernikahan siri.

DATOKARAMA

DAFTAR PUSTAKA

A. Muri Yusuf, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003).Abdurrahman

Al-Jaziri, *Fiqh Ala Madzahib Al-Arba"ah* (Beirut: Dar Al-Qalam, n.d.).

Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Ala Madzahib Al-Arba"ah* (Beirut: Dar Al-Qalam, n.d.).

Adib Bisri, Munawir A. Fatah, Kamus al Bisri Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999)

Ahmad Atabik and Khoridathul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* V, no. 2 (Desember 2014)

Ahmad Mukti Arto, Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan, (Mimbar Hukum No.26 Tahun IV mei-juni, 2011)

Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke IV, 2010)

Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Ed.1: Jakarta: Kencana, 2006)

Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin (eds), Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis, Jakarta:Prenadamedia group,2013

Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga* (Jakarta: Elsas, 2008).

Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003).

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2002)

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015)

H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University, 2002).

H.M Burhan Bungi, *Metode Kualitatif*, (Jakarta; Kencana, 2010)

H.M.A. Tihami dkk, *Fqihi Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2009)

H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Ed. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Harpani Matnuh, "Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perkawinan Nasional" Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 11 (Mei 2016)

Iqbal Hasan, *Pokok-PokoK Materi Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2002)

John W Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*, Ed Ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Lexi J Moelong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2011)

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002).

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).

Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2002)

Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002)

Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002)

Mukti Arto, Praktek *Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

Raisa Alatas and Andrik Purwasito, "Komunikasi Antar Budaya Antara ARab Hadrmaut Dan Etnis Kaili Di Kota Palu Sulawesi Tengah," *Jurnal Komunika* 3, no. 1 (2017): 30–40.

S Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988).

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,* III (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971).

Siswanto, "Memahami Makna Mitsaqon Gholidzon Dalam Hukum Pernikahan," *Mahkamah Agung Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama)* (blog), 2020, https://badilag.mahkamahagung.go.id/.

Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak". Dinamika Hukum, Vol. 11 (Edisi Khusus Februari 2011)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung; Alfabeta, 2009)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&B*, (Bandung; Alfabeta, 2010)

Tihami and Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,

1990)

Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,

1990)

Ustman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi,* (Bandung; Alfabeta,

2009)

Winarmo Surakhmand, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*,

(Ed VI, Cet III, Bandung; Tarsito 1985)

Yin, *Studi Kasus Desain Dan Metode* (Jakarta: Grafindo Persada, 2013).

DATOKARAMA

Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003).

DATOKARAMA

LAMPIRAN LAMPIRAN

Keterangan:

Foto Wawancara Peneliti dengan Usman Abu , Ketua Panitiera Pengadilan Agama Donggal 15 November 2022

Keterangan :

Foto wawancara Peneliti dengan Bapak thun, bapak jumardin bapak Peserta Isbat tahun 2020 16 November 2022 Di desa Olu Kec Lindu

Keterangan :

Foto wawancara Peneliti dengan Bapak Camat Satidja Sabulon, 17 November 2022 Di desa Olu Kec Lindu

DATOKARAMA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATOKARAMA